Prof. K.H.M. Syafi'i Abd. Karim

TANYA JAWAB AGAMA ISLAM

SHOLAT
PUASA
HAJI
PERKAWINAN
HARTA BENDA
KEIMANAN

Penerbit: AL-IKHLAS
P.O. Box 23 Surabaya - Indonesia

TANYA JAWAB
AGAMA ISLAM

PROF. K.H. SYAFI'I ABD KARIM

12-8-85

Penerbit :
AL – IKHLAS
Surabaya – Indonesia

TANYA JAWAB AGAMA ISLAM.

Pengarang/Penyusunan : *Prof. K.H. Syafi'i Abd. Karim.*
Rencana Cover : *Shaleh.*
Illustrasi : –
Copyright : *Pada penyusun.*
Penerbit : *Al Ikhlas. Jl. Praban No 55. Telp. 471580 – 44215. P.O. Box.23. SURABAYA – INDONESIA.*
Pencetak : *USANA OFFSET PRITING – Surabaya.*

DAFTAR ISI

Halaman

SEPATAH KATA PENGHIMPUN

Alhamdulillah, dengan sedikit bersusah payah, dapatlah kami mengumpulkan soal TANYA - JAWAB yang diasuh oleh Bapak Prof. Dr. K.H. Syafi'i Abd. Karim, yang biasa beliau asuh dalam ruang Pengajian di Masjid RACHMAT Kembang Kuning Surabaya dan disebar luaskan oleh Pemancar Yasmara.

Tatkala beliau menderita sakit dan sempat opname di Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya, sehingga Pengajian itu untuk sementara waktu terhenti, maka banyak sekali penggemar beliau yang bertanya-tanya, terutama sekali yang dari luar daerah.

Dengan banyaknya saran dan permintaan, maka timbullah di hati kami menerbitkan soal TANYA–JAWAB yang beliau asuh ini, yang setiap ada pengajian selalu direkam. Kemudian dari rekaman tersebut kami jadikan sebuah buku ini.

Mudah-mudahan buku kecil ini, yang berisikan TA- - NYA – JAWAB yang beliau asuh, bisa memenuhi keinginan kaum Muslimin dan Muslimat yang haus akan Agama Islam.

Kami penghimpun, sehingga terwujudnya buku ini, mohon ma'af yang sebesar besarnya, kalau di sana- sini terdapat suatu kesalahan baik yang di sengaja maupun yang tidak. Dan Kami akan bersenang hati bila ada yang membe-

rikan kritik yang membangun. Dan kepada penerbit yang dengan ichlas hati bersedia menerbitkan buku ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Penghimpun

AZAIN

= = = = = = = =

YAYASAN MASJID RAHMAT
Jln. Kembang Kuning No. 79 - 81
Jln. Khairil Anwar No. 27
S U R A B A Y A

BISMILLAHIRROCHMANIRROCHIM.

Assalami'alaikum War. Wab.

Memang sejak lama Pengurus Yayasan Masjid Rachmat Surabaya ingin menyusun rekaman Tanya Jawab Agama Islam yang diasuh oleh Bapak Prof. K.H. Mohc. Syafi'i Abd. Karim, tetapi karena banyaknya tugas dan masalah-masalah routin yang dihadapi oleh Pengurus Yayasan Masjid Rachmat hingga masalah ini tertunda.

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT dan selawat salam kami sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Alchamdulillah kini Sdr. Abdullah Zain dapat menyajikan himpunan Tanya - Jawab yang dibina oleh Bapak Prof. K.H. Moch. Syafi'i Abd. Karim pada kuliah subuh tiap hari Senin dan Kamis di Masjid Rachmat. Walaupun belum sepenuhnya dapat menghimpun beberapa masail yang kita harapkan. Namun hal ini sangat bermanfa'at dan diperlukan Umat Islam yang saat ini hidup ditengah masyarakat teknorat di Negara kita yang kita cintai ini.

Insya Allah dengan terbitnya beberapa masail ini akan menambah ilmu agama kita terutama dibidang hukum syariat yang sehari-hari kita amalkan. Semoga dengan tambah-

nya ilmu kita ini akan menambah pula kuatnya Iman kita kepada Allah sehingga tidak mudah terpengaruh arus kencangnya aliran-aliran kepercayaan yang tidak keruan ujung pangkalnya yang tengah melanda masyarakat kita dewasa ini.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah dan Taufiq serta Inayah Nya sehingga kita akan kembali kepadaNya dengan memegang teguh Agamanya.

Sekian semoga Risalah yang menghimpun beberapa masail tanya jawab agama ini ada gunanya dan manfa'atnya bagi kita.

Wassalam.
Surabaya, 5 November 1981

Yayasan Masjid Rachmat
SURABAYA

A. Hamid Has
Ketua Umum.

= = = = = = =

SEKELUMIT RIWAYAT HIDUP PROF. KH. SYAFI'I ABD. KARIM.


Prof. K.H.M. Syafi'i Abd. Karim.

Umur beliau sudah tujuh puluh satu tahun, rambutnya putih sampai kumis dan jenggotnya pun ikut memutih pula, hampir tak ada warna hitam yang tersisa. Orangnya sudah tua memang, namun masih tampak gagah dan langkahnya masih tegap pula. Perawakannya besar dan tinggi. Masih sanggup berkeliling untuk mengimami beberapa Masjid di kota Pahlawan Surabaya, yang juga mengisi ruang Tanya Jawab Agama Islam dibeberapa stasiun pemancar Radio Amatir di kota itu, hingga saat ini.

Itulah PROFESOR K.H. MOHAMMAD SYAFI'I ABD. KARIM, eks Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1972, dan juga Ketua Majelis Ulama Propinsi Jawa Timur sekarang ini.

Bapak Syafi'i dilahirkan di Kota Bumi Lampung Selatan tanggal 19 Desember 1909. Ketika usia menginjak angka dua puluh, berangkat beliau menuju bumi Mesir untuk berkuliah di AL-AZHAR UNIVERSITY CAIRO. Selesai di situ dalam jangka waktu lima tahun, lalu terbang Ke Damascus (Syria) untuk mendalami Ilmu Hadits. Tidak begitu betah di Damascus diputuskan untuk berang-

kat ke Bagdad ibukota Irak untuk mengikuti Kuliah pada Perguruan Tinggi Kehakiman Islam/MUFTI di Bagdad pada Th. 1940. Atas prestasi yang dicapainya selama study di sana, achirnya belliau diangkat menjadi Pembantu Mufti Besar Bagdad yang kala itu di jabat oleh Syeik Yussuf Al - Atho. Cukup lama beliau mendarma baktikan diri pada Kantor Pengadilan Tinggi Islam Bagdad tsb. ada lebih kurang lima belas tahun. Karir terakhir Bapak Syafi'i di negeri 1001 malam nya Kholilah wa dimnah itu adalah sebagai pejabat pada Bagian Penerangan Kedutaan Besar RI di Bagdad pada tahun 1959. Dan baru pada tahun 1960 beliau pulang kembali ke tanah air, setelah tiga puluh satu tahun lebih berada di negeri orang.

Maka tercatatlah tokoh-tokoh tua yang seangkatan dengan Bapak Syafi'i, seperti PROF. H. MAHMUD YUNUS, PROF. DR. H. MUKHTAR YAHYA, PROF. THOHIR ABD. MUIN, PROF. KAHAR MUZAKKIR (almarhum), PROF. DR. TM. HASBY ASH - SHIDDIEQY. dan lain-lain.

Konon pada waktu Bapak Syafi'i masih bertugas di Kedutaan Besar RI di Bagdad Seorang Sarjana Muda lulusan Lahore University Pakistan bernama A. MUKTI ALI datang ke Iraq untuk keperluan Riset. A. Mukti Ali waktu itu melakukan riset selama enam bulan dalam rangka mencapai gelar Sarjana dari Universitas tersebut. Di sinilah A. Mukti Ali merasa berhutang budi atas jasa-jasa Bapak Syafi'i selama bertugas riset tersebut . Dan tiga belas tahun kemudian, ketika th. 1972 Prof. HA MUKTI ALI yang diangkat menjadi Menteri Agama menggantikan almarhum KH Mohd. DAHLAN sempat berucap dalam sebuah pidatonya di aula Fakultas USHULUDDIN IAIN Sunan Ampel Surabaya. "Pak Syafi'i adalah guru saya, oleh karena apabila saya dalam bertugas selaku Menteri Agama terdapat kesalahan dan ketidak beresan mohon bapak Kyai menegor saya, baik secara langsung maupun lewat surat".

Begitu kiranya kewibawaan Pak Syafi'i di mata seorang Mukti Ali.

Dan Buya Hamka sendiri dalam kesempatan ceramahnya Ramadlan (tahun 1976) di masjid Al Falah Surabaya ada mengatakan "Beruntunglah saudara-saudara Kaum Muslimin di Surabaya sini masih mempunyai orang-orang yang meneruskan perjuangan Sunan Ampel dalam missi Islamnya, seperti P. Syafi'i Ustadz Umar Hubeis, ustadz Bey Arifin, dan lain-lain.

Sewaktu di Bagdad Pak Syafi'i tinggal serumah dengan H. Imron Rosydi SH, Abdus Shomad Zaedan, dan M. Rosyid Baswedan.

Kalau orang Jakarta boleh berbangga hati dengan Buya HAMKA, dan orang Yogyakarta dulu dengan Pak Hasbi Assiddiqi (almarhum), maka rakyat Jawa Timur boleh berbangga dengan Pak Syafi'i.

Beliaulah satu-satu Muballigh Islam yang paling menghargai waktu, disiplin. Kita semua mengharapkan agar dalam waktu yang singkat ini beliau telah siap mencetak beratus ratus Syafi'i yang lain. (azain).

=======

1. HAL SHALAT

---

1. **Saudara Jamsari Surabaya.**

PERTANYAAN.

Mohon Penjelasan tentang hadist Nabi sebagai berikut :

اِجْعَلُوْا آخِرُ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا :

"Ij'aluu achiru sholatikum bil iaili withran"

Artinya :

Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shalat malammu.

YANG SAYA TANYAKAN :

Bolehkah bagi seseorang yang telah shalat witir, kemudian sholat sunat lagi ?

JAWAB :

Perintah ini bukan perintah wajib, hanya saja lebih baik shalat witir dilakukan seperti itu, dijalankan dekat dengan akhir malam. Pada malam Bulan Ramadhon biasanya witir dilakukan setelah shalat taraweh. Hal ini menjaga agar witir tidak hilang dan sekaligus mendapat pahala berjama'ah. Sedangkan antara shalat taraweh dan shalat witir itu sendiri tidak ada hubungannya. Oleh karena bukan perintah wajib, maka boleh saja setalah shalat witir itu shalat sunat lagi.

2. **Saudara Abdul Muchit, Tuban.**

PERTANYAAN :

Apa yang dimaksud oleh ayat yang berbunyi :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ۔

"Fawailul lil mushalliin"

ARTINYA :

Celakalah (neraka Weil) bagi orang yang shalat.

YANG SAYA TANYAKAN :

Kalau mengartikan atau membaca ayat jangan malahan diancam dengan neraka Weil.

JAWAB :

Kalau mengartikan atau membaca ayat jangan dipotong, karena belum sempurna artinya. Ayat itu masih ada lanjutannya.

"Al ladzina hum an shalaatihim saahuun"

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۔

ARTINYA :

(Orang yang mengerjakan shalat) yang lupa/lengah akan shalatnya, atau tidak mengerjakan shalat.
Maksudnya : Celakalah (diancam dengan siksaan neraka Wail) orang yang melupakan shalatnya, lengah dalam mengerjakannya kewajiban yang harus dutunaikan di dalamnya.

3. **Saudara Sya'roni Hasan, Bangil.**

PERTANYAAN :

Mengapa dalam shalat dhuhur dan asar bacaannya dibaca dengan suara pelan ? Mohon disertakan dalil dari Al Qur'an dan Al Hadist.

JAWAB :

Sabda Nabi Muhammad SAW :

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ

Shalluu kamaa ra-aitumunii ushalli.

ARTINYA :

Shalatlah kamu sekalian, seperti kamu sekalian melihat aku shalat.

Jadi dalam hal ini kita hanya disuruh mencontoh perbuatan Nabi saja. Tentang mengapa demikian, hal itu bukan urusan kita. Yang penting jangan meninggalkan amal wajib, dan perbanyaklah amal sunat serta tidak perlu banyak bertanya.

4. Saudara Nur Yasan, Surabaya.

PERTANYAAN :

Kalau misalnya ada seorang imam yang kurang sempurna/tepat shalatnya, tapi ia seorang yang taqwa, bolehkah kita makmum padanya ?

JAWAB :

Kalau antara imam dan makmum itu sama-sama keadaannya, tidak apa-apa salah satu dari mereka menjadi imam/makmum. Tetapi kalau shalat makmum lebih baik, hendaknya jangan makmum kepadanya.

5. Saudara Rustamadji, Tuban.

PERTANYAAN :

Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa jikalau orang dalam bersalam (salam akhir shalat) menoleh bersama dengan mengucapkan 'alaikum, maka shalatnya batal, karena ia menoleh dalam shalat. Mohon penjelasan selanjutnya tentang pendapat tersebut.

JAWAB :

Di dalam Shalat, hanya menoleh saja tidak membatalkan shalat. Yang membatalkan adalah menoleh beserta dadanya. Memang yang lebih baik hendaknya menoleh setelah membaca 'alaikum, tapi sebelumnya tidak membatalkan, hanya makruh saja.

Adapun hukum membaca salam adalah sebagai berikut :

Assalamu'alaikum hukumnya wajib, sedangkan warahmatullah hukumnya sunnat.

6. Saudara Makhfudz, Manyar Sambongan – Surabaya.

PERTANYAAN :

Mengenai doa Qunut pada shalat Subuh, mengapa : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ .

Allahummah dinii fiman hadaita

dan seterusnya dibaca keras oleh imam dan diaminkan oleh ma'mum, sedangkan setelah sampai : فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ .

" FA INNAKA TAQDLII WA LAA YUQDHAA 'ALAIKA "

dibaca pelan dan tidak diaminkan oleh ma'mumnya ?

JAWAB :

Di dalam qunut itu ada 2 bagian.

1. Bagian doa dan
2. Bagian pujian.

Yang diaminkan adalah bagian doa sedangkan :

Fainnaka taqdlii

itu termasuk pujian bukan doa, jadi tidak diaminkan. Tetapi "Aminnya jangan keras-keras sebab Allah Maha Mendengar, dan harus teratur, tahu titik komanya dan jangan sampai mengganggu kekhusukan.

7. **Saudara H. Zainun, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Desa saya kecil, semua rakyatnya orang Islam, akan tetapi jumlah rakyatnya tidak banyak, jarak perumahan antara yang satu dan lainnya berdempetan. Tiap-tiap hari raya mereka mengadakan shalat Ied di tiga tempat yakni tidak menjadi satu. Bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya.

JAWAB :

Yah, tentunya tidak baik, sebaiknya shalat Ied itu menjadi satu, baik di Masjid maupun di lapangan. Lebih-lebih kalau jumlah rakyatnya sedikit. Mengenai sementara orang yang shalat Ied di Mesjid, kemudian mengatakan bahwa shalat Ied di lapangan itu makruh, dan sementara orang yang shalat di lapangan, lalu mengatakan bahwa shalat Ied di Masjid itu bid'ah. Nah ini namanya menjadi hakim sendiri. Memang Rasulullah saw, shalat Ied di lapangan, tetapi Rasulullah pun tidak melarang shalat Ied di masjid. Menurut sebagian ulama' Mujtahidin mengatakan : Mengapa Rasulullah shalat Ied di lapangan, sebab mesjidnya kecil tidak menampung masyarakat banyak, terutama dengan datangnya para tamu yaitu orang-orang Badui dari desa-desa untuk shalat bersama Rasulullah saw. Karena masjidnya tidak muat., maka Rasulullah mengadakan shalat Ied di lapangan. Sehingga lapangan itu dipakai tiap-tiap tahun, dan dinamakan Mushollah Ied (tempat shalat

hari raya). Andaikata ada masjid yang bisa menampung Jama'ah, maka tidak ada larangan diselenggarakan di Mesjid. Oleh karena itu umat Islam tidak pantas bercekcok, disebabkan hanya soal tempat. Di desa saudara Zainun, saya kira ada beberapa aliran, yang karena aliran-aliran itu, masyarakat saudara menjadi pecah, sehingga seolah-olah tidak bersaudara. Alangkah baiknya mereka bersepakat, berkompromi untuk mengadakan shalat Ied di satu tempat, di lapangan yang luas atau di masjid yang bisa menampung seluruh jama'ah.

8. **Saudara Rustamadi, Tuban.**

PERTANYAAN :

Kami mempunyai ibu sakit, selama ia sakit selalu aktif menjalankan shalat, tiba-tiba antara lima belas hari, karena payahnya dan seakan-akan tidak teringat lalu meninggalkan shalat dan akhirnya meninggal dunia. Yang kami tanyakan, bagaimana shalat yang ditinggalkan itu ?

JAWAB :

Shalat adalah ibadah badanniyah tidak boleh diupahkan, kepada orang lain, tidak boleh disuruh digantikan orang lain, karena itu harus dipikul dan dikerjakan sendiri, baik dalam waktu sakit maupun waktu bepergian. Hanya saja Allah SWT memberi kemudahan, artinya

Allah mewajibkan sholat kepada seseorang menurut kemampuannya. Kalau tidak bisa shalat berdiri boleh dikerjakan dengan tidur (berbaring), kalau tidak bisa mengerjakan dengan gerak maka boleh mengerjakan dengan isyarah pelupuk mata, tetapi kalau sudah tidak sadar maka tidak wajib.

9. **Bapak H. Abd. Rahman.**

PERTANYAAN :

1. *Sesudah shalat subuh atau shalat asar, apakah boleh untuk melakukan qodho' subuh atau asar yang lalu. Menurut paham kami, bahwa shalat subuh atau asar itu tidak boleh ditempatkan shalat sunnat.*
2. *Dan bagaimana setelah shalat asar atau salat subuh melakukan shalat Jenazah.*

JAWAB :

1. Betul sesudah shalat asar atau subuh tidak boleh shalat yang dimaksud shalat sunnat yang tidak mempunyai sebab terdahulu, adapun shalat sunnah yang mempunyai sebab terdahulu, seperti shalat tahiyatul Masjid ; ini boleh menurut seperti shalat waba' termasuk shalat qodho.
Pendeknya shalat yang bukan sunah itu boleh dikerjakan. Tetapi yang sunnat, memang tidak boleh. Yaitu shalat sunnat yang tidak mempunyai sebab terdahulu seperti

shalat musyafir. Kalau kita mau musyafir di sunnatkan shalat dua raka'at, maka yang menjadikan sebab ini musyafir.
Shalat musyafir ini terdahulu atau terkemudian ? Nah terkemudian, ini berarti tidak boleh dikerjakan sesudah asar atau subuh.
2. Shalat Jenazah itu sunnah atau tidak ? Nah termasuk fardhu kifayah, kan sudah jelas toh (boleh dikerjakan).

10. **Saudara Mokh. Safi'i . Pasuruan.**

PERTANYAAN :

Kami kuliah dimalam hari, diwaktu tentamen kami masuk sebelum shalat magrib dan keluar sudah masuk waktu isak. Apabila kami keluar untuk shalat magrib jelas akan timbul kecurigaan, jangan jangan akan melihat catatan di luar, jadi terpaksa harus keluar diwaktu isak. Yang kami tanyakan : Bolehkah kami menjamak shalat magrib dengan shalat isak ? dan bolehkah kami mengqodho' waktu magrib.

JAWAB :

Saudara Syafi'i, memang ada beberapa pendapat ijtihad dari pada ulama' Mujtahidin. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak boleh dijamak, karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah saw. Sebab-sebab untuk menjamak tidak ada, seperti sebabnya sakit, hujan, musyafir dan lain-lain. Jadi di luar yang telah disebut Rasulullah saw tidak boleh kita mengadakan, ja-

di bagaimana shalat itu ? Menurut fatwa Madhab Imam Syafi'i harus diqodho'.
Tetapi kalau sudah masuk waktu magrib sebelum kuliah dia harus shalat dahulu dan ini patut dibicarakan dengan pimpinan fakultas supaya memberikan waktu untuk mahasiswa itu. Shalat magrib sebaiknya diberi waktu sebentar atau waktu itu diundur sampai sudah magrib, supaya shalat dulu baru masuk kuliah. Atau diajukan sehingga kuliah itu selesai sebelum habis Magrib, sehingga Mahasiswa keluar dari sekolah masih dapat shalat magrib. Nah, ini diharuskan mahasiswa setempat, berunding dengan pimpinan Fakultas, adapun menurut pendapat yang lain, terutama madzhab Hambali yang memberikan Qo'idah tentang menjama' itu, tiap-tiap suatu perbuatan yang tidak dapat ditinggalkan, terpaksa kita meninggalkan shalat waktu itu, boleh dijamak. Seperti seorang Saudagar kalau tinggal di toko, rupanya toko itu laris, sehingga tidak dapat meninggalkan tokonya, dan kalau ditinggalkan dia akan rugi, sampai luput waktu lohor. Lha, ini boleh dijama'. Qo'idahnya tiap-tiap sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, kalau ditinggalkan dia akan rugi dia boleh dijama'. Maka menurut pendapat ini yaitu madzhab Hambali boleh dijama'. Karena soalnya Saudara Syafe'i tidak dapat meninggalkan kuliah, kalau dia keluar dari kuliahnya untuk shalat dicurigai/dikenakan hukuman oleh pimpinan, terpaksa dia meninggalkan, boleh dijama' menurut Madzhab Hambali. Kita mendengar pendapat-pendapat mazdhap tersebut, yang mana boleh kita ikut. Kalau kita mengikut saja tanpa pakai dalil, itu taqlid namanya. Kalau ikut, dia tahu dalilnya itu, Ittiba' bukan ijtihad.

11. **Saudara A. Achmas, Probolinggo.**

PERTANYAAN :

Mengenai orang perempuan yang shalat Jum'at, bagaimanakah hukumnya orang perempuan shalat Jum'at yang meninggalkan shalat Dhuhur. Sedang shalat dhuhur itu wajib. Apakah hukum sunnah itu bisa membebaskan kewajiban ?
Kalau memang bisa membebaskan kewajiban shalat dhuhur, mohon penjelasan dan dalilnya baik dalam Qur'an dan Chadits atau Qiyas ?

JAWAB :

Sepakat para Ulama' bahwa, wanita boleh shalat Jum'at. Tetapi ada yang berpendapat, wanita itu bukan hanya boleh saja, bahkan wajib. Sebagai kewajiban atas laki-laki maka wajin pula atas wanita. Kalau laki-laki diwajibkan shalat Jum'at, maka wanitapun diwajibkan pula untuk shalat Jum'at, serta waktunya tentu pada waktu dhuhur.
Adapun pendapat yang mengatakan wanita tidak wajib Jum'at, tapi dia boleh shalat Jum'at. Kalau dia shalat Jum'at shalatnya sudah cukup untuk ganti dhuhur. Nah ini pertanya-

an Saudara.A. Achmas bagaimana shalat Jum'at tadi sunnah bisa menggantikan shalat dhuhur yang wajib, sedangkan dhuhur wajib, wajibnya lebih berat. Jawabannya kepada Saudara A. Achmas wanita ini shalat Jum'at mengikuti Imam. Yang laki-laki Imam yang laki-laki itu shalat Jum'atnya wajib. Meskipun shalat wanita itu sunnah, tetapi dia mengikuti dibelakang imam shalat wajib, maka karena itu shalatnya berupa wajib pula karena mengikuti shalatnya Imam. Oleh karena itu gugur shalat dhuhurnya.

Adapun dalil-dalilnya dari Qur'an tidak ada karena mendetailnya dari hadits, hadits ini, pada Rasulullah saw tidak mengerahkan wanita shalat Jum'at, tetapi adakah larangan ? Tidak ada larangan karena itu timbul pendapat yang mengatakan bahwa wanita termasuk Khitab Jum'at, yaitu wajib dan sebagian mengatakan tidak termasuk Khitab wajib. Boleh melaksanakan shalat Jum'at seperti yang kita sebut tadi, ini dasarnya berlainan pendapat kedudukan wanita terhadap shalat Jum'at.

12. **Bapak B.S. Abd. Rachim, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Sering kami melihat seorang yang sedang shalat, setelah menunaikan shalat wajib ia menunaikan shalat sunah dua raka'at tapi dengan pindah tempat atau bergeser sedikit. Mohon penjelasan ?

JAWAB :

Hikmah dari berpindah-pindah tempat ini menurut ijtihad para Ulama' karena tiap-tiap tempat kita sujud itu pada hari Qiamat nanti akan menjadi saksi di muka Allah. Dan karena berpindah-pindah tempat itu memperbanyak taklif (taklif yaitu pembebanan). Dengan makin banyak taklif/pembebanan maka akan bertambah pula pahalanya.

Adapula sebagian pendapat : tidak perlu berpindah ke sana ke mari karena akan mengacaukan tata tertib. Yang berpendapat demikian tidak memandang dari segi pahalanya, tetapi memperhatikan soal tata tertib. Karena berpindah-pindah tempat tersebut mengacaukan keadaan Mesjid dan kadang-kadang ada yang bertubrukan. Inilah soalnya, soal ijtihad, yang berlawanan antara satu dengan lainnya. Kata Orang : Lain tempat, berdiri, lain pula pendapatnya.

Pendapat yang pertama tadi memandang soal pahala, di mana ia sujud ia akan mendapat pahala dari tempat itu. Jadi kalau hal ini dikerjakan boleh saja.

Menurut Mazhab Syafi'i yang banyak dipakai pada pengajian-pengajian kepada masyarakat, menyuruh supaya pindah tempat. Kalau tidak bisa pindah jauh, supaya pindah satu atau dua langkah saja, pokoknya asal tempat sujud itu berlainan, tetapi mazhab Hanafi tidak menyuruh pindah-pindah, cukup di tempat itu juga untuk menjaga tata tertib.

13. **Bapak H. Amari Muchammad, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Soal berjama'ah yang menjadi imam kurang sempurna wudhunya atau kurang tertib shalatnya. Bagaimana kami menjadi Ma'mum sahkah atau tidak ?
Mohon penjelasan !.

JAWAB :

Jadi Pak Amari kalau tahu wudhunya Imam ini kurang sempurna atau tidak sah tidak boleh diikuti shalatnya. Demikian pula kalau pak Amari mengetahui shalatnya Imam kurang sempurna atau tidak sah, maka tidak boleh diikuti shalatnya.
Tapi selama mengetahui wudhunya sah meskipun makruh, seperti dia membasuh tangan cukup sekali saja, kan sudah toh ! yang baik tiga kali, dia hanya sekali saja lhaa ini wudhunya sah selama dipercayai wudhunya sah. Dan shalatnya juga sah dan boleh diikuti, tapi kalau Imam dilihat wudhunya tidak sah atau shalatnya tidak baik itu boleh diikuti.

14. **Saudara Suyitno, Surabaya.**

PERTANYAAN :

1. *Adakah ayat-ayat atau hadits yang menerangkan bahwa, di dalam ruku' atau sujud itu harus membaca tasbih tiga kali, bolehkah lebih membacanya dari tiga kali ?*
   Mohon Penjelasan !.

2. *Saya sedang shalat berjama'ah diwaktu sedang sujud orang disebelah saya picinya terlepas, karena tersentuh orang sebelah mukanya, orang yang terlepas picinya sambil sujud menggerayangi/meraba picinya untuk mengambilnya, lalu dipakainya kembali, yang kami tanyakan ; sedang sujud, tangannya menggerayangi barang lain sahkah shalatnya itu ?*

JAWAB :

1. Di dalam Al-Qur'an tidak ada, tetapi ada haditsnya, dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
   "Idzaa roka'a ahadukum falyaqul tsalaatsa marrootin :

   سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ .
   Subhaana rabbiyal adzimi,

   sujud terus bangun, begitu juga waktu ruku' kita baca : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ
   Shubhaana Robbiyal 'adziimi wabihamdihi.
   satu riwayat lagi Saudara boleh memilih, kalau di dalam ijtihad Ulama' Madzab Hanafi kerjakan yang : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ
   Subhaana robbiyal 'adziimi.
   Tapi madzhab Safi'i dengan riwayat dari pada Abdullah bin Umar ditambah : وَبِحَمْدِهِ
   Wabihamdihi
   Minimumnya satu kali, yang baik tiga kali ja-

ngan terlalu panjang shalat, lebih dari itu. Tetapi tidak sunah dan jangan saudara bosen, karena ibadah itu kita laksanakan pertengahan tetapi tetap.

2. Pak Yitno ! Perbuatan amaliyah yang membatalkan shalat itu, adalah bergerak tiga kali berturut-turut. Kalau kita kerjakan tiga kali atau lebih dari tiga kali tapi tidak berturut-turut, ini menurut madzhab Syafi'i tidak batal shalatnya, sebagai umpama dia tadi memakai pici sedang sujud picinya jatuh, maka dia untuk mengambilnya pertama-tama mengulurkan tangan kepihak pici dan terus mengambil dan memakainya, kemudian terus meneruskan shalatnya, sudah itu diam, sudah itu mengangkat picinya, sudah itu diam, sudah itu letakkan picinya, sudah itu diam sebentar, sudah itu meneruskan shalatnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia mengambil, tangannya meletakkan picinya macam-macam, lha ini bukan shalat namanya. Oleh karena itu tiap-tiap perbuatan yang kurang dari tiga kali berturut-turut tidak membatalkan shalat.
Nah ini harus diambil kebijaksanaan orang shalat, kadang-kadang misalnya dia sedang shalat sarungnya terbuka, bagaimana dia ?
Dia jangan terus memegang membetulkan sabuknya itu, jangan tapi pegang dahulu, diamkan tangan, angkat kesebelah. Diamkan tangan artinya jangan lakukan perbuatan itu tiga kali berturut-turut, kalau tiga kali berturut-turut dikerjakan, apa saja perbuatan itu shalatnya batal. Nah ini kata Rasulullah saw.

1. *"Uqtulul hayyata walau fis shalaati"*

اُقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ .

Bunuhlah ulat itu walaupun kau sedang shalat, sebagaimana Ulama' mengatakan : Tidak boleh kita bergulat dengan ular, tètapi ambil tindakan, lempar, diam, sampai beberapa kali kita kerjakan pokoknya tidak berturut-turut. Lha begitu cara membunuh ular. Ada pendapat yang katanya : Karena Rasulullah sudah membolehkan, ya boleh membunuh ; sudah itu meneruskan shalat, tidak mengulangi shalat, Jadi keringkasannya, perbuatan yang membatalkan shalat itu adalah perbuatan 3 kali berturut-turut atau lebih. Kalau kurang dari 3 kali atau 3 kali tapi, tidak berturut-turut tidak membatalkan shalat.

Maka bapak yang jatuh picinya ini dia mengambil kebijaksanaan meletakkan picinya di kepala, dengan perbuatan jangan berturut-turut.
Seumpama picinya itu tidak di ambil untuk dipakai, tidak apa-apa, ya sah shalatnya. Jadi pici itu tidak di ambil terserah, tidak mengurangi shalatnya.

15. **Saudara Muhamad Hirman, Surabaya.**
PERTANYAAN :

Saya menjumpai hadits Nabi saw yang berbunyi :

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَلَى أَرْبَعِ
رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.
(رواه ابو داود والترمذى).

"An ummi habibata radhiyallahu 'anha qaalat : qaala Rasulullaahi shall aallahu 'alaihi was sallama : man hafizha 'alaa arba'i raka'aatin qablazh zhuhri wa arba'in ba'dahaa harramallahu 'alahin naara" (rawaahuabuu Daud wat tirmidzi).

ARTINYA :

Dari Ummi Habibah r.a. : Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa tetap menjalankan shalat sunnah empat rakaat sebelum dhuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan dia dari Api neraka. H.R. Abu Daud dan Turmidzi.

Kemudian saya hendak bertanya : Bagaimana dengan orang yang pernah mengerjakan dosa besar, misalnya malimo kemudian dia bertaubat dan mengerjakan sholat sunnah seperti pada hadits tersebut. Apa orang tersebut dijamin selamat ?

JAWAB :

Kita tidak bisa mengatakan ia terjamin keselamatannya, karena ini persoalan Tuhan hanya saja kalau ia benar-benar bertaubat, maka selesailah persoalannya. Perlu diketahui bahwa hadits ini, adalah hadits Targhib atau dorongan untuk Ibadah.

16. **Pak Arief, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Misalnya ada orang yang pergi dari Surabaya ke Banyuwangi (ke sebelah timur), ia menjama' antara dhuhur dan asar pada waktu asar. Di tengah duduk tasyahud (tahuyyat) akhirnya mendengarkan azan magrib. Dihentikankah shalatnya itu sahkah shalatnya atau tidak dan apakah ia wajib menqadha'nya.

JAWAB :

Shalat harus diteruskan. Karena walaupun seseorang itu menjumpai waktu shalat hanya cukup untuk takbiratul-ikhrom saja, kemudian setelah takbir tiba-tiba masuk waktu sholat lain. Sholatnya dipandang sah. Tapi ia berdosa karena mengakhirkan waktu sholat tersebut. Mengapa tidak dikerjakan pada saat waktu masih luas.

17. **Ny. Maria, Surabaya.**

PERTANYAAN :

1. Apa yang dibaca ma'mum ketika Imam membaca surat Al-fatihah dan surat lainnya ?.

2. *Bagaimanakah caranya agar dapat khusyu' dalam mengerjakan sholat dan hanya memikirkan soal akherat saja di dalamnya ?*

JAWAB :

1. Menurut Imam As-Syafe'i ma'mum diwajibkan pula membaca surat al-fatihah berdasarkan hadits nabi saw : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Laa shalaata liman lam yaqra'bifaatihatil kitaabi"

ARTINYA :

Tidak sah shalat orang yang tidak membaca surat al-Fatihah. Ketentuan ini umum, baik sholat berjama'ah sebagai Imam/ma'mum ataupun sholat sendirian.
Menurut Imam Hanafi ma'mum diam tidak membaca surat al-Fatihah, berdasarkan hadits :

قِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَكُمْ.

"Qiraa-atul imaami qiraa-atun lakum"

ARTINYA :

Bacaan Imam sudah mencakup pula bacaan Ma'mum. (ma'mum tidak perlu membaca apa-apa).
Dalam hal ini kita boleh memakai salah satu hal tersebut.

2. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan :

A. Mengarahkan pandangan pada tempat sujud, jangan sampai pandangan terarah pa-

da tempat lain. Karena akan mengganggu pemusatan perhatian kita pada sholat.

B. Mengerti apa yang dibaca. Apa saja yang dibaca dalam sholat harus dimengerti baik-baik, agar hati dapat dibimbing untuk merenungkan arti tersebut.

C. Bacaan harus pelan-pelan sehingga lebih mudah untuk meneliti dan mengawasi apa yang sedang dibaca.

D. Minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syetan. Oleh karena itu waktu akan berniat shalat dan akan membaca surat Alfatihah sebaiknya membaca :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"A'uudzu bilaahi minas syaithaanir rajim"

ARTINYA :

Aku berlindung kepada Allah dari pada godaan syeitan yang terkutuk.

18. **Saudara Su'sdi, Surabaya.**

PERTANYAAN :

1. *Apabila kita terlambat satu raka'at shalat Jum'at, haruslah kita menambah satu raka'at lagi, ataukah tiga raka'at lagi menjadi shalat dhuhur.*
2. *Ada orang yang meninggalkan shalat Jum'at*

karena sibuk dengan barang dagangannya. Yang kami tanyakan : Bagaimanakah hukumnya uang hasil jualannya tadi ?

JAWAB :

1. Kalau seorang hanya mendapatkan satu raka'at shalat Jum'at bersama Imam, maka menurut Mazab Imam Syafi'i yang di Indonesia mendapat pengikut terbanyak, orang tersebur hanya menambah satu raka'at saja. Demikian pula Madzhab Imam Hanafi, hanya mewajibkan tambahan satu raka'at saja. Akan tetapi kalau keterlambatan itu kurang dari satu raka'at, misalnya hanya kebagian takhiyat saja, maka menurut Imam Syafi'i kita harus menyempurnakannya menjadi empat Raka'at menjadi shalat dhuhur, karena shalat dhuhur itu paling kurang dua raka'at, sedang ia kurang dari satu raka'at bersama Imam.Tetapi menurut Madzhab Imam Hanafi, tidak diwajibkan mengerjakan empat raka'at, karna tadi sudah berniat shalat Jum'at, jadi setelah Imam memberi salam, kita mengerjakan dua raka'at saja. Mana yang saudara pilih dari kedua pendapat tersebut yang sama-sama populer.
2. Uang tersebut. Ulama berfatwa : "Diantara waktu mulai azan (azan masuk waktu) sampai selesai shalat, kita harus meninggalkan semua pekerjaan, untuk mengerjakan shalat Jum'at. Karena Allah berfirman dalam surat al-jumuah, "apabila dipanggil (datang waktu panggilan baik saudara mendengar atau tidak) waktu shalat Jum'at, maka saudara harus cepat-cepat datang ke Masjid, tidak boleh ditunda lagi. Tinggalkan perdagangan, pertanian, tinggalkan semua pekerjaan.
   Ulama berkata : Allah memerintahkan harus datang, berarti kalau tidak datang hukumnya Haram. Orang yang bekerja dan tidak datang mengerjakan shalat Jum'at itu hukumnya Haram. Apa yang Haram ?, Pekerjaannya.
   Maka semua uang yang dihasilkan dari pekerjaan itu hukumnya uang haram. Ia membangkang dari perintah Tuhan, membangkang dari kepentingan Masyarakat, karena shalat Jum'at itu merupakan kongres umat Islam setempat..
   Kita mendengar pidato tentang keadaan masyarakat Islam setempat, keadaan Agama, tentang apa yang harus kita kerjakan pada Jum'at itu dan Jum'at berikutnya, kita membesarkan siar Islam dimuka lain Islam. Jadi uang tersebut adalah Uang Haram dan memakannya haram.

19. **Hilly Silvia, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukum orang yang sakit cacat yang tidak mungkin melaksanakan Ibadah shalat Jum'at ?

JAWAB :

Orang ini tidak usah melaksanakan shalat Jum'at, diganti dengan shalat dhuhur dirumah. Begitu pula orang yang diberi mushibah (cobaan) penyakit menular, jangan pergi shalat Jum'at supaya penyakitnya tidak menular kepada orang lain. Dan sebagai gantinya ia melakukan shalat dhuhur di rumah.

20. **Ibu Munifah, Surabaya.**

PERTANYAAN :

1. *Kami seorang karyawati pada sebuah perusahaan. Di sana disediakan Musholiah tetapi waktu shalat asar tidak diperbolehkan shalat. Jadi shalat asar kami laksanakan setelah selesai jam kerja yaitu jam 04.30 sore. Padahal kami pernah mendengar wanita tidak boleh mengakhirkan sholat. Mohon penjelasan ?*
2. *Pada waktu Jum'at kami tidak mengerjakan shalat Jum'at. Tetapi bersembahyang dhuhur tanpa menanti selesainya shalat Jum'at. Bolehkah atau tidak ?*
3. *Bolehkah shalat magrib bersama dengan mengerjakan qadha magrib (mengerjakan dua shalat magrib) ?*

JAWAB :

1. Sama saja, baik pria maupun wanita boleh mengakhirkan shalat. Ada suatu riwayat bahwa bagi orang munafiq shalat yang paling berat bagi mereka adalah sembahyang asar. Oleh karena itu mereka selalu mengakhirkannya, pria dan wanitanya.
Saya kira pada Jam 04.30 itu masih ada waktu menjalankan shalat asar. Ini tidak berdosa bagi orang yang bekerja. Tapi orang yang tidak terpaksa sekali adalah berdosa mengakhirkan shalat karena kelalaiannya ?
2. Memang shalat Jum'at itu tidak wajib menurut Madzhab Imam empat. Yang wajib hanyalah shalat dhuhur. Tapi kalau bersembahyang Jum'at, Maka itu cukup sebagai ganti shalat dhuhur.
3. Boleh. Juga pada shalat yang lain / subuh.

21. **Saudara Pryitno, Gresik.**

PERTANYAAN :

Pada waktu duduk bertahiyyat awal kita mengajukan telunjuk tangan kanan. Mohon penjelasan manakah yang lebih baik, begitu kita duduk mengacungkan telunjuk jari ataukah baru pada waktu membaca "Illallah".

JAWAB :

Mengacungkan telunjuk kanan ini adalah sunah untuk menguatkan kata-kata.. Hal ini ada beberapa pendapat :
Imam Malik : Sejak kita duduk sudah mengacungkannya.
Imam As-Syafi'i dan Imam Hanifah : Ba-

ru mengacungkannya pada waktu membaca kalimat syahadat.

Imam As- Syafi'i : Telunjuk diacungkan ketika mengucapkan kata "Illalloh".

Imam Abu Hanifah : Kita naikkan ketika mengucapkan "La" diturunkan lagi ketika mengucapkan "Illaloh".

Semuanya dari pendapat-pendapat itu boleh dipakai. Salah satu pendapat dari madzhab juga ada yang mengatakan tidak perlu mengangkat telunjuk sama sekali.

22. **Saudara Mulyono, Sidoarjo.**

PERTANYAAN :

Bolehkah mengerjakan qadha shalat asar pada waktu asar ?

JAWAB :

Boleh.

23. **Saudara Umar, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Apakah Nabi Muhammad saw itu menyebut namanya sendiri waktu shalat misalnya pada waktu tasyahud ?

JAWAB :

Beliau juga membaca seperti yang kita baca justru memang apa yang kita baca itu adalah tuntunan dari beliau.

24. **Bapak Kepala Dukuh, Lamongan.**

PERTANYAAN :

Orang yang memberikan wakaf tetapi tidak salat, sahkah wakaf itu, apabila orang mewakafkan tanah untuk masjid sedangkan ia tidak melakukan salat wajib ?

JAWAB :

Sah wakafnya, sedangkan soal tidak salat, adalah soal lain.

25. **Imam Masjid Pucung, Lamongan.**

PERTANYAAN :

Ada Jama'ah shalat Jum'at yang kurang dari 40 Orang. Atau lebih dari 40 Orang tetapi yang bisa membaca surat Al-Fatihah hanya 10 Orang saja. Bolehkah shalat Jum'at tersebut tetap dilaksanakan dengan mengikuti Imam Abu Hanifah ?.

JAWAB :

Boleh.

26. **Ibu Nur 'Aini, Madura.**

PERTANYAAN :

Seorang menjalani Haidh selama 25 hari (le-

bih lama dari biasanya). Bagai mana tentang shalat lima waktunya ?

JAWAB :

Yang dikatakan masa Haidh (masa haram sembahyang) itu paling lama 15 hari. Jadi setelah lima belas hari itu tidak dinamakan masa haidh lagi walaupun masih keluar darah. Darah itu dinamakan darah Isthihadhah. Darah penyakit yang tidak mengharamkan shalat dan Ibadah lain serta bersetubuh.

27. **Ach. Rifa'i, Madura.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya seorang pegawai negri yang pada saat masuk waktu bershalat Jum'at kebetulan ada pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ia menggagalkan shalat Jum'at ? Bisakah di ganti dengan shalat Dhuhur.

JAWAB :

Kalau tugasnya sangat penting seperti tukang jaga, ia boleh sembahyang dhuhur saja. Juga pekerjaan lain yang bila ditinggalkan berbahaya.

28. **Dari Sali Sholeh, Jombang.**

PERTANYAAN :

Tentang seorang yang batal wudhunya di tengah-tengah jama'ah yang sedang shalat, tindakan apakah yang paling bijaksana bila seseorang batal wudhunya di tengah-tengah jama'ah yang sedang shalat, sedangkan untuk berwudhu lagi harus melangkahi tempat sujud orang yang sedang shalat itu di larang oleh Nabi ?

JAWAB :

Memang melangkahi tempat sujud orang yang sedang shalat itu haram. Jadi kalau batalnya wudlunya di sana, maka boleh mengikuti madzhab Hanafi, ia sembahyang pura-pura, terus mengikuti Imam tanpa membaca apa-apa sama sekali. Setelah shalat selesai, ia mengambil wudhu dan shalat. (Kalau kebetulan shalatnya shalat Jum'at, ia mengulangi dengan shalat dhuhur). Ini terdapat dalam Kitab Al-Maodani yang bermadzhab Hanafi.
Contoh lain dalam kitab tersebut :
Bagaimana kalau seseorang didatangi oleh mertuanya, diajak shalat subuh kebetulan ia (menantu) sedang junub dan belum mandi ? Dia malu akan mengatakan "mandi dulu" yang berarti tadi malam ia bersetubuh dengan anaknya. Tentu saja ia malu akan mengatakannya.
Jalan keluarnya :
Ia sembahyang saja bersama mertua, tapi tidak membaca apa-apa sama sekali. Setelah selesai baru mandi, wudhu dan kemudian shalat subuh sendiri.

29. **Dari seorang Mahasiswi Fak. Ekonomi tingkat terakhir.**

Shalat Jumat di wajibkan bagi orang laki-laki sementa-

ra orang perempuan sunnat mengerjakannya. Kalau orang perempuan mengerjakannya shalat Jum'at, maka ia tidak di wajibkan mengerjakan shalat dhuhur, sebab shalat Jum'at adalah pengganti shalat dhuhur.

PERTANYAAN :

a). Bagaimanakah ibadah sunnah bisa mengalahkan ibadah wajib ?

b). Adakah ayat Al-qur'an atau hadits Nabi yang menerangkan, bahwa orang wanita tidak diwajibkan shalat Jum'at ?

c). Bagamanakah hal nya bila seseorang laki-laki tidak mengerjakan shalat Jum'at (ketinggalan), apakah ia wajib mengerjakan shalat Jum'at sendirian ataukah ia cukup dengan mengerjakan shalat dhuhur saja ?

JAWAB :

a). Menurut sebagian Ulama' (antara lain Ibnu Hazm) berpendapat, bahwa wanita itu di wajibkan mengerjakan shalat Jum'at seperti halnya kewajiban pada orang laki-laki. Sebagian lagi berpendapat wanita itu tidak diwajibkan mengerjakan shalat Jum'at.
Apabila seorang wanita mengerjakan shalat Jum'at maka ia tidak wajib shalat Dhuhur, sebab shalat Jum'at bagai pengganti shalat dhuhur dengan syarat wanita tersebut harus bermakmum pada orang laki-laki, sebab shalat orang laki-laki itu hukumnya wajib, maka shalat wanita makmum tadi menjadi wajib pula. Dengan demikian maka ibadah

wajiblah (Jum'at wanita tersebut) mengganti ibadah wajib (Dhuhur).

b). Ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wanita tidak di wajibkan shalat Jum'at yalah :
Pengertian di sini ditunjukkan kepada orang laki-laki. Selain itu pada masa Nabi Muhammad SAW, wanita tidak pernah disuruh untuk mengerjakan shalat Jum'at.

c). Sebagian Ulama' antara lain Ibnu Hazm berpendapat bahwa, laki-laki yang meninggalkan shalat Jum'at (ketinggalan) harus mengerjakan shalat Jum'at sendirian. Tetapi menurut Mujtahidin (Imam Maliki, Hambali, Hanafi serta Syafi'i) berpendapat, bahwa laki-laki itu cukup mengerjakan shalat Dhuhur saja.

30. Bapak Abdullah Zain, Surabaya.

Saya akan mengerjakan shalat dhuhur berjama'ah dengan beberapa orang yang secara kebetulan bertemu dalam suatu masjid. Mereka minta agar saya menjadi Imam. Permintaan tersebut saya penuhi setelah beberapa kali saya berusaha menolaknya, sebab saya ingat pada sebuah Hadits yang menyatakan : "Yang menjadi imam pada suatu kaum adalah meraka yang lebih mengerti tentang Qur'an.
Apabila hal tersebut sama, maka siapa yang lebih mengerti dalam masalah Hadits. Apabila hal tersebut sama, maka siapa yang lebih dahulu hijrah. Apabila sama maka siapa yang lebih tua . . . . dan sebagainya

dan sebagainya . . . .
Akan tetapi cara untuk mengetahui siapa diantara kita yang memenuhi sebagaimana bunyi Hadits tersebut agaknya sukar diketahui secara sepontan.

PERTANYAAN :

a). Benarkah tindakan saya itu (menjadi imam) ?

b). Siapakah diantara kita (pada suasana tersebut) yang lebih tepat untuk menjadi imam ?

JAWAB :

a). Saudara betul.

b). Siapa saja, karena tidak dapat diketahui secara spontan siapa diantara kumpulan saudara tersebut yang lebih faham tentang Al-Qur'an Hadits dansebagainya. Seperti bunyi tersebut di atas, asal saja shalat si imam itu "shah" artinya si imam mengerti "syarat rukun" shalat.

31. Saudara Suyitno, Surabaya.
Ada seorang muslim taat sekali melaksanakan perintah-perintah Agama termasuk dalam menunaikan ibadah shalat, baik shalat wajib maupun sunnat.
Pada saat dia meninggal dunia, orang tersebut belum sempat menunaikan shalat, pada hal waktu mengerjakan shalat telah tiba.

PERTANYAAN :

a). Apakah shalat yang belum dilaksanakan itu masih di tuntut kelak ?

b). Adakah kewajiban bagi keluarganya (familinya) dalam masalah tersebut ?

JAWAB :

a). Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban/perintah-perintah agama termasuk shalat adalah perbuatan dosa dan Allah swt akan menuntutnya, sebab pada prinsipnya ibadah shalat itu tidak boleh di tinggalkan. Allah berfirman dalam S. Annisa' : 103.

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ

ARTINYA :

Kemudian apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah shalat (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Disamping itu amal yang pertama kelak akan diperiksa oleh Allah swt, amal ibadah shalat. Hal ini telah dijelaskan dalam Hadits Nabi yang artinya : Yang pertama amal hamba itu diperiksa adalah shalatnya. Apabila shalat mereka itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila amal shalatnya jelek, maka jeleklah seluruh amalnya.

b). Bagi keluarganya(familinya) tidak dikenakan sangsi apa-apa dalam masalah tersebut, sebab shalat itu adalah ibadah pribadi serta tidak dapat diwakilkan. Jadi shalat itu harus dikerjakan sendiri. Segala perbuatan ba-

ik ataupun jelek termasuk keluarganya atau familinya tidak bisa menanggung pahalanya atau dosanya. Hal tersebut telah difirmankan oleh Allah swt dalam Surat An Najm 38 : Artinya : "Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".

32. **Saudara Anwar, Surabaya.**

Saya bepergian dari jam 10.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Karena waktu dhuhur masih dalam perjalanan maka saya berniat untuk menjama' shalat tersebut dengan shalat asar sekaligus dengan niat qosor.

PERTANYAAN :

Yang saya qosor itu apa hanya shalat dhuhur saja atau Asar dapat saya Jama' sekali ?

JAWAB :

Bila waktu shalat Asar masih dalam perjalanan maka saudara boleh mengqosor shalat Asar tersebut. Akan tetapi bilamana waktu shalat Asar saudara sudah di rumah, maka saudara tidak boleh mengqosor shalat tersebut (shalat Asar dikerjakan dengan lengkap 4 rokaat).

33. **A. Hamid, Surabaya.**

Saya dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya. Saya sadar kalau arah perjalanan saya berlawanan dengan arah kiblat. Sedang untuk menghadap kiblat sudah tidak memungkinkan. Saya pernah mendengar ceramah bila dalam keadaan bingung untuk menentukan arah kiblat kita bisa menghadap ke mana saja.

PERTANYAAN :

Dalam keadaan sadar yang berlawanan dengan arah kiblat, bagaimana saya harus shalat ?

JAWAB :

Pada waktu itu saudara dalam keadaan darurat tidak dapat menghadap kiblat selama saudara dalam perjalanan tersebut. Karena saudara dalam dalam keadaan darurat maka saudara bisa shalat sesuai dengan arah perjalanan saudara.

34. **Bapak A. Basuki , Surabaya.**

Dalam suatu perjalanan saya berhenti pada sebuah masjid untuk menunaikan shalat Dhuhur. Di tempat tersebut saya dapati seorang sedang mengerjakan shalat. Saya menduga bahwa orang tersebut mengerjakan shalat Dhuhur pula. Oleh karenanya saya langsung bermakmum kepadanya. Setelah selesai ia memberitahu bahwa dia tadi tidak mengerjakan shalat Dhuhur, melainkan mengerjakan shalat sunnat rowatib.

PERTANYAAN :

a). Bagaimanakah hukum shalat saya ?
b). Bilamana jika si Imam tadi bukan shalat sunnat dan bukan shalat Dhuhur sempurna, melainkan shalat Dhuhur jama' qosor dengan Asar ?

JAWAB :

a). Menurut Imam Syafi'i shalat saudara hukumnya sah, karena menurut pendapat beliau shalat fardu boleh bermakmum pada shalat sunnat. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, beliau berpendapat yang kuat tidak boleh mengikuti yang lemah (shalat fardu tidak boleh mengikuti atau bermakmum kepada shalat sunnat).

b). Shalat saudara sah. Hanya caranya seperti makmum masbuk (ketinggalan), yaitu bilamana si Imam sudah salam (karena hanya mengerjakan 2 rokaat), maka saudara teruskan atau saudara sempurnakan shalat saudara sampai selesai seperti biasa.

34. **Achmad Wachid, Blitar.**

Saya pernah menerima penjelasan bahwa bilamana kita sudah melaksanakan shalat Jum'at maka kita tidak perlu lagi untuk mengerjakan shalat Dhuhur.
Akan tetapi kebiasaan di daerah saya setelah shalat Jum'at mereka masih mengerjakan shalat Jama'ah Dhuhur.

PERTANYAAN :

a). Adakah ayat Al-Qur'an yang mewajibkan shalat Dhuhur setelah shalat Jum'at ?

b). Bagaimana sikap saya untuk menyesuaikan diri dengan mereka ?

JAWAB :

a). Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang

menerangkan/mewajibkan shalat Dhuhur setelah mengerjakan shalat Jum'at.

Mereka mengerjakan shalat Dhuhur setelah mengerjakan shalat Jum'at itu karena mengambil pandapat Imam Syafi'i yang berpendapat tentang syarat-syarat sahnya shalat Jum'at antara lain : shalat Jum'at harus dikerjakan oleh 40 orang, shalat Jum'at tidak boleh dilaksanakan oleh 2 jama'ah dalam satu desa dan lain-lainnya.
Oleh karena itu bilamana syarat-syarat shalat Jum'at itu belum terpenuhi maka mereka perlu mengulangi dengan shalat Dhuhur.

b). Saudara tidak perlu menyesuaikan diri dengan mereka.

36. **Achmad Shobri, Kraksan.**

Suatu kali saya pergidari Kraksan menuju ke Surabaya. Setibanya di Probolinggo (25 KM), saya sholat jamak taqdim Dhuhur dan Asar. Kemudian saya meneruskan perjalanan. Sampai di Tongas saya kembali lagi ke Kraksaan, tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Surabaya, karena sesuatu udzur yang mengharuskan kembali.

PERTANYAAN

Batalkah shalat jamak taqdim yang baru saja saya kerjakan, akibat saya berlahulangan meneruskan perjalanan ke Surabaya ? Haruskah saya mengulang shalat Dhuhur dan Asar lagi ?

JAWAB :

Jika yang bersangkutan telah berniat pergi ke Surabaya sejak mula berangkat, ia boleh menjamak shalatnya di perjalanan.
Dengan demikian yang bersangkutan tidak perlu mengulangi shalatnya sekalipun yang bersangkutan berhalangan melanjutkan kepergiannya.

37. **Bapak Achadun, Malang.**

PERTANYAAN :

Seorang laki-laki mempunyai kebiasaan kencing (Jawa : beser). Lagi-lagi di tengah- tengah mengerjakan shalat, dengan tak disengaja keluar air seninya.
Sahkah shalat orang tersebut ? Yang sungguhpun telah diulang berwudlu, namun waktu shalat masih tetap juga mengeluarkan air seni. Bolehkah orang tersebut menjadi Imam shalat mengingatkan tak ada lagi orang yang mampu menjadi Imam selain dia ?.
Sekiranya orang tersebut menjadi khotib, bagaimanakah khutbahnya apakah perlu diulang ?

JAWAB :

Apabila telah diketahui dengan pasti bahwa gangguan kencing (beser) tersebut, memang merupakan penyakit yang dideritanya, maka keluarnya air seni pada waktu shalat maupun

khutbah, tidak membatalkan keduanya. Tetapi yang bersangkutan tidak boleh menjadi Imam sholat.

38. **Bapak Abdul Bari, Malang.**

Orang bepergian atau musyafir diperbolehkan menjamak shalatnya.

PERTANYAAN :

a). *Bolehkah menjamak shalat dengan cara shalat yang pertama dilakukan berjama'ah, makmum dibelakang orang yang shalat biasa (ada'an) sedang shalat yang kedua dikerjakan sendiri secara munfarid ?*

b). *Seorang musafir tak berkesempatan cukup untuk mengerjakan sholat, sebagai contoh : musyafir tersebut naik kerata api berangkat pukul 10.00 pagi, dan baru tiba di tempat yang dituju pukul 20.00. Berarti bahwa yang bersangkutan meninggalkan sholat tiga waktu. Yakni shalat Dhuhur, Asar dan Magrib. Bagaimanakah cara melaksanakan sholat dalam keadaan tersebut ?*

JAWAB :

a). Boleh.

b). Sholat lima waktu, wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang telah mukallaf dan berakal sehat. Pelaksanaannya sudah disyariatkan dengan jelas, bagi orang-orang mukmin, bagi musyafir,

bagi orang-orang sakit, bahkan bagi orang-orang yang tengah dalam pertempuran. Dengan kata lain bahwa shalat dapat dilaksanakan dalam keadaan yang bagaimanapun menurut kemampuan yang dapat ia lakukan.

39. **Bapak R.M. Sadi, Malang.**

Saya pernah mendengar suatu keterangan bahwa, wanita yang telah mengikuti shalat Jum'at tidak wajib menunaikan shalat Dhuhur.
Yang lain berpendapat bahwa seorang wanita yang sungguhpun telah mengerjakan shalat Jum'at, dia tetap wajib mengerjakan shalat Dhuhur sebab ibadah Jum'at itu hukumnya sunnat saja bagi kaum wanita. Selanjutnya dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud diterangkan bahwa shalat Jum'at itu hanya wajib bagi orang yang mendengar panggilan shalat (adzan).

PERTANYAAN :

a). *Bagaimanakah ketentuan syariat tentang jama'ah Jum'at bagi kaum wanita ?*

b). *Apakah yang dimaksud dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tersebut ?*

Bagaimana jika seseorang tinggal di kampung yang karena kesibukannya, dia tidak mendengar adzan ? Wajibkah dia pergi ke Jum'at ? Bagaimana pula bila seseorang tinggal di pedalaman hutan, sedang penghuninya baru dia sekeluarga, belum bertetangga, tetapi dia mendengar adzan di kota melalui radio ?

JAWAB :

a). Shalat Jum'at untuk wanita yang mengikuti shalat imam laki-laki, sudah menjadi shalat fardu, karena Jum'at wajib bagi imam. Dengan demikian wanita yang ikut makmum shalat Jum'at dibelakang laki-laki tak perlu mengulang shalat Dhuhur lagi. Tetapi bila imamnya perempuan, maka mengulangnya dengan shalat Dhuhur adalah wajib. Hal ini mengingat Jum'at bagi imam perempuan adalah sunnah hukumnya.

b). Maksud dari pada "apabila dipanggil shalat atau mendengar adzan" ialah apabila datang waktu shalat Jum'at, baik dia mendengar seruan adzan atau tidak. Bagi orang yang tinggal dipedalaman wajib hadlir ke Jum'at jika tempatnya dekat.

40. **Bapak Achmad Susilo, Jombang.**

Sebelum imam membaca khotbah Jum'at lazimnya ada seseorang berdiri dimimbar (Bilal) dengan membaca hadits Nabi saw.

PERTANYAAN :

Apakah yang dilakukan oleh Bilal tersebut memang menurut tuntunan Agama ?
Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa yang

berkhutbah adalah imam. Dalam kenyataan sehari-hari sering kita dapati bahwa Imam Shalat Jum'at tidak tentu yang membaca khutbah. Dibenarkankah hal seperti itu menurut Agama ?

JAWAB :

Memang menurut tuntunan Agama, menertibkan jama'ah (pendengar) untuk mengikuti dan mendengarkan khutbah dengan tenang, dengan penuh perhatian, jangan berbicara sendiri-sendiri dan membuat keributan.
Membaca hadits tersebut tidak termasuk rukun khutbah. Andaikata hadits tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain yang lebih mudah difahami oleh para pendengar (jama'ah) tentu akan lebih bermanfaat dan lebih baik.

- Dibenarkan oleh Agama, sekalipun khatib tidak sekaligus menjadi Imam shalat Jum'at.

41. **Bapak Maskur Thoha, Surabaya.**

Tetangga kami telah menderita sakit beberapa bulan lamanya. Karenanya dia tak dapat melakukan shalat lima waktu. Tak lama kemudian si sakit itupun meninggal dunia, dalam keadaan belum sempat mengganti shalatnya yang ditinggalkan. Guna mengganti/mengqodhok shalat yang ditinggalkan keluarga almarhum mengupahkan kepada seseorang untuk mengqodho' sekalian shalat yang ditinggalkan almarhum.

PERTANYAAN :

a). Dapatkah shalat yang ditinggalkan itu dibayar oleh orang lain (ditunaikan) atas nama almarhum ?

b). Bagaimanakah hukumnya makan uang upah tersebut ?

JAWAB :

a). Sholat tak boleh dikerjakan orang lain baik diupahkan atau tidak.
Pun pula shalat yang ditinggalkan tak boleh ditebus dengan sesuatu barang, sebab shalat itu adalah ibadah khusus yang bersifat perorangan. Maka setiap orang akan mempertanggung jawabkan sendiri buruk ataupun baiknya.

b). Hukumnya haram.

= = = = = = = =

2. HAL DOA

---

1. Bapak M. Sa'ad Surabaya.

PERTANYAAN :

Bagaimanakah cara berdo'a kepada Allah yang paling baik ? Tentang waktu dan tempatnya, sehingga Ma'bul ?

JAWAB :

Yang patut diketahui, dalam berdo'a seharusnya saudara berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar. Bagaimana mestinya saudara berhadapan dengan seorang pembesar negara ? Pakaian mana yang patut dipakai, tempat mana yan patut ? cara bagaimana yang baik. Nah ini menjadi ukuran bagi saudara. Bahasanya pakai bahasa yang dipaham meskipun bukan bahasa Arab. Jadi saudara yang berdo'a itu harus faham (mengerti) apa yang dimintanya.

Saudara harus menyesuaikan diri, bagaimana sikap dalam berdo'a kepada Dzat yang Maha Besar, harus disempurnakan kesopanan dan tata tertibnya. Tempatnya tentu saja dalam masjid bukan dijalanan. Sembarang waktu boleh. Ada diterangkan dalam hadits, bahwa waktu yang mustajab itu ada diantara adzaini (sesudah adzan dan sebelum Iqomat). Ada lagi yang menerangkan waktu berdo'a yang paling baik adalah diantara adzan dan khutbah. Pendeknya terserah saudara saja. Perkirakan waktu yang saudara bisa khusyu' di dalam berdo'a, karena berdo'a itu harus khusyu'. Saudara berdo'a kepada yang Maha Mengetahui seluruh isi hati saudara dan juga alam ini.

2. **Ibu Ta'himah dan Ibu Fauziyah.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya berdo'a qunut dengan mengangkat tangan ?

JAWAB :

Ada beberapa pendapat :

Menurut Imam Syafi'i :	Qunut disunatkan dengan mengangkat tangan

Menurut Imam Hanafi : Tidak disunatkan Qunut.

Menurut Imam Maliki : Disunatkan qunut, tetapi tidak perlu mengangkat tangan.

Maksudnya mengangkat tangan adalah sebagai dorongan dan tidak membatalkan shalat.

3. **Bapak Achmad Djazuli G.A. Kodya Malang.**

Dalam wiridan sehabis shalat kita disunatkan untuk membaca Tasbih, tahmid dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali.

PERTANYAAN :

Apakah ketentuan sebanyak itu dari Agama ? dan adakah rahasia angka itu ?

JAWAB :

Ketentuan tersebut mengikuti Sabda Rasullulah saw Rahasia angka itu tidak ada.

4. **Bapak ALI HISYAM HS, Madura.**

Kami telah yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Dia mema'afkan dosa orang yang mohon ampun kepadaNya. Kecuali orang yang menyekutukanNya.

PERTANYAAN :

a. Mungkinkah Allah mengabulkan permohonan orang yang berdo'a, agar orang yang mati kafir dilepaskan dari siksa Allah di akhirat ?

b. Andaikata kita bersalah kepada orang yang telah meninggal dunia, sedang kita belum sempat minta ma'af semasa hidupnya bagaimana cara kita ma'af kepadaNya ?.

JAWAB :

a. Tidak mungkin karena dia mati kafir.

b. Yaitu dengan minta ma'af kepada Allah, agar dosa kita kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut dima'afkanNya.

5. **Saudara M. Anwar, Sumenep.**

PERTANYAAN :

Mohon penjelasan tentang pengertian anak sholeh dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi ;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Idzaamaatabnu aadama inqatha'a amaluhu illa min tsalaatsin shodaqotin jariyatin au'ilmim yuntafa'u bihi au waladin shaalihin yad'uu lahu.

ARTINYA :

Apabila telah mati anak Adam, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara ; shodaqoh jariah, Ilmu yang berman-

faat, atau anak sholeh yang mendo'akan kepadanya.

Apakah pengertian di situ termasuk anak Zina dan anak pungut ?

JAWAB :

Pengertian anak di sini ialah anak sendiri, baik hasil perkawinan yang sah maupun hasil perzinahan. Keduanya termasuk dalam hadits tersebut. Dengan demikian maka anak pungut tidak termasuk dalam hadits tersebut, pun pula ia tidak mendapat waris dari ayah (orang tua) angkatnya. Hanya boleh diberi dengan jalan wasiyat, dan namanya tidak boleh disandarkan pada nama orang tua angkatnya (bin ayah angkatnya). Tapi oleh karena biasanya anak angkat itu diurus dan diasuh seperti anak sendiri, maka sebagai balas budi, ia boleh mendo'akan untuk orang tua angkatnya.

6. **Bapak A. Syakur Bojonegoro.**

Di Daerah saya akhir-akhir ini sering terdapat sekelompok orang yang berkumpul pada suatu tempat dengan membaca (mengamalkan suatu amalan tertentu). Mereka mengatakan bahwa mereka menjalankan THORIKAT.

PERTANYAAN :

a. Apakah sebenarnya arti "THORIKAT" itu ?

b. Apakah pula arti Thureqot MU'TABAROH ?

c. Berapakah macamkah thoreqot tersebut ?

d. Samakah thoreqot itu dengan mistik ?

JAWAB :

a. Thoreqot adalah suatu cara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

b. Arti thoreqot Mu'tabaroh ialah thoreqot yang mempunyai dasar yang sah dan boleh dipakai.

c. Macam thoreqot itu banyak sekali, misalnya thoreqot Qodariyah, Thoreqot Naqsobandiyah, thoreqot Rifadiyah, thoreqot Sadiliyah, dan lain-lain.

= = = = = =

3. *HAL AZAN*

---

1. **Saudara Djamsari, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Apakah Adzan itu dan apakah gunanya ? Kalau ia dimaksudkan sebagai tanda masuk waktu shalat, bolehkah ia di akhirkan, karena ada pengajian misalnya.

JAWAB :

Memang adzan adalah sebagai tanda masuknya waktu shalat. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa shalat lebih baik dijalankan pada awal waktunya. Sabda Nabi :

اَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ فِي اَوَّلِ وَقْتِهَا

"Afdhalul a'maali shalaatu fii awwali waqtihaa"

ARTINYA :

"Amal yang paling baik ialah shalat pada awal waktunya."

Tapi kalau akan mengumpulkan jama'ah lebih banyak, shalat boleh ditunda hingga dekat waktu akhirnya, sedang adzan harus tepat ada di awal waktunya. Dalam madzhab Hanafi ada pendapat bahwa shalat shubuh lebih baik di akhirkan dekat matahari terbit.

Sabda Nabi SAW :

اَخِّرُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْجَمُ لِلْاَجْرِ .

"Akhiruu bish shubhi fainnahuu 'ajmu lil-ajri".

ARTINYA :

Akhirkanlah waktu shubuh hingga hampir terbit matahari (waktu langit kemerahan/kekuningan), karena pahalanya lebih besar. Makin banyak jumlah jama'ah makin banyak pahala.

= = = = = = = =

4. HAL SIARAN TELEVISI

---

1. **Bapak M. Tajiran, Lamongan.**

PERTANYAAN :

Saya mendengarkan acara TV dan Radio. Dalam acara TV dan Radio tersebut adakalanya berisi santapan rohani, adapula kesenian. Bagaimana mengikuti (hukumnya) acara tersebut ?

JAWAB :

Kalau ia mengikuti santapan rokhani, ia mendapat pahala, dan kalau dia mendengarkan/melihat acara kesenian yang melanggar agama, ia mendapat dosa. Ikutilah acara yang bisa menambah pahala. Qosidah modernpun sekarang

ini sudah banyak dimasuki hal-hal yang melanggar ketentuan agama.

2. **Bapak Abdul Syukur, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Apakah hukumnya menjawab adzan di TV atau di Radio ?

JAWAB :

Hukum menjawab adzan di TV atau di Radio adalah Sunnat.

Sabda Rasulullah saw :

Artinya : Apabila kamu mendengar adzan maka jawablah sebagai mana yang diucapkan muadzin. Jawaban kita pada muadzin adalah sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali waktu muadzin mengucapkan :

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

maka kita menjawab dengan :

لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ
اِلاَّبِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

========

5. *HAL WUDLU DAN TAYAMMUM*

---

1. **Saudara Achmad Sofyan Alie, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kalau saya berwudhu di kamar mandi, sedang di kamar mandi itu ada W.C. apakah sah wudhu saya ?

JAWAB :

Sah, tapi bersihkan dulu W.C. itu jangan sampai ada baunya, sebab nanti kalau tidak bersih, wudhunya tidak khusu'.
Soal kebersihan W.C. ini amat penting sekali, seperti halnya bangsa Jepang. Kalau akan menilai kebersihan rumah seseorang, ia periksa dulu W.C. nya. Kalau ternyata bersih, maka dapat

dipastikan orang itu suka pada kebersihan, dan rumahnya pun pasti bersih pula.

2. **Saudara Prayitno, Gresik.**

PERTANYAAN :

Pada waktu mengambil wudhu' manakah yang lebih baik mengusap kepala sekali atau tiga kali, dan manakah yang sah ?

JAWAB :

Tiga kali boleh dan sekali sudah cukup.

3. **Saudara Achmad Rifa'i, Madura.**

PERTANYAAN :

Sahkah wudhu seseorang yang mengeringkan anggota wudhunya dengan handuk ?

JAWAB :

Sah wudhunya tapi ada pendapat yang mengatakan Ma'ruh yaitu Madzhab Hanafi.

4. **Saudara Yiyik Suyitno, Besuki.**

Di dalam Agama Islam dikenal ada ajaran ruchsoh, yakni memberikan dispensasi bagi orang yang tak dapat berbuat / melaksanakan syariat secara wajar. Contoh, bila orang berhalangan untuk menggunakan air,

orang tersebut boleh bertayammum sebagai pengganti wudhu.

PERTANYAAN :

Jika orang berhalangan menggunakan air, dan diizinkan menggunakan tanah, bagaimana cara bertayammum di daerah kutub yang di sana tidak debu ?

JAWAB :

Tayammum tidak harus dengan debu, tetapi dapat pula dengan sesuatu yang sebangsa dengan debu seperti batu. Di Kutub, meskipun di sana banyak es, batu pun banyak. Adapun cara bertayammum dengan batu sama halnya dengan tanah, pasir, atau debu.

= = = = = = = =

6. HAL PUASA

---

1. **Bapak Abdullah, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana jika ada orang yang mengerjakan ibadah puasa tetapi ia tidak shalat ?

JAWAB :

Sah puasanya. Masing-masing dari ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji, mempunyai hukum sendiri. Akan tetapi tidak logis kalau ia berpuasa, tetapi shalat tidak di kerjakannya. Shalat suatu ibadah yang mudah, mendidik kebersihan dan berpahala besar serta merupakan ibadah terpenting tidak di kerjakannya. Sedangkan yang berat seperti puasa malah ia mampu mengerjakannya.

2. **Bapak Pakne Arif, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana tentang orang yang misalnya pergi dari Surabaya ke Jakarta, kemudian berbuka puasa di sana serta mulai shalat Magrib dengan waktu Surabaya, sahkah puasanya dan sha - latnya ?

JAWAB :

Memang perbedaan tempat mempengaruhi waktu, dan kita harus memakai waktu setempat, bukan waktu di daerah asal kita.
Jika terjadi seperti pada pertanyaan saudara, maka puasa dan shalatnya tidak sah, karena tidak menurut waktu setempat, saat itu belum masuk waktu magrib. Puasa harus di qadla' dan shalat tersebut harus diulangi pada waktunya. Ia di persalahkan karena tidak memahami perbedaan waktu karena perbedaan tempat.

3. **Bapak Rustamaji, Tuban.**

PERTANYAAN :

Mohon penjelasan tentang hadits Nabi saw, yang berbunyi :

الفجر فجران فجر تحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة و تحل فيه الطعام (رواه الحاكم والبيهقي)

ARTINYA :

Fajar itu ada dua.
Pertama fajar yang di dalamnya di haramkan makan dan dihalalkan shalat. Kedua fajar yang di haramkan shalat dan di halalkan makan di dalamnya. (H.R. Al Hakim dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas).

JAWAB :

Hadits tersebut hadits dlaif. Pada zaman Nabi, beliau mempunyai dua orang mu'azin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum.
Bilal Adzan pada waktu terbitnya fajar pertama (fajar kanzib) dan Ibnu Ummi Maktum pada fajar kedua (fajar shadiq).
Adzan pertama tanda waktu imsak, masih boleh makan minum pada waktu puasa, adzan kedua menunjukkan waktu Shubuh tidak lagi boleh makan dan minum.
Ada sebagian orang berpendapat bahwa yang saudara sebut tadi bukan hadits, akan tetapi penjelasan Ulama' tentang hukum fajar. Ada pula yang mengatakan itu adalah hadits, karena ada mukhrijnya. Hanya saja mereka mengatakan bahwa hadits tersebut hadits dla'if.

4. **Bapak Sanusi Gresik.**

PERTANYAAN :

Seseorang berbuka puasa, karena mengira bahwa waktunya telah masuk magrib. Yai-

tu berdasarkan waktu RRI, yang ternyata RRI melakukan kesalahan, dan kami sudah terlanjur makan.
Bagaimana hukum hal itu ? Menurut Kitab Bidayatul Mujathid, menyatakan bahwa : Imam Malik dan Syafi'i, demikian itu tidak membatalkan puasa, karenanya tidak wajib meng-qodho'.
Bagaimana hukum hal itu ?

JAWAB :

: Nampaknya yang bertanya sudah banyak mengerti tentang hadits dan fiqih, dan hal tersebut terjadi tanggal 26-Juli-1979. Tentu saja kesalahan ditimpahkan kepada petugas RRI Surabaya, yang gegabah begitu saja mengumandangkan adzan sebelum masuk waktunya, lantas orangpun berbuka puasa. Padahal Matahari belum terbenam secara sempurna, sangkaan itu sendiri kurang kuat untuk menetapkan hukum. Dan orang itu menghentikan makan, justru itulah yang tak membatalkan puasa, tetapi kalau di tengah tengah makan, maka nampak sinar matahari masih menguning, dan belum terbenam,ia terus makan sambil berkata, biar saja diteruskan makan. Karena RRI sudah mengumandangkan adzan, maka puasanya menjadi batal. Kalau ia tengah-tengah makan tadi menghentikan berbuka puasanya, maka tidak batal, sebab ia termasuk di ma'af, oleh hukum Islam.

Jika seseorang makan sampai habis, lantas teringat pada puasanya maka tidak batal, begitu pula waktu ia makan kemudian dia niat, bahwa dia sedang berpuasa dan sadar, memperhentikan makannya, maka puasanya tidak batal, itu berarti dia mendapat anugerah rizki dari Allah SWT.
Tetapi jika di tengah-tengah makan, ia ingat dan tidak mau menghentikan makannya, bahkan meneruskan saja, maka batallah puasanya. Malahan orang yang lupa makan minum, maka tidak batal, tetapi orang yang ingat tidak menghentikan makannya itu batal.
Yang di maksud pada pertanyaan kedua, itu adalah berdasar pada sangkaan, karena

1. Yakin itulah yang sudah pasti, matahari sudah nyata terbenam.
2. Dan itu pun hanya sangkaan yang agak kuat saja, yaitu sangkaan kuat bahwa matahari sudah terbenam sungguhan.
3. Syak, yaitu hal yang masih ragu, apakah matahari sudah terbenam ataukah belum.
4. Waham, yaitu sangkaan yang kurang kuat.

Sangkaan-sangkaan ada, dasarnya yaitu karena gelapnya cuaca, di sangka matahari sudah terbenam, tetapi karena suasana mendung dan matahari masih berpancar, maka makan minum harus diberhentikan. Tetapi kalau hanya perkiraan saja, tanpa dasar, maka itu yang bernama waham,

yang tak boleh di pegang dalam status hukum.

b : *Bagaimana hukumnya, jika seseorang lupa mengumpuli istrinya sendiri ?*

JAWAB :

: Hal demikian ini jarang terjadi, dan kalau memang terjadi sungguhan, maka hukumnya sama saja dengan lupa makan minum. Maka diwaktu ingat lantas mencabut dzakarnya, sungguh tidak batal, namun kalau sudah ingat, tetapi diteruskan juga, maka batal puasanya, dan harus membayar kaffarat puasa selama 2 bulan terus menerus.

5. **Bapak Karyanto, Blimbing Jombang.**

PERTANYAAN :

Orang mandi yang sedang berpuasa, telinganya tidak boleh kemasukan air, apakah batal puasanya. Juga jika telinga ini terasa sakit, lalu dikorek-korek dengan barang misalnya. Apakah membatalkan puasa ?

JAWAB :

Yang dimaksud membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam organ tubuh yang biasa dimasuki sesuatu dengan sengaja.

Mengorek-ngorek telinga untuk menghilangkan rasa gatal, sama sekali tidak membatalkan pua-

sa, dan bukan berarti memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh, maka hukum puasanya tidak batal sama sekali.

6. **Saudara Alam Firdaus, siswa SMP Negri Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya orang yang berhutang Puasa Romadhon, bagaimana ia harus membayar hutangnya ?

JAWAB :

Berhutang meninggalkan puasa, karena tidak ada suatu udhur, maka ia berdosa. Membayarnya di hari-hari yang tidak terlarang, dan dikerjakan dengan niat membayar puasa yang sebanyak ia tinggalkan.

7. **Bapak Nizar Al Basyir, Madura.**

PERTANYAAN :

Kami menjumpai beberapa hadits pada suatu kitab sebagai berikut : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَدُلُّ أَبَوَيْهِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهُ يُصَلِّيْ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِهِ وَيَصُوْمُ لَهُمَا مَعَ صِيَامِهِ.

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

ARTINYA :

1. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara . . . . kedua orang tua sesudah wafatnya. Maka Rasulullah menjawab bahwa hendaknya ia shalat untuk keduanya bersama shalatnya sendiri dan berpuasa untuk keduanya bersama dengan puasanya sendiri.

2. Barang siapa meninggal dan ia masih mempunyai kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Mohon penjelasan ?

JAWAB :

Sayang tidak disebutkan dari kitab mana hadits-hadits tersebut, supaya kita bisa menilai hadits ini betul ataukah tidak. Karena shalat adalah Ibadah pribadi yang tidak bisa diupahkan kepada orang lain.
Harus kita sendiri yang mengerjakannya dan mempertanggung jawabkan.
Jadi untuk membikin kepada orang tua yang sudah meninggal bisa dilakukan dengan amal jariyah, bersedekah, pahalanya disampaikan kepada beliau berdua.

8. **Bapak Astriwijoyo Salimuddin, Karangcaluk Kraksaan.**

PERTANYAAN :

Samakah puasa kita dengan puasa umat-umat sebelum kita dan masing-masing berapa hari ?.

JAWAB :

Di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan bagaimanakah puasa mereka, berapakah jumlahnya. Didalam hadits pun tidak ada. Jadi kita tidak mendapat sumber-sumber dari Agama, baik dari Al-Qur'an maupun Al-hadits.
Oleh karena itu kita tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui kita tidak berdosa. Asal yang yang kita ketahui kita laksanakan baik-baik. Nabi ada bersabda :

لَاتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ اَوْيَوْمَيْنِ

Laa tuqoddimu romadhona bi yaumin au yaumaini.

ARTINYA :

Janganlah kamu mendahului bulan Ramadhon dengan sehari atau dua hari.

Ada orang, sebelum Ramadhon (achir Sya'ban) dia sudah puasa satu atau dua hari, itu tidak boleh. Takut nanti terbiasa sampai menambah bilangan puasa. Karena Umat Yahudi dahulu dalam syarah hadits ini diperintahkan Allah untuk berpuasa selama 30 hari. Mereka menambah 10 hari lagi. Jadi puasa mereka yang ditetapkan Tuhan menjadi puasa 40 hari. Ini jangan dikerjakan. Inilah sebabnya kita tidak mengetahui berapa jumlah harinya. Yang penting kita harus mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan hukum yang kita dapat itu dengan tulus dan ikhlas.

= = = = = = = =

7. *HAL HAJI*

1. **Saudara Atim Abd. Karim, Pasuruan.**

PERTANYAAN :

Bagaimanakah uang hasil ijon dipakai untuk pergi Haji lalu ia mati disana ?
Bagaimana pula kalau uang itu membangun langgar. Sahkah hajinya dan apakah matinya mati baik ataukah tidak, serta bagaimana tentang langgarnya ?

JAWAB :

Sabda Nabi SAW.

لَاتَقْبَلُ الصَّلَاةُ بِلَاطُهُوْرٍ وَلَاصَدَقَةٍ مِنْ غُلُلٍ.

Laa Tuqbalush shalaati bilaa thuhuurin walaa shadaqatu min ghulul.

ARTINYA :

Sholat tanpa bersuci dan shadaqoh dengan barang haram tidak diterima (tidak sah).

Jadi apakah uang haram itu dishadaqahkan, maka shadaqahnya tidak sah dan tidak mendapat pahala. Apabila ia pergi Haji dengan uang itu, hajinya sah tapi perbuatannya berdosa karena beribadat dengan biaya haram. Dan pendapat ulama' yang lain hajinya tidak sah.
Ada suatu riwayat bahwa haji itu, tidak sah. Adapun untuk membangun langgar, maka hal itu tidak boleh dijalankan, karena ibadat beserta perbuatannya haram tidak boleh.

2. **Saudara Muchammad Zuhdi, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kalau orang sudah beribadah haji sekali atau dua kali, kemudian lebih utama manakah dia pergi haji lagi atau biaya itu dimanfa'atkan untuk amal-amal yang lain ?

JAWAB :

Yang dimaksud mana yang baik (lebih utama) dari penanya mana yang lebih besar pahalanya. Perlu diketahui bahwa haji itu diwajibkan hanya satu kali, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya hukumnya sunnat. Lebih besar pahala shadaqah jariah dari pada haji sunnat.

Rasulullah SAW, bersabda :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
يَدْعُو لَهُ (الحديث)

Idzaa maatabnu adama inqatha'a 'amaluhu illa min tsalatsin shadaqatin jaariyatin au 'ilmin yantafa'u bihi au waladin yad'u lahu (al – chadits).

Apabila manusia mati putuslah amalnya, tidak dapat ditambah lagi, kecuali tiga perkara. Yang pertama amal jariah, yaitu membangun masjid, langgar, sekolahan dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi bekalnya nanti. Meskipun sudah mati nanti akan datang pahalanya. Adapun haji, maka hajinya akan dibawa ke kubur, putus pahalanya. Jadi pahala shadaqah jariah itu lebih besar dari pada haji sunnat. Saya juga menganjurkan dan saya juga sudah mendengar salah seorang Pejabat Tinggi mengatakan orang yang telah pergi haji sekali, dua kali, uang kelebihan itu gunakanlah untuk amal masyarakat : untuk Panti Asuhan anak yatim piatu, untuk pembiayaan masjid, langgar, untuk bantuan kepada orang cacat, dan keperluan masyarakat banyak bahkan untuk membangun jalan, karena jalan itu selama masih terpakai, pahalanya datang kepadanya, meskipun ia sudah ratusan tahun mati.

Sekarang banyak kyai yang sudah lima kali naik haji, ada yang enam kali haji, dan masyarakat mengetahui dan dia sebagai panutan, bagaimana kecuali kalau hajinya yang satu kali itu dikhawatirkan tidak sah atau ada kekurangan,

nah itu terserah, pendeknya jangan dihabiskan untuk amal untuk kepentingan masyarakat Islam, untuk umum, mana yang lebih besar faidahnya, yang kita pakai sendiri atau yang dipergunakan, untuk umum, tentu sudah jelas persoalannya.

PERTANYAAN :

Kalau seorang beribadah haji dari biaya orang lain, apakah ia masih berkewajiban haji bila mana ia kaya ?

JAWAB :

Memang banyak, orang yang mampu itu menghajikan orang yang miskin, ditanggung biayanya, sedangkan ia belum wajib haji. Hal ini sudah cukup, menjadi haji Islam, yaitu wajib. Apabila ia nanti sudah mampu kaya raya, disamping hajinya tadi sudah cukup, ia akan menghajikan orang pula. Jadi hajinya sudah cukup, meskipun ia kemudian kaya raya.

Pergi haji yang dibiayai orang lain, karena jasa, seperti menang MTQ, karena jasa kampanye dalam pemilihan Umum hukumnya sah dan sudah cukup, karena dengan dibiayai orang lain berarti dia mampu.

3. Bapak WARUS SUSANTO, Malang.

Saya ingin sekali melaksanakan Ibadah Haji, ongkos naik haji saat ini kurang lebih Rp 750.000,00 dengan kapal udara. Sedangkan uang saya seluruhnya berjum-

lah Rp 250.000,00 Uang tersebut jelas belum cukup untuk biaya (ongkos naik haji). Akan tetapi niat saya betul-betul untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan Ibadah haji. Saya terpaksa mencari jalan lain yaitu tidak bersama-sama dengan orang lain yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya niat saya terpaksa saya tangguhkan karena saya ingat akan firman dalam surat an-Nisa' ayat 59, yang artinya : TAATILAH OLEHMU ALLAH DAN TAATILAH OLEHMU RASUL SERTA ULIL AMRI DIANTARAMU.

PERTANYAAN :

a. Andaikata saya berangkat ke tanah suci Mekah, bisakah saya melaksanakan Ibadah Haji seperti Tawaf, sa'i, Umroh dan lain-lain, bersama-sama orang yang datang ke Mekah, sedangkan mereka mengikuti (diatur) Pemerintah serta sahkah haji saya ?

b. Kedatangan saya ke Mekah dengan kekayaan tersebut di atas apakah sudah termasuk kategori orang "MAMPU" ?

c. Bagaimanakah hubungan kedatangan saya ke Mekah tersebut dengan ayat di atas ?

JAWAB :

a. Siapa saja yang datang ke sana (termasuk saudara) dapat melaksanakan Ibadah haji secara bebas, artinya saudara bisa bersama-sama baik dengan mereka yang datang kesana atau atas inisiatif sendiri atau yang diatur oleh dan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh pemerintah.

Di sana tidak ada perbedaan orang melaksanakan ibadah Haji dengan kapal terbang atau dengan kapal laut dan sebagainya.
Mengenai Haji saudara sah bilamana saudara sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta menjauhi hal-hal yang membatalkan Haji saudara.

b. Saudara termasuk kategori orang yang tidak mampu.

c. Saya kurang memahami apa yang saudara maksudkan datang ke Tanah Suci dengan jalan lain. Kalau hal ini yang saudara maksudkan hanyalah cara berangkatnya umpamanya dengan jalan kaki, naik sepeda, dansebagainya hal tersebut bisa saja dan tidak termasuk orang yang tidak taat kepada Allah kepada Rasul dan kepada Pemerintah.
Perlu saudara ketahui bahwa Pemerintah hanya mengatur cara pemberangkatan orang yang akan naik Haji agar perjalanan mereka lebih aman, lebih mudah lebih praktis serta lebih efisien baik tenaga maupun dalam masalah pembiayaan.

= = = = = = = =

8. HAL NIKAH/PERKAWINAN

---

1. **Saudari Mahasiswi Fakultas Ekonomi tingkat terakhir, Surabaya.**

Selama kuliah lima tahun saya telah berkenalan baik dengan seorang pria kawan saya. Perkenalan tersebut telah terjalin dengan rapih sehingga kita sama-sama sepakat mengikat janji untuk hidup bersama. Akan tetapi orang tua saya mempunyai calon lain untuk saya. Beliau telah memaksa saya untuk kawin dengannya. Paksaan beliau tersebut tidak pernah saya hiraukan sehingga berakibat meningkat menjadi ancaman.
Problema : Bila saya kawin dengan pilihan saya sendiri, maka insya' Allah saya akan bahagia, karena menurut penilaian umum kita (saya dengan pilihan saya) sudah kufuk (serasi), tetapi saya harus berhadapan dengan ancaman orang tua saya. Sebaliknya bilamana

saya kawin dengan pilihan orang tua, maka insya' Allah kebahagiaan sukar saya temui, sebab saya tidak senang kepadanya.
Saya tahu betul pria tersebut baik tingkah lakunya, pergaulannya terutama pendidikannya. Sementara pertimbangan orang tua hanyalah karena famili semata-mata.

PERTANYAAN :

Bagaimana seharusnya saya perbuat ?

JAWAB :

Berusahalah dahulu untuk menyadarkan orang tua anda sehingga keretakan, bisa dihindarkan, bahkan putusnya hubungan keluarga anda tidak terjadi, sebab pada hakekatnya tujuan perkawinan itu antara lain adalah untuk menyambung kekeluargaan. Telitilah dengan seksama perintah orang tua tersebut, sebab mungkin anda belum mengetahui betul maksud baik orang tua untuk mengawinkan anda dengan famili.

Dalam suatu riwayat pernah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Syaidina Umar Bin Khatab, seraya berkata "Saya mempunyai seorang isrti yang sangat saya cintai, akan tetapi ayah saya menyuruh saya untuk menceraikannya. Bagaimanakah seharusnya saya berbuat" ?
Dari keterangan di atas dapatlah diambil kesimpulan betapa pentingnya anak mengikuti perintah orang tuanya.

2. **Kawin dengan Cina.**

Saya seorang Muslimah kawin dengan cina yang menganut agama lain (bukan Islam). Perkawinan kami tersebut telah mengakibatkan saya meninggalkan shalat. Setelah kurang lebih dua tahun berjalan, barulah saya sadar bahwa meninggalkan shalat itu berdosa. Oleh sebab itu saya kembali melaksanakan shalat seperti biasa.

PERTANYAAN :

a). Bagaimanakah cara menutup dosa saya dan dapatkah Tuhan mengampuni dosa tersebut ?

b). Apabila nanti saya mempunyai anak dengan suami saya yang bukan muslim itu, apakah anak itu termasuk kategori anak zina ?

JAWAB :

a). Saudari minta cerai kepada suami saudari yang bukan muslim dan segeralah saudari bertaubat kepada Allah swt. Allah Maha Bijaksana dan dapat mengampuni segala dosa-dosa hambanya selagi hamba tersebut mau minta ampun dengan sungguh-sungguh serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Hal ini telah difirmankan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an surat Annisa' 48 :

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan dia mengampuni selain dosa yang selain dari (syirik) itu.

b). Anak saudari hasil perkawinan dengan orang tersebut, termasuk anak zina karena perkawinan saudari itu tidak sah.
Firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 221.

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia itu menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

3. **Bapak M. Hadi, Lamongan.**

Saya seorang penganut aliran kepercayaan berhasrat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita penganut aliran kepercayaan pula. Saya telah mendatangi bapak Kepala KUA di daerah saya dengan harapan beliau mengawinkan saya dengan calon istri saya. Akan tetapi bapak Kepala KUA tidak bersedia menga-

winkan saya bilamana saya tidak mau membaca syahadat (tidak beragama Islam).

PERTANYAAN :

a). Adakah Kantor pencatat perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan ?

b). Apakah yang seharusnya saya perbuat ?

JAWAB :

a). Baiklah saudara minta petunjuk kepada Kepala KUA ditempat saudara atau ke Kantor Departemen Agama setempat di mana saudara harus mencatatkan perkawinan saudara (penganut aliran kepercayaan), tersebut.

b). Bilamana saudara menginginkan untuk kawin di KUA baiklah saudara masuk Agama Islam sebab Kepala KUA hanya mau mengawinkan orang-orang Islam saja (mengurusi perkawinan orang Islam).

4. M.A. Hamzah, Gresik.

Seorang laki-laki A kawin dengan seorang perempuan B. Perkawinannya tersebut telah berlangsung 3 tahun dan telah dikaruniai seorang putra. Sayangnya Ayah si B agaknya terlalu materialistis. Setelah melihat putrinya berumah tangga sekian lamanya tarap hidupnya tetap dalam keadaan selalu kekurangan, maka si Ayah yang meterialistis itu berkehendak agar anaknya bercerai saja.

Usaha sang Ayah berhasil (si A dan si B bercerai).

Dalam masa indah bertemulah kembali A dan B. Keduanya menyesali perbuatannya (bercerai) bermaksud untuk ruju' (kembali).

Kejadian ini didengar oleh ayah si B dan beliau tetap tidak menyetujuinya bahkan secara diam-diam mengawinkan putrinya (B) dengan pemuda C.

PERTANYAAN :

a). Sahkah perbuatan A dan B yaitu ruju' menurut hukum Islam ?

b). Berhakkah ayah si B mengawinkan putrinya dengan pemuda lain (C) padahal si B sudah ruju' dengan si A ?

c). Bagaimana status perkawinan antara B dengan C yang terjadi atas kehendak orang tua yang materialistis itu ?

JAWAB :

a). Perbuatan A dan B yaitu ruju' adalah sah.

b). Si ayah tidak berhak mengawinkah putrinya dengan C sebab si B telah ruju' dengan bekas suaminya semula (A).

c). Status perkawinan antara si B dengan si C tidak sah.

5. Ibu Rodiyah, Jember.

Saya seorang wanita kawin dengan seorang pria. Suami saya tersebut seorang sarjana muda IAIN dan saat ini sudah berstatus sebagai guru SD Negri. Perkawinan kami telah berlangsung selama 8 tahun atas kehendak orang tua. Oleh ayah saya dibekali rumah dengan pera-

botnya agak lengkap, sebuah sepeda motor serta sebidang tanah guna memenuhi kehidupan kami berdua kendatipun suami saya sudah menjadi pegawai negri (guru agama). Perkawinan ini sama sekali tidak pernah saya sesali walaupun suami saya menerima gaji yang relatif sangat rendah. Maklumlah dia masih golongan I/a. Malah sebaliknya suami saya sering sekali mengeluh (merasa tidak puas) dengan kehidupan yang kami jalani berdua, bahkan kadang-kadang keluhannya sangat menyinggung perasaan saya sebagai seorang istri, padahal saya sudah berusaha untuk memuaskan suami saya baik lahir maupun batin.

PERTANYAAN :

a). Bagaimanakah cara untuk mengahadapi watak (sikap) suami saya yang sering mengeluh sedangkan saya sebagai seorang wanita yang tidak tahan dengan kata-kata kasar ?

b). Bagaimanakah agar suami saya sadar sehingga kami (lebih-lebih suami saya) bisa manikmati serta bersukur atas penghasilan kami yaitu dari gaji dan sawah kami ?

c). Bagaimanakah kalau saya berpendapat untuk memegang sendiri gajinya demikian pula hasil sawah saya kemudian saling memberi pengertian pada masing-masing pihak ?

JAWAB :

a). Dari segi materi nampaknya saudari sudah dapat dikatakan cukup, namun suami saudari rupanya masih juga belum puas serta mengeluh. Oleh sebab itu pasti ada apa-apa (dibalik yang tersurat pasti ada yang tersirat). Untuk itu saudari perlu untuk menyelidiki agar masalahnya dapat diketahui, disamping saudari sendiri harus self koreksi. Nah, bilamana masalahnya sudah saudari ketahui maka tentu mudah saudari menghadapi suami saudari tersebut.

b). Sikap saudari yang baik kepadanya (tentunya saudari sesuaikan dengan kehendaknya) karena saudari sudah mengetahui masalahnya maka hal ini akan menyadarkan hati suami-saudari, sebab dengan sikap saudari yang baik diapun akan menaruh perhatian lebih besar kepada saudari dan saudari pun bisa membawanya kepada kebaikan (dapat menyadarkannya).

c). Bila melihat hal-hal yang telah terjadi dalam keluarga saudari sudah demikian keadaannya dan saudari bermaksud untuk memegang gaji serta penghasilan suami saudari maka dikawatirkan akan semakin bertambahnya rasa ketidak puasan pada diri suami saudari, karena sementara ini agaknya saudari sendiri sudah dianggap orang kurang berfungsi dalam rumah tangga saudari.

6. **Bapak PARSIN ABIDIN**, Banyuwangi.

A adalah lelaki jejaka. Sedang B adalah seorang Janda yang telah mempunyai anak perampuan bernama C.

Karena keduanya telah sama-sama menaruh hati. Akhirnya pemuda A kawin dengan B. Pasangan tersebut tampak begitu bahagia. Namun Tuhan mentaqdirkan bahwa perkawinan tersebut tak dapat berlangsung lama Lantaran beberapa tahun kemudian sang Istri meninggal dunia.

PERTANYAAN :

Bolehkah dalam keadaan yang demikian A mengawini anak tirinya yang bernama C tersebut ?

JAWAB :

A boleh mengawini C, jika selama hidup bersuami isteri belum pernah bersetubuh dengan B. Tetapi jika selama bersuami Istri dengan B sudah pernah bersetubuh, maka A tidak boleh mengawini C.

7. Bapak ISBADI SANTOSA, Surabaya.

Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat Resmi yang mendapat limpahan wewenang dari atasan sebagai WALI HAKIM (tauliyah wali hakim), bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali, suatu ketika ada seorang calon mempelai perempuan (janda) yang tidak mempunyai wali, kebetulan bahwa calon mempelai perempuan tersebut, adalah Ibu kandung dari Kepala KUA kecamatan itu sendiri.

PERTANYAAN :

Dapatkah kepala KUA tersebut, bertindak sebagai Wali hakim bagi seorang calon mempelai

perempuan yang note bene adalah ibu kandungnya sendiri ?

JAWAB :

Dapat, bahkan menurut setengah Ulama mengemukakan bahwa anak laki-laki yang telah baligh dan memenuhi syarat-syaratnya dapat menjadi wali atas ibu kandungnya sendiri.

8. Bapak MASDUCHAN, Malang.

Telah agak lama kami hidup bersuami isteri. Semula hidup kami sekeluarga rukun dan tenang-tenang saja. Genap delapan tahun Tuhan telah berkenan memberikan hiburan kepada kami berupa tiga orang anak.
Benar-benar di luar dugaan kami, bahwa bahtera hidup kami akhir-akhir ini diamuk badai. Suami kami tiba-tiba kawin lagi dengan seorang perempuan lain. Perkawinan berikut ini dilakukan dengan SIRRI tanpa seizin kami, juga tanpa seizin wali. Bahkan konon kabarnya perempuan tengah dipinang orang. Sesepuh yang menikahkannya sebenarnya telah sejak semula menolak untuk mengawinkannya. Akan tetapi karena suami saya memaksa akhirnya dengan rasa berat bersedia menjadi wali dan menikahkannya.

PERTANYAAN :

a. *Bagaimana pandangan Agama terhadap ulah suami saya tersebut ?*
b. *Sahkah perkawinan yang dilakukan itu ?*
c. *Apakah yang harus saya lakukan sebagai se-*

orang isteri yang masih tetap mencintainya, agar saya telah lama menderita ?

JAWAB :

a. Tindakah suami saudara berdosa.

b. Menurut undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang (UU No. 1/1974) perkawinannya tidak sah. Karena poligami harus ada izin isteri yang pertama.

c. Yang harus saudari lakukan, sebaiknya saudari segera menyampaikan atau mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama setempat.

9. Bapak SYAIFUDIN, Sampang.

A dan B bersuami isteri telah lebih dari sepuluh tahun. Pasangan tersebut tidak dikaruniai putra. Dari hasil pemeriksaan dokter ternyata diketahui bahwa si A (mandul). Terdorong oleh hasrat yang besar untuk memiliki anak sebagai idaman kebahagiaan keluarganya, akhirnya si B (isterinya) berhubungan dengan laki-laki lain (berbuat zina). Sang suami cukup mengetahui hal itu. Tetapi isterinya didiamkan saja. Dari hubungan gelap tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang di beri nama C.

PERTANYAAN :

a. Siapakah yang berhak menjadi wali atas perkawinan C kelak, bolehkah A menjadi wali atasnya.

b. Dapatkah C mewarisi harta peninggalan A dan B jika keduanya telah meninggal dunia ?

JAWAB :

a. Yang berhak menjadi wali atas perkawinan C ialah wali hakim. A tidak boleh menjadi wali atasnya.

b. C hanya boleh mewarisi harta peninggalan B saja (ibunya). Tidak boleh mewarisi harta peninggalan A.

10. Saudara Fx, Surabaya.

Telah sembilan tahun kami berkeluarga, kini telah dikaruniai 2 orang anak. Semula saya seorang muslimat yang ta'at dan rajin beribadah. Setelah kawin saya tak lagi melakukan shalat. Sungguhpun hati saya tetap mencintai Islam. Suami saya beragama Katholik. Sebagai penganut yang ta'at dan militan. Hal ini dapat dimengerti, sebab sejak kecil ia dibesarkan oleh Yayasan Katholik. Kini bekerja juga di Yayasan tersebut. Dulu perkawinan kami berdua dilakukan di Gereja. Entah karena apa akhir-akhir ini hati kami mengalami kegoncangan. Terasa ada dorongan yang kuat. Menggerakkan hati saya untuk beribadat kepada Allah SWT. Juga keinginan suami saya dengan maksud agar saya dapat menyelamatkan dan mempertanggungjawabkan anak saya kelak dihadapat Allah SWT. Yang menggelisahkan saya ialah, bahwa di dalam Agama Katholik, sesudah kawin tidak boleh bercerai.

PERTANYAAN :

A. *Dapatkah saya cerai dengan suami saya menurut hukum perkawinan ?*

B. *Bagaimana cara yang harus saya tempuh ? Dapatkah saya menerima surat janda ?*

C. *Kepada siapa saya mengadukan hal ini ?*

D. *Apa yang harus saya lakukan, jika suami saya tidak mau menceraikan saya, mungkinkah saya mendapatkan surat cerai ?*

JAWAB :

Semua soal itu dapat dimintakan penjelasan yang lengkap di Kantor PENGADILAN AGAMA setempat, sebagai instansi yang berwenang. Sebaiknya saudara segera menghubunginya.

11. **Bapak IWAN, Malang.**

Saya seorang pemuda berusia 34 tahun. Hidup masih membujang. Perasaan selalu gelisah bercampur malu. Telah banyak saya berusaha untuk hidup lebih tenang dan sabar, dengan cara melakukan shalat malam dan ibadah-ibadah lain. Banyak kawan menasehatkan agar saya segera kawin. Saran saya perhatikan bahkan sejak usia 28 tahun saya telah berulang kali meminang beberapa gadis yang saya inginkan, namun selalu ditolaknya.

PERTANYAAN :

a. *Bagaimana cara saya yang harus saya tempuh agar diri saya lebih tenang dan sabar, sehingga hilang rasa malu dan gelisah yang selama ini amat menyusahkan saya ?*

b. *Bolehkah sebagai seorang muslim, saya berketatapan hati untuk tidak kawin selamanya. Yang penting asal diri saya tidak terjerumus kelembah maksiyat dan zina.*

JAWAB :

a. Cara mengatasinya ialah dengan jalan memperkuat iman kepada Allah dan memperbaiki amal dan ibadah yang bersifat kemasyarakatan.

b. Adapun berniat untuk tidak kawin selamanya, sedangkan saudara cukup mempunyai kemampuan untuk kawin, hal ini dilarang oleh agama. Hendaknya saudara jangan berputus asa dari Rachmat Allah swt.

12. **Saudara Mahaji Jember.**

A. beristerikan seorang perempuan bernama B dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama C. D adalah adik kandung perempuan dari B. A sering berbuat zina dengan D. Berulang kali B memperingatkan suaminya tetapi tidak dihiraukan. Karena saking saking jengkelnya akhirnya B mendesak mengawini D untuk suaminya secara resmi. Hingga akhirnya D mempunyai anak bernama E dengan tanpa terlebih dahulu menceraikan isterinya yang pertama (B).

PERTANYAAN :

a. *Benarkah tindakan B tersebut ?*

b. Sahkah nikah A dengan D yang tanpa menceraikan terlebih dahulu B (isteri pertama) yang kebetulan saudaranya sendiri.

c. Bolehkah anak yang pertama C dikawin dengan anak isteri yang kedua (E) ?

d. Bagaimana cara menyelesaikan peristiwa seperti tersebut di atas ?

JAWAB :

a. Tindakan tersebut (perbuatan B) tidak benar.

b. Tidak sah.

c. Tidak boleh karena keduanya dari seorang bapak, Yakni A.

d. Cara mengatasinya, sampaikan hal tersebut kepada yang berwajib, karena hal tersebut melanggar undang-undang atau peraturan yang ada.

13. Bapak Muchammad Maksum, Sumenep.

A seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki B. Tak lama kemudian A bercerai dengan B. Kemudian A kawin lagi dengan laki-laki lain C, yang oleh Allah dikaruniai anak perempuan bernama F.

PERTANYAAN :

Bolehkah B kawin dengan F ?

JAWAB :

Menurut Madzhab Imam Hanafi B tidak boleh

kawin dengan F jika ibunya (A) telah pernah dikumpuli olehnya (B) sebelum dicerai. Jika belum pernah dikumpuli olehnya B sebelum cerai maka tiada halangan bagi B mengawini F.

14. Bapak K, Mertojoso, Malang.

Saya seorang laki-laki berumur 40 tahun hidup berumah tangga dengan seorang perempuan berumur 29 tahun. Kini kami telah beroleh dua anak lelaki. Terus terang kami kemukakan, bahwa kami hidup berumah tangga hanya dengan restu pihak putri. Hingga kini kami belum mengikat tali perkawinan yang sah, belum ijab kabul.

PERTANYAAN :

a. Sahkah rumah tangga kami dengan hanya restu orang tua ?

b. Bagaimana hukum anak-anak menurut Islam ?

c. Saya seorang muslim yang ta'at beribadat, karena belum mampu mengesahkan perkawinan kami, saya hanya bertaubat dan berdo'a pada tiap kali selesai shalat, semoga dosa-dosa kecil/besar diampuni oleh Allah. Mungkinkah do'a saya tersebut dikabulkan Allah.

d. Kami memang berniat untuk segera menikah dengan perempuan tersebut, apa syarat yang harus saya penuhi ?

e. Jika dengan resmi saya telah menikah de-

ngan perempuan tersebut apakah dosa kami selama ini akan diampuni ?

JAWAB :

a. Tidak sah, sebab saudara berdua belum menikah, belum ijab qabul.
b. Anak tersebut yang tidak halal, anak di luar perkawinan, anak zina.
c. Mungkin saja.
d. Syaratnya ialah seperti syarat perkawinan biasa.
e. Diharapkan Allah akan mengampuninya.

15. **Bapak Abdul Syukur, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Dalam pernikahan ada 2 jawaban (qabul) yang berlainan, yaitu jawaban mempelai pria atas pertanyaan Bapak penghulu.
Tetapi jawaban tersebut sering ditegur oleh Bapak penghulu agar mempelai priya cukup menjawab dengan kata :
Yakni menghilangkan kata-kata tazwiijaha :
Manakah yang lebih utama diantara memakai kata "tazwiijaha" atau menghilangkannya ?

JAWAB :

Bapak penghulu yang mengijabkan nikahnya perkawinan suami isteri, memang kadang-kadang meminta agar suami tidak usah menyebut

"nikaahaha" saja boleh, karena nikah dan tazwij itu sama saja. Hanya saja bila Bapak penghulu dalam mengijabkannya menyebutkan : sebaiknya dijawab dengan dua kata itu pula. Bila menyebutkan salah satu dari keduanya sudah sah, karena nikah dan tazwij itu sama saja.

16. **Bapak Sali Sholeh, Jombang.**

PERTANYAAN :

Ada 2 orang laki-laki yang bersaudara (Si A dan Si B). Si A punya anak laki-laki dan Si B anak perempuan.
Bolehkah anak Si A dikawinkan dengan anak Si B ?

JAWAB :

Boleh.

17. **Bapak Hugeng I.S. Bojonegoro.**

Seorang remaja telah menginjak masa pubertetnya. Sering-sering hidupnya merasa risau dan gelisah. Ingin selalu melepaskan diri dari segala bentuk ikatan sosial maupun lingkungannya. Pikirannya mengembara, melamun membayangkan kehadiran seorang wanita idamannya. Guna memperindah dunia hayalnya bersama lamunannya dia melakukan Onani (masturbasi) agar diperolehnya puncak lamunan yang memuaskan.
PERTANYAAN :

a. Bagaimana hukum beronani atau mastrubasi ?.

b. Dapatkah perbuatan tersebut disamakan dengan zina ?

c. Sekiranya onani tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri terjatuh kelembah zina, apakah masih dipandang sebagai suatu perbuatan zina ?

JAWAB :

a. Onani yang dilakukan sekedar melampiaskan nafsu dan berpuas-puas diri, maka hukumnya haram, dilarang oleh Agama.

b. Perbuatan Onani tak dapat disamakan dengan zina dalam hukumnya, tetapi dalam hal dosanya, onani sama dengan zina kering dan zina tak langsung, karena akibatnya dapat merusakkan jiwa dan pikiran orang yang melakukannya.

c. Jika onani dilakukan untuk menjaga diri dari terjatuh kelembah zina yang sudah pasti, maka hukumnya menjadi boleh, dan tidak berdosa.
(yang dimaksud dengan kalimat terjatuh kelembah zina yang sudah pasti ialah misalnya disaat seorang pria kedatangan pacarnya atau kawan putrinya, uang antara keduanya sudah berat sekali untuk dapat menguasai diri dan nafsu birahinya).

9. HAL THALAQ

---

1. **Bapak Wahab Mustari, Pasuruan.**

PERTANYAAN :

a). Dosakah Hakim menjatuhkan thalaqnya seseorang, yang tidak mau mentalaq. Kalau bisa kami minta tanya Haditsnya atau dalil Al-Qur'an nya ?

b). Bisakah Khulu' dipaksakan kepada si perempuan yang minta thalaq pada suaminya

c). Apakah yang dimaksud hukum Syiqoq

d). Minta penjelasan tentang perbedaan antara : Thalaq, Khulu' dan Fasah.

JAWAB :

a). Hakim maksudnya hakim Agama, peradilan Agama, hakim yang dapat menjatuhkan Thalaq, ini saudara dalam beberapa hal yang di dalam hukum Islam, hakim itu diberi kekuasaan menjatuhkan thalaq diantara seperti panitya penyelidik perselisihan. Dalilnya di dalam Al-Qur'an (S Annisa'35).

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ
اَهْلِهَا اِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ
بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا
خَبِيْرًا ١.

Artinya : Kalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakim (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami isteri itu.

Tetapi kalau sudah tidak bisa dikemukakan, yang kedua ini diberi kekuasaan di muka hakim menjatuhkan thalaqnya, ini bisa tapi tidak semua bisa dijatuhkan oleh hakim.

Ada sebagian dari hal, waktu perkawinan dulu dia memberikan janji. Kalau saya 6 bulan tidak mendatangi istri atau saya 6 bulan tidak memberikan nafakoh dan isteri saya sabar/tidak sabar maka isteri saya berhak pergi kepada hakim, minta thalaq. Hakim menjatuhkan thalaq. Dalilnya ada dalam kitab Fiqih, kalau saudara Wahab mau membaca, di antaranya ayat tersebut di atas.

b). Khulu' tidak bisa dipaksakan kepada perempuan karena khulu' itu haknya perempuan bukan haknya laki-laki.

Apa arti khulu' itu ? perempuan sanggup memberi uang untuk dicerai, umpamanya : saya beri sampean uang Rp 5000.000 tapi saya ceraikan, namanya khulu', tetapi perempuan tidak boleh dipaksa, memaksa ini tidak boleh. Ada laki-laki hidung belang, isterinya tidak didatangi pura-pura sakit dan macam-macam supaya minta di cerai, kalau dia minta cerai katanya belikan saya rumah, boleh dicerai, ini termasuk orang durhaka, jadi khulu' itu tidak boleh dipaksakan.

c). Syiqoq perselisihan suami, apa yang terjadi suami isteri diserahkan kepada panitia kecil, sekarang istilahnya panitia Ibroq. Untuk mengurus soal ini, untuk menyelidiki apa dasarnya, apa motifnya apa bisa dikembalikan apa tidak, siapa yang salah. Hukum Syiqoq artinya : panitia mempunyai hak sampai menjatuhkan thalaq.

d). Kalau Thalaq artinya perceraian, thalaq

ini dari suami. Kalau khuluq dari isteri. Dan Fasah ini ialah satu hukum yang tidak dari sebab tertentu, tapi merupakan pelanggaran, keterangan ini kalau diperinci tidak cukup.

2. **Saudara Wibowo, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Pada suatu hari ada orang yang bertengkar dengan isterinya, sehingga isterinya minta cerai. Kemudian ia (suami) tidak sadar mengatakan 'akan" meninggalkannya.
Apakah thalaqnya sudah jatuh ?

JAWAB :

Kalau mengatakan "akan" saya tinggalkan (cerai), maka tidak jatuh thalaqnya, karena masih "akan".

3. **Dari Seorang Ibu di Sawahan Surabaya.**

PERTANYAAN :

Saya seorang perempuan yang telah berumah tangga selama 18 tahun, kemudian suami saya, kawin lagi, di tempat yang jauh. Dan sekitar setahun tidak mau pulang, dan kurang memperhatikan saya. Kemudian saya menjatuhkan fasakh kepada pengadilan Agama.
Setelah surat fasakh kami peroleh, tiba-tiba suami saya datang lagi, dan menyatakan,

bahwa dia tidak menceraikan saya. Akhirnya, saya mengadukan hal tersebut, kepada seorang pensiunan KUA untuk meng-akad rujukkan perkawinan kami tersebut..
Bagaimana rujuk pernikahan kami itu, dan sahkah atau tidak menurut hukum Islam ?

JAWAB :

Sebenarnya persoalan ini tidak ada keraguan dalam syareat Islam, karena hanya tidak disetujui pihak isteri yang kedua. Menurut Islam, thalaq itu ada sepenuhnya ditangan suami, dan hal ini sudah Sah, tidak ada lagi masalah. Maka ruju' kepada suami saudari dengan anda, semata-mata sah menurut hukum Agama.

4. **Bapak Rusnadi, Malang.**

Saya telah berkeluarga, masih tinggal serumah dengan orang tua saya, isteri saya tidak krasan, gelisah, karena sering ayah terlampau kasar bersikap kepadanya. Untuk memperoleh ketentraman ingin rasanya saya mengontrak rumah sendiri tapi belum mampu membiayainya. Itu sebabnya kenapa kami sering bertengkar. Pernah dalam suatu pertengkaran saya mengucapkan, kepada isteri saya sebagai berikut : "sudah . . . kalau kelak kita sudah berumah tangga sendiri dan masih bertengkar terus lebih baik kita cerai saja".

PERTANYAAN :

a. Apakah ucapan saya termasuk thalaq ?
b. Kalau bukan, bagaimana kelak jika kami ber-

dua telah berumah tangga sendiri dan ternyata sering terjadi pertengkaran yang lebih seru lagi, apakah juga nantinya dengan kata-kata saya tadi thalaq saya telah jatuh dengan sendirinya ?

JAWAB :

a. Ucapan saudara tidak termasuk thalaq, tetapi hendaknya saudara tidak membiasakan diri dengan ucapan-ucapan demikian.

b. Sungguhpun saudara telah berumah tangga sendiri, kata-kata tersebut tidak merupakan thalaq, sebab saudara mengatakan "lebih baik kita cerai".

5. **Ibu Fathoniah, Kediri.**

Telah 5 tahun saya bersuami Oleh Allah telah dikaruniai dua orang anak. Suatu hari nasib malang menimpa suami saya. Dia jadi korban lalu lintas. Akibatnya keadaan pysiknya tidak seperti dulu lagi. Melihat keadaan suami saya sekarang, orang tua saya manaruh perhatian tersendiri, baru-baru ini orang tua mendesak agar saya minta cerai kepada suami saya. Tentu saja desakan orang tua tersebut terasa berat untuk dapat saya patuhi. Sebab selain saya seorang guru Agama, kami berdua berat untuk dapat berpisah.

PERTANYAAN :

a. Apakah perintah orang tua tersebut harus saya ta'ati ?. Berdosakah andaikata saya langgar atau menolaknya ?

b. Bagaimana hukumnya orang tua memerintahkan hal serupa kepada anaknya ?

c. Mohon penjelasan apa yang dikatakan "SURGA DIBAWAH TELAPAK KAKI IBU" dalam hubungannya dengan perintah kedua orang tua saya di atas ?

JAWAB :

a. Tak perlu dita'ati, karena orang tua Saudara rupanya terikat kepada perkara dunia. Dengan demikian saudara, tidak berdosa melanggarnya.

b. Memerintahkan hal demikian salah dan berdosa.

c. Bahwa pendidikan yang akan menyebabkan anak kelak menjadi ahli surga lebih banyak ditangani oleh ibu dari pada bapak. Adapun hubungannya dengan hal tersebut di atas tidak ada.

= = = = = = = =

10. HAL KEHAMILAN

---

1. Bapak Abdul Rauf, Surabaya.

PERTANYAAN :

Bagaimana pandangan Islam terhadap selamatan tingkepan yang biasa di adakan orang apabila seseorang isteri sedang hamil 6 bulan ?

JAWAB :

Seperti diketahui tingkepan ini hanya untuk anak pertama. Di sini mengapa justru hanya anak pertama ? Sedangkan yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak. Saya pernah menghadiri tingkepan ini. Pertama, dibacakan surat Yusuf, kemudian do'a - do'a dan makan.

Ini tingkepan ringan. Ada pula tingkepan itu suami isteri dimandikan oleh mertua diganti pakaiannya. Ada yang diganti sampai 7 kali, dengan maksud supaya penghidupannya berganti 7 kali dengan yang lebih baik, semua ini takhayul. Tidak ada dasar dari Islam. Oleh karena itu tidak boleh dijalankan, bisa mengganggu Iman dan Islam. Kalau anak pertama sudah dikandung 6 bulan, adakan saja syukuran, sedekah pada fakir miskin. Syukur bahwa telah ada harapan mendapat anak.

Dan mengharap agar Allah menjadikan anak ini anak yang shaleh berguna dunia akherat.

Adapun mengapa dibacakan surat Yusuf, sempat saya tanyakan dan dijawab agar anak tersebut ngganteng seperti Nabi Yusuf.

Ini tidak benar.

Firman Allah yang artinya : "Dan kepada Allahlah tempat orang mu'min bertawakkal". Mintalah segalanya pada Allah, jangan mengada-adakan.

2. Bapak A. Hamid, Surabaya.

A berzina dengan B sampai hamil. Sidang pengadilan Agama menangguhkan pernikahannya sehingga si B melahirkan. Orang tua si B tidak menerima atas kebijaksanaan Pengadilan Agama tersebut yang kemudian memanfaatkan oknum lain yang dapat memaksa agar si A segera mengawini B. Akan tetapi A tetap bertahan dari desakan tersebut dengan alasan tidak mau melanggar keputusan sidang.

PERTANYAAN :

Wajibkah si A mengawini si B (dalam keadaan sudah melahirkan) ?

JAWAB :

Menurut hukum Agama si A tidak wajib mengawini si B, karena mengawini perempuan yang dizinai bukanlah merupakan penyelesaian hukum perzinahan. Di dalam Al-Qur'an hukuman perzinahan ialah didera sebagaimana tercantum dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera . . . . dan seterusnya.

Akan tetapi bilamana si A berkeinginan untuk mengawini si B hal tersebut tidak ada larangan.

3. Bapak M. Thoiyul Hasain, Gersik.

Seorang perempuan nama A, kawin dengan kali-laki nama B. Cukup lama kedua suami isteri itu hidup berumah tangga. Namun belum juga dikaruniai anak. Dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata si suami (B) adalah mandul. Secara lahiriyah suami isteri itu sulit untuk memperoleh anak. Untuk bercerai keduanya berat sebab memang saling mencintai. Sementara itu sahabat menasehatkan agar keduanya menghubungi pihak yang berwenang, pihak donor sperma.

PERTANYAAN :

a). Bolehkah memasukkan sperma lelaki lain

dengan cara injeksi andaikata hal itu telah memperoleh kesepakatan dari suami ?

b). Sekiranya akibat dari injeksi tersebut A menjadi hamil dan selanjutnya melahirkan anak perempuan, C.
Bagaimana status anak itu, anak kandung atau anak zina ? Siapakah kelak yang akan bertindak sebagai wali atas perkawinan C ? B-kah, atau lelaki yang mempunyai sperma ataukah dokter melakukan enjeksi atas si A tersebut ?

c). Bagaimana hukum lelaki penyumbang sperma ? Juga dokter yang melakukan injeksi sperma itu ?

JAWAB :

a). Boleh, tetapi anak tersebut adalah anak yang memiliki sperma dalam segala akibat hukumnya.

b). C adalah anak orang yang memiliki sperma, sekaligus kelak dia yang menjadi wali atasnya.

c). Jika karena darurat, maka boleh.

4. Saudara Arif Ayyubi, Den Pasar Bali.

Seorang guru Ngaji ditempat saya menjelaskan bahwa setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya. Aqiqah tersebut berupa dua ekor kambing untuk anak laki dan seekor kambing untuk anak perempuan dan disembelih saat anak itu berumur tujuh hari. Selain itu dalam

mengamalkan Ibadah korban, lazimnya ada korban perorangan dan korban bersama. Artinya seekor kambing untuk seorang bagi yang mampu, dan bagi yang tak mampu mereka mengumpulkan uang kemudian dibelikan binatang korban sebagai mereka bersama.

PERTANYAAN :

Bagaimanakah halnya jika sampai tua atau sampai meninggal dunia belum juga beraqiqah ? Masihkan dia dikatakan tergadai lalu bagaimana cara menebusnya ?
Bolehkah korban dengan urunan uang (korban bersama); serupa dengan itu bolehkah jika beberapa orang urunan daging dan kemudian setelah senilai dengan harga seekor kambing, daging tersebut mereka bagikan dengan niat korban bersama ?
Bolehkah andaikata seseorang berkorban dengan uang saja yang harganya senilai dengan harga binatang korban ?
Bolehkah berkorban dengan kuda atau kerbau ?.

JAWAB :

Tidak tergadai, karena artinya syukuran kepada Allah kapan saja dapat dilakukan. Ketentuan dua ekor atau satu ekor kambing, semata-mata hanyalah adat bangsa Arab, bukan suatu kewajiban syara'.
Ini bertentangan dengan syariat karena korban Ismail adalah seekor kisaby dan disembelih oleh Ibrahim as. Dus dengan demikian korban dengan uang tidak boleh.

Dengan kerbau boleh, tetapi dengan kuda tidak boleh, sebab kuda adalah binatang alat atau perlengkapan perang, jika hal itu terjadi akan berakibatkan merugikan pertahanan negara.

= = = = = = = =

11. *HAL HAID*

1. **Saudara Atim Abdul Karim, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya orang perempuan mencukur rambut pada waktu datang bulan ? Rambut yang rontok kena sisir itu wajib atau wenang di sucikan ?

JAWAB :

Potongan kuku dan rambut yang terbuang kena sisir itu dianggap sebagai kotoran dan kotoran itu tidak ada hukumnya janabat. Tapi ada baiknya sebelum mandi jangan cukur, jangan potong kuku dan jangan sisir rambut.
Hal ini juga berlaku bagi laki-laki.

2. **Lilik Sadiran, Pasuruan.**

PERTANYAAN :

Soal ibadah dan memperbanyak pahala; Kalau orang laki-laki ibadah shalatnya, puasanya, membaca Al-Qur'an dan lain-lain bisa dilakukan dengan sempurna. Sebab laki-laki tidak pakai datang bulan. Sedangkan wanita tidak demikian, di samping punya udzur atau halangan bulanan, puasa sunnah pun harus idzin suami. Yang saya tanyakan bagaimana caranya orang perempuan itu untuk memperbanyak ibadah ?

JAWAB :

Memang dikatakan oleh Rasullulah bahwa, orang perempuan ini kurang agama (dalam melakukan agama tidak dapat sebulan utuh) ada beberapa hari ia tidak dapat melakukannya, karena pada tiap-tiap bulan ia meninggalkan shalat, dan tidak boleh membaca Qur'an pada sa'at-sa'at datang bulan. Juga tidak boleh melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu kecuali seidzin suami, seperti puasa sunnah.
Mengapa ? Kalau dia puasa kan tidak boleh didekati oleh suaminya pada siang hari. Nah hilang haknya. Mungkin siang hari dia butuh. Rasulullah mengatakan dalam hadits : Apalagi suami minta, isteri tidak boleh menolaknya, meskipun perempuan itu sedang naik kuda, harus turun menyerahkan dirinya, nah karena ini hak suami. Beberapa banyak perceraian terjadi hanya soal ini.
Oleh karenanya perlukan adanya saling pengertian antara suami isteri dan kerja sama yang ba-

ik dalam semua urusan rumah tangga agar tidak terjadi salah tanggapan dan kesalah faham yang kadang-kadang dapat menimbulkan pertikaian yang tiada berujung yang berakhir dengan perceraian. Soal ini harus mendapat perhatian dalam mewujudkan keadilan.
Bagaimana caranya ? Caranya begini, ini pernah ditanyakan oleh salah seorang isteri Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab : Perjuangan seorang isteri tidak akan kurang pahalanya dari pada suami. Apabila isteri ini taat kepada suami, maka ia akan mendapatkan pahala lebih dari pada suami. Seorang perempuan yang menyempurnakan kepatuhannya terhadap suami, diantaranya, memberikan hak suami sepenuhnya, tidak boleh ditahap-tahap (diulur-ulur). Memperhatikan suami, baik hadir atau tidak. Kalau suami itu ghoib (tidak ada di rumah) harus memelihara kehormatannya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya dan lain-lain.
Kalau ini dilaksanakan ia akan mendapat pahala.

3. Saudari Lathifah Syaefuri, Lamongan.

PERTANYAAN :

Bagaimanakah hukumnya apabila perempuan diwaktu datang bulan terpaksa membaca Al-Qur'an atau berhenti di Musholah, diperbolehkan atau tidak dan bagaimana hukumnya ?

JAWAB :

Saya kira tidak ada orang terpaksa membaca Al-Qur'an. Yang biasa ialah membaca atas kehendak sendiri. Ada suatu paksaan, misalnya pada waktu ujian. Di sini ia harus diam. Mengapa ? Karena ia sedang dalam udzur dan harus mencari waktu lain. Kalau yang diujikan tajwidnya, ambilkan salawat atau apa saja, dan disuruh membaca menurut tajwidnya. Hal ini cukup. Atau kalau tentang qira'atnya, amnilkan saja buku qashidah dan dilagukan. Kalau tidak mau demikian, harus ditunda di lain waktu, ia tidak boleh dipaksa, karena memaksa untuk berbuat dosa, hukumnya dosa pula.
Tentang masuk Mushollah, hukumnya juga tidak boleh. Tetapi kalau terpaksa boleh saja. Seperti akan berjalan ketempat lai, sedang jalan itu melalui langgar atau masjid, ia boleh melaluinya, tapi tidak boleh berhenti, terus saja berjalan. Jadi ia dima'afkan. Yakni masjid itu dianggap seperti jalan dan yang diperhitungkan adalah jalannya. Kalau ia berhenti di sana haram hukumnya karena ia dalam sudzur.
Di sini menurut hukum syareat, pengertian langgar, surau dan masjid hampir sama, bedanya surau dan langgar lebih kecil. Menurut definisi, masjid ialah :

اَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ لِلصَّلَاةِ -

"Ardlun mauquufatun lishshalaati".

Artinya : Tanah yang diwakafkan untuk shalat. Itulah Masjid. Cuma saja langgar ada yang bukan waqaf, jadi

tidak dihukumi sebagai masjid. Tapi langgar yang tanahnya wakaf, itu hukumnya masjid juga, baik namanya langgar kata orang Surabaya, atau surau menurut orang Sumatera.

4. Bapak Nur Sa'id Lamongan.

PERTANYAAN :

Bagaimana/shalat/puasanya seorang wanita yang datang bulan di hari yang dianggap suci, karena masa datang bulannya tidak teratur. Umpamanya dalam bulan yang lalu selama 7 hari. Hari ke 8,9 dan 10 dianggapnya suci lalu shalat atau puasa. Tiba-tiba setelah hari yang ke 11 mengeluarkan darah lagi. Apakah darah yang ke dua itu darah haid ataukah bukan ?

JAWAB :

Perempuan di dalam datang bulannya kadang-kadang teratur dan kadang-kadang tidak. Teraturnya kalau bersambungan dari hari pertama sampai ke-7; kemudian putus berhenti. Dan ini tidaklah menjadi soal. Kadang-kadang sudah 3 hari lalu berhenti, kemudian hari yang ke-6 keluar lagi, begitu juga hari yang ke-7, hingga 3 hari kemudian. 2 hari yang terputus ini (hari ke-4 dan ke-5) disangkanya sudah tidak keluar lagi, ia mandi, shalat, kalau bulan Puasa meneruskan Puasanya. Bagaimana shalat dan puasanya pada 2 hari tersebut ? Kedua hari tersebut

menurut Ulama' fiqih masih terhitung masa haid, maksudnya ia tidak wajib puasa dan shalat. Bagaimanakah puasa dan shalat yang telah dikerjakan itu ? Diterima Allah atau tidak ? Berdosakah atau tidak ? Karena sembahyang dan puasanya di waktu kotor.

Ia tidak berdosa karena ia telah menunaikan apa yang sedapat mungkin dikerjakan menurut kekuasaannya.

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

"Laa yukalliful Jaahu nafsan illaa wus'ahaa."

Artinya : Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya. (Surat Al-Baqarah ayat : 286).

Kekuasaannya hanyalah ia mengetahui bahwa ia sudah suci, dan lalu ia sembahyang. Diterimakah atau tidak di sisi Allah ?

Hal ini yang menerima Allah, bukan kita. Kita tidak bisa memastikan diterima atau tidaknya. Soal ibadah kita dapat mengatakan sah dan tidaknya hanya dengan melihat rukun dan syaratnya. Cukup atau tidak. Kalau cukup diterima dan kalau tidak cukup tidak diterima. Adapun hakekat diterima atau tidaknya kita tidak tahu, karena yang menerima Allah.

5. Ibu Shafiah Hambali, Surabaya.

PERTANYAAN :

a). Bolehkah orang yang sedang datang bulan mengamurkan do'a ?

b). Bacaan apakah yang boleh dibaca oleh orang yang sedang datang bulan ?

JAWAB :

a). Boleh saja. Bahkan dia sendiri boleh berdo'a apalagi mengaminkan. Termasuk dalam hal ini pula, perbedaan wanita Islam dengan wanita Yahudi. Dimasa bani Israil dahulu, perempuan yang datang bulan harus mengasingkan diri tidak boleh dekat dengan suaminya, tidak boleh dekat dengan keluarganya, tidak boleh memasakkan keluarganya, tidak boleh mengurusi urusan keluarganya, karena dia najis, karena dia kotor, begitulah wanita dimasa lalu itu. Datang Islam, agama yang melaksanakan aturan sesuai dengan akal. Bukannya agama Islam itu akal, karena jika agama Islam itu cukup dengan akal maka tidak perlu lagi Allah mengutus Rasul. Hanya saja Agama Islam itu bisa difahami oleh akal bisa diterima oleh akal.
Itulah artinya agama itu tidak bertentangan dengan akal maksudnya hukum Islam itu bisa diterima akal secara sempurna.

b). Membaca shalawat boleh, tasbih, dzikir boleh. Hanya yang diperselisihkan para Ulama' adalah : boleh/tidaknya dia membaca Al-Qur'an. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa orang yang sedang datang bulan tidak boleh membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah, sedang dia dalam keadaan tidak suci. Sebagian yang lain mengatakan dia boleh membaca Al-Qur'an. Karena yang kotor itu bukan mulutnya, maka dia boleh membacanya. Jadi yang jelas membaca shalawat, tahmid, takbir , tasbih, do'a dan lain-lain. Sepakat Ulama' membolehkannya. Maka ada baiknya bagi wanita yang sedang datang bulan untuk tidak membaca Al-Qur'an menunggu sampai masa suci datang. Lebih suci kita meninggalkan sesuatu yang terdapat perselisihan pendapat.

6. **Ibu Nur Aini, Madura.**

PERTANYAAN :

Seorang ibu menjalani haid selama 25 hari (lebih lama dari biasanya) bagaimana tentang shalat lima waktunya ?

JAWAB :

Yang dikatakan masa haid (masa haram sembahyang) itu paling lama 15 hari. Jadi sesudah 15 hari itu tidak dinamakan masa haid lagi walaupun masih keluar darah. Darah itu dinamakan darah istihadlah, darah penyakit yang tidak mengharamkan shalat dan ibadah lain serta bersetubuh.

7. **Bapak Acmad Djazuli, Probolinggo.**

Isteri kami suatu hari mandi besar setelah selesai men-

struasi. Malam harinya kami kumpuli. Tak saya sangka beberapa saat kemudian darahnya keluar lagi. Padahal sudah sejak kemarin haidnya sudah berhenti ?

PERTANYAAN :

Berdosakah kami mengumpuli Isteri kami tersebut ?
Apakah ada tenggang waktu untuk menunggu antara saat menstruasi dengan waktu suci ?

JAWAB :

Tidak berdosa sebab saudara tidak tahu, dan tidak menyangka akan terjadi demikian.
Tenggang waktu sebenarnya, hanya menurut kebiasaan masing-masing orang. Pada setiap wanita hal ini tidak sama. Ada yang telah berhenti sehari kemudian keluar lagi. Ada yang dua hari bahkan ada yang terus berhenti sama sekali.

8. Saudari ANDRYATI, Kediri.

Seorang guru Ngaji menganjurkan bahwa rambut-rambut yang rontok dari orang yang sedang haid harus disimpan, nanti disucikan bersama mandi besar. Sedang guru Ngaji yang lain mengajarkan bahwa rambut yang lepas karena rontok, boleh dibuang tak perlu disucikan bersama mandi wajib, karena rambut itu rambut mati ?

PERTANYAAN :

Mohon penjelasan bagaimana ketentuan syariat yang sebenarnya ?

JAWAB :

Yang benar ialah penjelasan yang nomor dua, yaitu rambut yang rontok tidak perlu disucikan, dibuang saja.

= = = = = = =

12. HAL ZAKAT

1. **Dari Zainal Arifin , Surabaya.**

PERTANYAAN :

Sampai dimanakah keturunan Rasulullah yang tidak berhak menerima zakat itu, kenapa sebenarnya ?.

JAWAB :

Keturunan Rasulullah adalah anak cucu dari Hasan, Husein, anak Saiyidina Ali dan Siti Fatimah, Tetapi sekarang untuk mengetahui susah, karena banyak orang yang mengaku keturunan Rasulullah dengan panggilan Saiyid. Semua keturunan Rasulullah sampai sekarang (asalkan benar) tidak berhak menerima zakat. Nabi bersabda :

إنّما الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد إنّما هي أوساخ النّاس .

Innash shodaqota laa tanbaghi li aa'li Muhammadin, innamaa hiya ausaahunnaasi

Artinya : Bahwa sodaqoh (zakat) tidak boleh untuk keluarga Muhammad, karena ialah kotoran manusia. HR Buchori dan Muslim.

Adapun alasan tidak bolehnya menerima zakat adalah karena Rasulullah beserta keturunannya mendapat bagian dari rampasan perang (lihat surat Al-anfal ayat 41). Setelah rampasan perang itu sudah tidak dibagikan lagi menurut tuntunan Agama, maka timbul pendapat yang mengatakan, mereka tetap tidak boleh menerima zakat, sedang pendapat kedua mengatakan, mereka boleh menerima zakat.

2. **Nuriva Irma Suryani, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimanakah hukumnya apabila seorang suami melarang isterinya membayar zakat harta, sedang ia mampu. Sahkah apabila Isteri membayarnya diluar pengetahuan suami ?

JAWAB :

Dibolehkan isteri mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya untuk membayar zakat. Apabila suami itu mampu tapi tak mau memba-

yarnya. Justru itulah tanda kesayangan isteri pada suaminya. Karena suami yang tidak mau mengeluarkan zakat ini berdosa besar. Isteri mengeluarkan zakat untuk melepaskan suaminya dari tanggung jawab. Mudah - mudahan setelah suami tahu ia akan sadar.

3. **Rita Elvira, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kepada siapa diberikan zakat kalau dalam suatu kampung tidak terdapat fakir miskin ?

JAWAB :

Zakat diberikan kepada bagian penerima zakat yang lain yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu kalau fakir miskin tidak ada zakat diberikan kepada :

- Amil zakat (panitia zakat).
- Muallaf (Orang miskin yang baru masuk Islam atau yang diharapkan masuk Islam).
- Orang yang berhutang kalau ada.
- Hamba sahaya, tapi susah tidak terdapat lagi.
- Musafir yang kehabisan bekal.
- Untuk kepentingan-kepentingan umum, madrasah, masjid, jalan gardu dan lain-lain, yang dalam kampung itu belum ada.

4. **Siti Azizah, Pasuruan.**

PERTANYAAN :

Ibu saya mempunyai emas 500 gram (setengah

kilogram) pada masa lalu sebelum knop. Setelah knop baru dikeluarkan zakatnya. Harga manakah yang dipakai dalam pembayaran zakat itu, harga lama ataukah harga baru ?

JAWAB :

Dengan harga yang sekarang, karena fakir miskin akan membelanjakannya dengan harga yang sekarang.

5. **Moch. Irfan, Tuban.**

PERTANYAAN :

Bolehkah uang hasil zakat fitrah untuk membangun masjid, madrasah, pondok, pesantren dan sebagainya ? Apakah hal itu juga terbilang jihad fi sabillillah.

JAWAB :

Hasil zakat fitrah dipergunakan untuk kepentingan umum, maka diperbolehkan, menurut Ulama' muta'akhirin, jihat fi sabillillah itu mencakup semua kepentingan umat Islam, yang diridho'i Allah. Terutama sekali misalnya perluasan masjid, pembaharuan langgar, rehabilitasi madrasah, jembatan umum, jalan raya, dan sebagainya. Tetapi menurut qaul Ulama mutaqaddimin, yang dimaksud jihad fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihat menegakkan agama, dengan tidak memakai bayaran sama sekali, sebagaimana para gerilyawan perang kemerdekaan tempo dulu.

6. **Ibu Umiyati Maksunah, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kami sebagai guru Al-Qur'an di kampung, murid-murid saya diwaktu akan idul Fitri memberikan zakat fitrahnya kepada saya, hingga terkumpul 15 sampai 20 anak.
Yang kami tanyakan :
Apakah zakat tersebut harus kami salurkan kepada delapan ansaf atau kami ambil sendiri ? Sebab mereka berniat untuk diberikan kepada diri saya, bolehkah fitrah itu kami miliki sendiri semuanya ?

JAWAB :

Kalau ibu ini termasuk dari salah satu asnaf yang delapan tersebut dalam Al-Qur'an, maka hukumnya boleh diambil semua. Tetapi jika ibu ini di luar dari delapan kelompok itu tidak boleh memiliki semua. Adapun dasar orang tua murid memberikan zakatnya pada Bu Guru ini adalah karena Bu Guru tidak ada kerja lain, maka bolehlah tergolong miskin dan berhak menerima zakat fitrah itu semua.

7. **Haji Umar Abdul Aziz, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana jika seseorang mengeluarkan beberapa zakat fitrahnya padahal ia hanya diwajibkan dua setengah kilogram, apakah kelebihannya itu dinamakan zakat fitrah, shadaqah biasa ataukah ada istilah lain ?

JAWAB :

Kelebihannya itu merupakan hadiah atau amal (shadaqah).

PERTANYAAN :

Bagaimana cara membagikannya ?

JAWAB :

Diberikan kepada panitia zakat. Ia akan mengatur, siapa yang akan diberi. Di dalam Al-Qur'an ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi mungkin bisa berkurang. Hamba sahaya tidak ada di Indonesia. Lalu tidak ada Musafir dan orang yang berhutang. Jadi tinggal lima yaitu : fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf dan fi sabilillah.
Zakat fitrah dibagi lima. Setiap bagian (1/5) diberikan kepada satu golongan. Menurut Madzhab As-Syafe'i diberikan kepada tiga orang pada tiap-tiap golongan. Kalau salah satu dari mustahiq (orang yang berhak) tersebut tidak ada, maka bagiannya diberikan kepada orang lain. Akhir-akhir ini ada pendapat yang saya sendiri telah setuju, bahwa pemberian pada tiap golongan itu tidak perlu sama banyak tetapi melihat kepentingannya. Misalnya dalam satu desa ada masjid yang runtuh, padahal masjid ini termasuk fi sabillilah, maka keperluan masjid lebih dari kepentingan golongan karena itu diberi bagian lebih banyak.

PERTANYAAN :

Bagaimanakah zakat fitrah yang dikeluarkan se-

belum waktu wajibnya yakni beberapa hari sebelum akhir bulan ramadhan. Dan bagaimana pula orang yang menerima zakat tersebut kalau yang memberi meninggal dunia sehari sebelum akhir ramadhan, apakah ia wajib mengembalikan zakat tersebut ?

JAWAB :

Zakatnya sah dan yang menerima tidak wajib mengembalikannya.

8. **Bapak M. Yusuf, Surabaya.**

Saya seorang pegawai Negri yang mendapatkan gaji dari pemerintah. Sisa gaji saya setiap bulan saya tabanaskan sehingga tanpa saya sadari uang tersebut sampai saat ini seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

PERTANYAAN :

a). Wajibkah saya mengeluarkan zakat uang tersebut kapankah mulai mengeluarkan zakatnya ?

b). Berapa nisap yang harus dizakati dan berapakah pula (%) zakatnya ?

c). Bolehkah zakat uang tersebut saya berikan kepada orang tua saya, kepada famili-famili saya yang lain ?

d). Bolehkah zakat uang saya tersebut saya gunakan untuk pembangunan masjid, musollah, madrasah atau pembangunan keagamaan (Islam) yang lain ?

JAWAB :

a). Wajib dan saudara memulai setelah uang saudara mencapai nisab serta genap satu tahun.

b). Nisab uang ialah 183 gram emas 24 karat . Jadi bilamana 1 gram emas 24 karat berharga Rp 2.500,00 maka berarti 183 x Rp 2.500,00 = Rp 457.500,00 (Empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Zakat uang adalah 2½ % x Rp 500.000,00 = Rp 12.500,00 (Dua belas ribu lima ratus rupiah).

c). Zakat uang saudara tidak boleh saudara berikan kepada orang tua saudara sebab orang tua saudara tersebut adalah merupakan tanggungan saudara. Sedangkan kepada famili-famili saudara yang lain saudara boleh memberikannya, selama mereka itu masih memenuhi syarat penerimaan zakat antara lain, fakir, miskin, amil dan lain-lainnya.

d). Boleh, sebab pembangunan masjid, musholla, madrasah atau pembangunan keagamaan (Islam) lainnya termasuk katagori fi sabilillah.

9. **Bapak M. Yusuf, Surabaya.**

Tabanas yang *telah cukup nisab yakni lebih kurang Rp 457.500,00 harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2½ % = Rp 12.500,00*

Tabungan saya terasa agak lancar, sehingga setahun

kemudian tabanas saya bertambah Rp 500.000,00 dengan demikian jumlah seluruhnya menjadi Rp 957.500,00

PERTANYAAN :

a). *Berapakah zakat Tabanas yang harus saya keluarkan ?*
2 ½ % dari Rp 457.500,00 , 2 ½ % dari Rp 500.000,0 ataukah 2 ½ % dari Rp 957.500,00 ?

b). *Apakah Colt, Bus, Truk dan sebagainya yang ditrayekkan sebagai kendaraan penumpang atau pengangkut umum, yang jelasnya setiap hari memperoleh penghasilan, juga harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun ? Ataukah cukup sekali saja sampai Colt tersebut rusak ? Sekiranya wajib dikeluarkan zakatnya, berapakah, nisab nya ?*

JAWAB :

a). Zakat amal termasuk didalamnya zakat Tabanas, dikeluarkan apabila telah mencapai masa cukup satu tahun. Pada tahun kedua ternyata Tabanas saudara telah cukup masanya dua tahun genap. Jumlah tabungan saudara telah menjadi Rp 957.500,00. Jadi yang harus saudara keluarkan ialah 2 ½ % dari Rp 957.500,00 tersebut.

b). Kendaraan yang ditrayekkan wajib dikeluarkan zakatnya bile telah cukup masanya satu tahun genap. Adapun nisabnya ialah apabila hasilnya telah mencukupi seharga emas 93,6 gram emas 24 karat.

109 Bapak Moh. Choliq, Situbondo.

PERTANYAAN :

a). *Jika yang memperoleh barang atau harta tersebut suatu badan atau Organisasi maupun Pemerintah, wajibkah dikeluarkan zakatnya ?*

JAWAB :

Siapa yang menemukannya wajib mengeluarkan zakatnya, baik dia itu perorangan, organisasi atau pemerintah.

11. Bapak Harun, Surabaya.

Saya telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Dengan niat ikhlas, nisab zakat tersebut saya keluarkan untuk biaya pembangunan masjid.

PERTANYAAN :

a). *Dapatkah masjid tersebut menerima zakat saya ? Ataukah hal itu menjadi sadaqah jariyah biasa ? Dengan pengertian bahwa saya masih tetap memikul kewajiban untuk mengeluarkan (nisab) nya lagi ?*

b). *Akhir-akhir ini hampir seluruh penyelenggaraan zakat fitrah di daerah-daerah dikoordinir dan diatur oleh panitia, sehingga penyalurannya menjadi lebih tertib dan merata.*
Bagaimanakah status panitia dalam hal ini ? Sebagai amil yang sah, sebagai wakil

muzakkin, sebagai wakil mustahikkin, atau kah memang panitia itu sendiri mustahiq-qin ?

JAWAB :

a). Dapat, dalam hal ini selain berfungsi sebagai pembayar zakat, juga sebagai shadaqah jariyah.

b). Termasuk amil, jika ditunjuk oleh ketua. Dalam hal ini panitia zakat fitrah adalah juga wakil dari muzakin untuk menyampaikan zakatnya kepada yang berhak menerima. Dengan demikian panitia bukanlah wakil dari mustahiqqin. Panitia adalah mustahiqqin, karena tugasnya dia bertindak sebagai amil zakat.

12. **Bapak Moh. Mukhlis, Bojonegoro.**

Kebiasaan yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah di tempat kami ialah bahwa setelah zakat fitrah tersebut terkumpul, dibagi menjadi 3 bagian, 60 % untuk fakir miskin, 10 % untuk sabilillah dan 30 % untuk amil.

PERTANYAAN :

a). Sahkah cara pembagian tersebut di atas, apakah amil dan sabilillah berhak menerima zakat fitrah ?

b). Bagaimana hukumnya jika zakat fitrah itu dikumpulkan berupa uang, tetapi pembagiannya diatur sebagian berupa uang dan sebagian berupa bahan ?

c). Jika amil berhak memperoleh bagian, kemudian hasil bagian tersebut diwujudkan hewan (benda) yang kemudian hewan atau benda tersebut diserahkan kepada fakir miskin beberapa hari sesudah hari raya, apakah cara demikian dibenarkan oleh agama ?

JAWAB :

a). Pembagian zakat fitrah di bagi menjadi 8 bagian, seperti zakat mal. Jika di antara 8 bagian itu tidak ada, maka dibagi menurut bagian-bagian yang ada yang berhak menerima. Ketentuan berapa % jumlah yang diterimakan ditentukan menurut kebijaksanaan sesuai dengan kadar keperluannya. Adapun jika ada bagian yang berhak menerima, kemudian oleh panitia ditinggalkan dan tidak diberi, maka dalam hal ini panitia berdosa.

b). Boleh, jika hal tersebut dirasa lebih bermanfaat bagi si penerima, bukan bagi amil.

c). Boleh.

13. **Bapak Mukhlis, Surabaya.**

Saya mempunyai tanah seluas ½ hektar. Setiap panen saya memperoleh hasil 10 kwintal padi. Dari sawah tersebut dapat diperoleh dua kali panen setiap tahun. Yang berarti hasilnya sama dengan 2 x 10 kwintal = 20 kwintal.

PERTANYAAN :

a). Sudah wajibkah saya mengeluarkan zakat dari hasil tersebut ?

b). Bilakah zakatnya saya keluarkan ? Setiap kali panen atau pada akhir tahun ?

JAWAB :

a). Saudara sudah wajib mengeluarkan zakat.

b). Zakat dikeluarkan pada setiap kali panen.

13. **Bapak Moh. 'Allie, Surabaya.**

Saya pernah mendengar suatu keterangan bahwa pahala orang yang berpuasa itu terkatung-katung diantara langit dan bumi, sebelum yang bersangkutan mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah dimaksudkan untuk mensucikan orang yang berpuasa.

PERTANYAAN :

Bagaimanakah fungsi zakat fitrah bagi anak yang belum baligh, yang disamping mereka belum berkewajiban puasa, juga belum berdosa ?

JAWAB :

Zakat fitrah bukanlah untuk mensucikan , tetapi merupakan bantuan dari orang mukmin kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Adapun pengertian terkatung-katung, itu hanya sebagai motivasi untuk mendorong agar setiap mukmin segera mengeluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

14. **Bapak Moh. Razin, Sumenep.**

Seseorang ingin mentakjilkan zakat, yakni mengeluarkan zakat sebelum waktunya tiba. Sambil menunggu genap masa setahun, maka zakat itu didepositokan pada suatu Bank. Setelah tiba waktunya, maka uang tersebut diambil dan dibagikan sekaligus bersama-sama bunganya kepada mustahiqqin.

PERTANYAAN :

Bolehkah hal seperti itu menurut Islam ?

JAWAB :

Boleh.

= = = = = = = =

13. HAL WARISAN

---

1. Bapak BSA Rachim Surabaya.

PERTANYAAN :

Seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 5 anak masih kecil-kecil. Kelima anak tersebut tiap bulan mendapat uang tunjangan yakni pensiunan. Setelah ibunya kawin lagi, 4 anak ikut beserta ibu dan seorang lagi tinggal bersama kakeknya. Selama 3 tahun,untuk biaya sekolah seorang anak yang bersama kakeknya diambilkan dari seluruh uang tunjangan pensiunan tadi, yang mestinya milik 5 anak tadi, berhubung untuk keperluan hidup serta sekolah mereka, keempat lainnya telah dicukupi Ibunya.

Kelima anak tersebut kini telah berumah tangga dan tidak ada seorang yang bermaksud menuntut haknya.

Yang kami tanyakan wajibkah 4 anak tadi mengambil haknya mengingat pada waktu itu, hak mereka dipakai seorang yang ikut kakeknya sewaktu mereka masih kecil ?

JAWAB :

Kalau dia tidak menuntut berarti rela merelakan. Karena hak kita ini boleh kita ambil dan boleh kita berikan orang, menurut kemauan kita. Kalau keempat orang anak itu telah mengizinkan hak mereka untuk saudara yang satu itu tidak apa-apa. Tetapi kalau hak itu dituntut boleh saja.

2. Bapak Muhammad Syafi'i, Pasuruan.

PERTANYAAN :

Dalam hukum adat, yakni dalam praktek, pengadilan mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan wanita mendapat bagian yang sama, 1 banding 1. Tapi dalam hukum Islam pembagian antara laki-laki dan wanita berlainan, yakni lebih banyak laki-laki, 1 banding 2.

Yang kami tanyakan :

a. Diperbolehkankah praktek peradilan yang demikian menurut Agama Islam ?

b. Bagaimana hubungannya dengan hadits : ENGKAU LEBIH MENGETAHUI DENGAN DUNIAMU.

JAWAB :

Tidak boleh ! karena di dalam Al-Qur'an sudah ada Nash bahwa :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

Lidzakari mistlu hadhil unstayain.

Artinya : Bagian seorang anak laki-laki adalah seperti dua bagian dua anak perempuan.

Bagian laki-laki harus mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan. Sebabnya Agama Islam sangat mementingkan kekeluargaannya, jadi maksudnya untuk menyempurnakan kekeluargaan.

Anak laki-laki akan tinggal di rumah menjaga rumah, memenuhi, melaksanakan apa-apa keperluan rumah tangga terhadap keluarga. Tapi yang perempuan tidak, dia akan kawin, kawin dengan seseorang. Kemudian nanti akan jauh dari keluarganya., dia pergi ikut suami, tidak perlu pada biaya. Dan di dalam rumah tangga almarhum ayahnya, dia tidak punya tanggung jawab lagi. Jadi anak laki-laki harus mendapat bagian lebih, karena biayanya lebih, ini yang adil. Dan kalau menurut adat, nanti tidak adil, karena perempuan hanya mengambil, tidak dibelanjakan, karena kewajiban perempuan itu telah dipenuhi oleh suaminya. Dan perempuan itu telah masuk keluarga yang lain, tidak bertanggung jawab pada keluarga itu.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ .

Antum A'lamu bi umurriddunyakum

Artinya : Kamu lebih, mengatahui tentang urusan duniamu.

Jadi, urusan dunia, boleh kita perkembangkan selama tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Kalau bertentangan dengan Al-Qur'an tidak boleh. Bagaimana kalau urusan dunia itu mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam seperti kemajuan masyarakat tentang macam-macam perjudian apakah ini kita kerjakan ? Tidak boleh ! Karena nash dalam Al-Qur'an melarang berjudi, atau berzina, seperti kemajuan masyarakat, dansa peluk-pelukan, cium-ciuman, perzinahan itu kemajuan masyarakat modern.

Apakah ini termasuk urusan dunia ? Nabi tidak mengatakan ANTUM A'LAMU BI UMMURRIDDUNYAKUM. Tidak boleh saudara-saudara. Yang boleh maju dan berkembang dalam urusan dunia itu suatu yang tidak bertentangan dengan Agama. Perkembangkanlah Ilmu Tauchid, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi, Pertanian itu boleh dikembangkan. Karena tidak ada pertentangan.

3. **Saudara Sudarman, Bojonegoro.**

PERTANYAAN :

Ada suatu rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak angkat. Ketika ayah itu meninggal dunia, harta itu jatuh ke anak angkat seluruhnya. Ibu tersebut sama sekali tidak diberi, malah diusir dan dihina. Bagaimanakah perbuatan anak angkat tersebut ?

JAWAB :

Anak angkat sama sekali tidak mempunyai hak waris. Jadi perbuatan anak tersebut salah.

4. **Bapak Mustofa, Pamekasan.**

Seorang yang bernama A telah mengambil anak angkat bernama B, Guna menguatkan statusnya, maka B. dikukuhkan melalui keputusan Pengadilan Negeri.

PERTANYAAN :

a. Bolehkah mengambil anak angkat menurut ajaran Islam.

b. Apakah yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri berhak untuk mewarisiHarta Pusaka peninggalan kedua orang tua angkatnya ?

c. Siapa yang berhak menjadi wali dalam perkawinan jika anak tersebut perempuan ?.

d. Sahkah ayah angkat berwasiyat dengan hartanya kepada anak angkatnya.

JAWAB :

a. Boleh, tetapi anak angkat tidak mempunyai hak seperti anak kandung.

b. Menurut hukumAgama Islam tidah berhak, tetapi menurut hukum perdata berhak.

c. Jika tidak diketahui walinya, maka walinya ialah wali hakim. Ayah angkat tidak berhak menjadi wali atasnya.

d. Wasiyatnya boleh, tetapi yang lebih dari sepertiga harta peninggalan harus menurut izin ahli waris.

5. **Bapak Moch. Zainudin Ayyagus, Banyuwangi.**

Dahulu sewaktu ayah masih hidup, pernah berwasiyat kepada Ibu sebagai berikut,
"kelak kalau saya meninggal semua harta ini jangan diwariskan sebelum anak-anak berumah tangga semua" Kakak-kakak saya yang berumah tangga diwaktu ayah masih hidup, oleh beliau langsung diberi bagian. Sedangkan saya yang baru kawin sepeninggal ayah, hingga kini belum menerima bagian apa-apa, karena ibu masih memegang wasiyat ayah yang telah meninggal lima belas tahun yang lalu.

PERTANYAAN :

a. Bagaimanakah nafkah untuk diri saya sejak ayah meninggal, karena sebelum saya kawin

saya masih ikut orang tua. Apakah selama itu saya termasuk orang yang makan harta anak Yatim ?.

b. *Dapatkah wasiyat ayah tersebut dilaksanakan ?*

c. *Bagaimana halnya, pemberian ayah terhadap saudara-saudara saya terdahulu ? Termasuk warisan ataukah sebagai hibbah biasa ?*

d. *Sekiranya wasiyat ayah tersebut, tidak benar, dan harta harus segera diwariskan, bagaimana cara mewariskannya? Apakah harta tersebut dikumpulkan kembali, baru kemudian dibagikan ? Atau hanya cukup membagi sisanya saja, dengan tidak memberikan bagian kepada saudara-saudara saya yang telah menerima pemberian ayah saya dahulu ?*

JAWAB :

a. Nafkah untuk diri Saudara waktu itu boleh saja. Tidak melanggar Agama Saudara tidak memakan harta anak Yatim. Karena yang Yatim itu adalah saudara sendiri. Yang dilarang ialah makan harta anak Yatim yang lain.

b. Wasiyat ayah tersebut tidak boleh dilaksanakan, karena apabila ayah meninggal dunia, harta dikuasai oleh ahli waris.

c. Jika sudah ada persaksikan, misalnya oleh notaris dan sebagainya maka termasuk hibbah biasa, bukan termasuk warisan.

d. Saudara tersebut tetap menerima warisan, meskipun sudah menerima hibbah waktu masih hidupnya dan harta yang dihibbahkan itu tidak termasuk warisan.

= = = = = = = =

14. *HAL PAKAIAN*

1. **Bapak A. Lamidi, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana kita sebagai orang Islam memakai dasi kupu-kupu. Karena ada yang mengatakan haram dan ada pula yang mengatakan halal, manakah yang benar ?

JAWAB :

Dasi itu bukan pakaian orang Islam, yaitu pakaian perhiasan dari Barat, datang pada negara Islam, boleh dipakai karena ini termasuk suatu perhiasan yang tidak bertentangan dengan Agama. Adapun dasi kupu-kupu, ada sebagian orang mengatakan haram, karena dasi kupu-ku-

pu merupakan salib. Pemasangan itu ada segi empat, jadi seolah-olah menggambarkan salib. Tapi memang tidak baik kalau betul-betul serupa salib, tapi ya salib itu lain, ini hanya membujur ke kanan dan ke kiri, jadi tidak merupakan salib betul. Nah, itu tidak apa-apa, hanya kekuatiran saja. Karena saudaraku sekalian, dimasa penjajah Ulama' kita berfatwa, bahwa memakai pakaian yang khusus untuk orang barat itu tidak boleh, haram. Nah, ini fatwa diselubungi politik supaya kita ini betul-betul memperkuat pendirian Nasional kita. Pendeknya kita jangan ke Belanda-belandaan. Nah, karenanya kalau sudah memakai pakaian Belanda, dikiranya sudah berpikiran Belanda, pikiran menjajah, bukan pikiran pejuang. Dia nanti jadi kaki tangan Belanda, dulu dikatakan P.E.B. itu (Penjilat Ekor Belanda). Maka dari itu difatwakan oleh Ulama' tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai dasi.

Nah, kita sekarang sudah merdeka. Seperti yang kita terangkan dulu, pakaian di dalam Islam bebas, asal jangan ada sesuatu Nas yang melarang, seperti cincin mas, seperti memakai pakaian yang khusus untuk Agama lain, seperti memakai salib, memakai senar yang di ikat oleh orang Kristen dipinggangnya yang berwarna merah, yaitu khusus pakaian pada agama mereka, tidak boleh dipakai. Kalau kita pakai pakaian selain agama Islam, kita itu sudah dianggap masuk agama itu. Selain itu boleh. Tidak ada pakaian yang khusus dinamakan pakaian Islam yang berarti tidak sah Islamnya kalau tidak me-

makai itu. Inilah keluasan Agama Islam. Orang Eropah boleh memakai pakaian mereka untuk masuk Masjid keluar Masjid. Di mana saja, orang Arab boleh berpakaian adat pakai serban pakai kopyah meskipun itu di sebagian Negara Arab (Timur Tengah) tidak dipakai lagi. Jadi boleh, tidak ada halangan. Karena itu kita tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil yang melarangnya.

2. **Nona Latifah Syaefuri, Lamongan.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang memakai celana ?

JAWAB :

Memang ada sebuah hadits, tapi hadits ini hadits palsu, yaitu berbunyi :
"Alaamatus saa'ati idzaa rakibal furnuju surujan"

عَلَامَةُ الْقِيَامَةِ إِذَا رَكِبَ الْفُرُوْجُ سُرُوْجًا .

Artinya : Tanda dekatnya dari qiyamat itu apabila orang perempuan sudah banyak yang naik kuda/kendaraan.

Katanya kalau perempuan pakai celana, naik kuda/sepeda itu sebagai tanda qiyamat sudah dekat.
Memakai celana itu tidak jadi soal. Agama Islam tidak menentukan mode pakaian, mode apapun boleh asalkan cukup untuk menutup

aurat. Peci bukan pakaian Islam tapi pakaian Nasional. Kalau pada zaman dahulu ada Ulama' yang mengharamkan kita memakai celana dan dasi, maka ini adalah suatu politik untuk melawan penjajah. Pakaian itu disesuaikan dengan keadaan, tempat, udara dan adat.
Seperti di tanah Arab, para Ulama' dibedakan pakaiannya. Mereka memakai jubah dan serban. Sedangkan di Indonesia jubah dan serban hanya dipakai pada waktu shalat Jum'at. Itu bukan pakaian Agama, walaupun dipakai oleh Nabi. Model pakaian yang tertentu yang dinamakan : "pakaian Islam" tidak terdapat. Yang ada hanyalah pakaian terlarang, yaitu pakaian spesial yang dipakai oleh pemeluk Agama lain, seperti Kristen dengan ikat pinggang merahnya, tidak boleh dipakai oleh orang Islam. Seseorang yang mati dalam keadaan memakai pakaian tersebut tidak boleh di kubur dalam kuburan Islam. Memakai salib terlarang bagi umat Islam.
Kalau orang Islam mati dan memakai salib, serahkan saja ke Gereja.
Jadi pakaian khusus untuk Islam yang kalau tidak memakai pakaian itu tidak sah Islamnya, tidak ada.
Perbedaan pakaian itu mulai ada pada zaman Khalifah Harun Ar Rasyid. Qodhi Abu Yusuf mengusulkan pada Khalifah Harun Al Rasyid agar para Kyai diberi pakaian khusus. Yakni jubah dan serban, supaya rakyat tahu bahwa ia Kiyai, sebagai orang yang diikuti dan menjadi suri tauladan. Sudah barang tentu kalau ia memakai

pakaian itu, tidak mau lagi mata keranjang, tidak mau menjalankan ma'siyat, karena ia akan diikuti orang. Kalau Kiyai memakai celana jengki, tidak diketahui kalau Kiyai. Jadi pakaian itu bisa memelihara manusia.
Oleh karena itu Qadli Abu Yusuf minta kepada Harun Al Rasyid untuk memperbedakan pakaian Kiyai. Tapi akhirnya banyak terjadi penyeleweng-penyelewengan yang mengaku seorang Kiyai, karena Kiyai itu dihormati, dicium tangannya. Lalu mereka memakai serban yang besar dan jubah yang panjang. Pakaian celana bagi perempuan diperbolehkan. Tapi janganlah terlalu sempit sehingga seolah-olah telanjang, kelihatan bentuk pahanya, lalu pinggulnya disempitkan, supaya orang dapat mengukurnya besarnya. Kalau begitu lebih baik telanjang saja, soalnya kalau telanjang mungkin orang malah tidak melihat. Busuk yang dibungkus-bungkus jadi harum.

Adapun maksud dari memakai pakaian adalah untuk melindungi diri dari panas dan dingin secara terhormat, Allah ta'ala menyebutkan :

"Wa ja'alala kum seraabiila taqiikumul harra"

وَجَعَلَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ .

Artinya : Dan dia telah menjadikan untukmu pakaian yang memeliharamu dari panas. (Al-Qur'an Surat An Nahl, ayat ; 81).

3. **Bapak Sa'ad, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kami pernah mendengar ceramah Agama dari seorang Muballiq, diterangkan bahwa Agama tidak melarang seseorang berpakaian modern, yaitu tentang lebarnya celana, tingginya sepatu dan panjangnya rambut.
Yang kami tanyakan, bagaimanakah seharusnya sikap orang Islam menurut pandangan Tuhan ?

JAWAB :

Memang Allah ta'ala tidak mengharamkan ziinah (perhiasan) yang diperbolehkan. Manakah perhiasan yang diperbolehkan ?
Ialah perhiasan yang dipakai tanpa ada maksud untuk menyombongkan diri. Kalau ia memanjangkan rambutnya untuk sombong, maka tidak boleh. Kalau ia melebarkan kaki celananya untuk sombong, maka tidak boleh. Tetapi kalau karena model itulah yang ada pada masanya, tanpa ada maksud untuk menyombongkan diri, itu tidak apa-apa, asal tidak membawa kerusakan, jangan berlebih-lebihan. Celana jangan terlalu lebar dan panjang sehingga menyapu tanah. Karena tidak bisa dipakai untuk sembahyang, kena najis di jalan. Jadi pada dasarnya pakaian itu adalah untuk melindungi diri dari pada panas dan dingin.
Janganlah sombong dengan pakaian itu serta sesuaikanlah dengan adat setempat.

4. Abdul Kholiq, Gersik.

PERTANYAAN :

Mohon penjelasan maksud ayat sebagai bertkut;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب - ٣٣)
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .... وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .

(النور - ٣٠ - ٣١)

Bagaimanakah pakaian wanita Jahiliyah dahulu ?

JAWAB :

Ayat yang pertama memerintahkan agar para wanita beriman berada dirumahnya saja, tidak usah keluar kalau tidak ada suatu kepentingan. DILARANG BERHIAS DIRI DAN BERTINGKAH LAKU SEPERTI WANITA JAHILIYAH. Disuruh juga mendirikan shalat, membayar zakat serta mentaati Allah dan Rosulnya.

Ayat yang kedua : Katakanlah kepada wanita yang beriman wahai Muhammad, agar mereka merendahkan pandangannya, jangan main mata (isyarat-isyarat melalui mata dan lain-lain) kepada laki-laki.

Peliharalah alat kelamin, karena keduanya bisa menyebabkan kehancuran masyarakat rumah tangga dan Agama.

Rasulullah SAW bersabda :

"Barang siapa dapat menjamin lidahnya (memelihara lidahnya agar tidak menyeleweng) dan menjaga alat kelaminnya (memelihara alat kelamin agar tidak menyeleweng), saya jamin dia masuk syorga. "

Ini memang masih sulit untuk dilaksanakan di negara kita, tetapi masih mungkin melaksanakannya asal kita berusaha dengan sekuat tenaga.

Tentang pakaian wanita Jahiliyah, kita tidak mengetahui perinciannya. Hanya saja kita tahu bahwa pakaian mereka tidak menutup aurat, atau menutupnya tetapi seakan-akan telanjang, karena pakaiannya tipis dan sempit (ketat).

Dalam persoalan ini para wanita mu'minat haruslah berhati-hati jangan sampai terseret oleh perkembangan zaman, peganglah ajaran agamamu. Begitu juga orang laki-laki jika akan kawin pilihlah wanita yang menjalankan agama Islam dengan baik.

= = = = = =

15. *HAL SEMBELIHAN*

---

1. **Saudara A. Ahma Probilinggo.**

PERTANYAAN :

Bagaimana sembelihan hewan, yang menyembelih orang gila, sah kah atau tidak ?

JAWAB :

Maksudnya boleh, apa tidak ? dan halal apa tidak ? Kita bahas sebabnya orang gila tidak mukallaf tentu saja orang gila tidak mengucapkan lafal Bismillah, kalau dia sudah mengucapkan lafal Bismilah tidak jadi soal, karena di dalam penyembelihan 2 hal yang diwajibkan, mengucapkan Bismilah pertama, dan yang kedua memutuskan urat nadi di kerongkongannya

kalau sudah putus itu, dan dibacakan Bismillah sudah boleh, siapa saja yang menyembelih. Maka oleh karena itu di dalam Agama Islam, penyembelihan ahli kitab pun boleh dimakan juga, tapi kalau tidak putus tidak boleh dimakan, kalau hewan itu jinak seperti ayam. Tetapi kalau hewan liar seperti kerbau ; kerbau itu lari ngamuk, jatuh misalnya bisa dipukul pahanya, sampai keluar darah. Kalau mati karena pukulan itu sudah jadi penyembelihan. Bila kerbau itu jatuh ke sumur menungging kebelakang dan tidak bisa diambil, potong saja kakinya yang di atas, penyembelihan darurat namanya, tetapi kalau hewan itu hewan yang jinak penyembelihannya itu harus memutuskan urat-urat yang dikerongkongannya di kiri kanan kerongkongannya itu. Kalau tidak membaca Bismillah bagaimana ? Betul penyembelihannya, tetapi tidak membaca Bismillah, menurut mazdhab Syafi'i boleh dimakan, menurut mazdhab Hanafi tidak boleh dimakan. Adapun dalilnya mazdhab Hanafi larangan dari Tuhan dalam ayat ; وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Wala ta'kulu mimmaa lam yadzkurismullah alaihi".

Artinya : Jangan kamu makan hewan yang disembelih, tidak menyebut nama Allah, adapun madzhab syafi'i ayatnya : وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

'Wamaa-Uhilla Lighoirillahi bihi"

Artinya : Diantara yang diharamkan sesuatu yang disembelih, menyebut selain nama Allah, itulah yang di haramkan.

Berarti tidak menyembelih dengan mengucapkan nama Allah, baik tidak menyebut nama siapa-siapa atau tidak menyebut nama Allah itu halal. Jadi yang tidak dibacakan Bismillah itu halal selama tidak menyebut nama selain Allah. Kalau disebut nama Allah dengan nama syaiton, nama Dewa, nama Syeh Abdul Qadir/nama Nabi/sunan Ampel, hal itu tidak sah dimakan. Penyembelihan oleh orang gila harus dilihat terlebih dahulu, putus uratnya atau tidak. Kalau ternyata penyembelihannya baik, boleh dimakan.

Penjelasan tambahan : Mengenai penyembelihan itu hanya khusus dilakukan oleh orang laki-laki saja ataukah tidak ?

Jawabnya : Tidak, baik laki-laki ataupun perempuan boleh saja melakukannya.

2. **Bapak Mochammad Hasan, Jombang.**

Seekor kambing digigit anjing, sehingga air liur anjing tersebut bercampur dengan darah kambing. Sedangkan darah itu mengalir keseluruhan tubuhnya (kambing). Karena parahnya kambing tersebut lalu disembelih.

PERTANYAAN :

Bagaimanaka cara mencuci kambing tersebut ? (samakah dengan cara mencuci bencana yang dijilat anjing, yaitu dibasuh dengan 7 kali salah satu diantaranya dicampur dengan tanah). Mohon penjelasan ?

CARANYA :

Cara mencucinya biasa saja yaitu sama halnya dengan mencuci daging kambing yang tidak digigit anjing. Dicuci sampai bersih,. Sedangkan air liur anjing yang menurut pendapat saudara mengalir ke seluruh tubuh kambing itu tidak pasti. Adapun bekas gigitan anjing itulah yang dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah.

= = = = = = =

16. *HAL MUAMALAH*

---

1. **Saudara Saladin Mahmud, Jember.**

PETTANYAAN :

Saya menjumpai hadits Nabi SAW yang berbunyi :

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامِهِمْ .

"Man lam yahtamma bi amril muslimiina wa imaamahum"

Artinya : Barang siapa tidak memetingkan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Maka tataplah pada jama'ah kaum muslimin dan iman-iman mereka.

Bagaimanakah hukum orang Islam yang tidak

membantu sesamanya, bahkan mungkin merugikan orang Islam sendiri dan membantu musuh ?

JAWAB :

Ia tidak aktif tetap muslim, tetapi tidak tergolong anggota masyarakat Islam. Akhlaq yang dipunyainya bukan akhlaq Islam dan tidak diridloi oleh Allah. Sabda Nabi yang maksudnya "Nanti di akhir zaman ada orang yang menjual agamanya dengan hasil yang sedikit dari keduniaan".

Orang tersebut Islamnya tidak sempurna. Orang Islam dengan orang Islam harus saling bahu membahu. Baru dikatakan kafir bila orang tersebut menentang Islam. Hanya saja dalam keadaan terpaksa ia boleh pura-pura menentang Islam asal hatinya tetap beriman.

Firman Allah :

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ

"Illaa man'ukriha wa qalbuhu muthma-innun bil iimaani"

Artinya : Kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya mantap beriman.

2. **Saudara Achmad Shobri Kraksan.**

Dalam dunia perdagangan sering saya jumpai harga barang yang berbeda dalam hal dan waktu yang sama. Harga barang di sebuah toko Rp 140,00 dalam harga

tunai. Tetapi bila pembayaran dilakukan kemudian (bon), maka harga berubah menjadi Rp 180,00

PERTANYAAN :

Bolehkah jual beli yang serupa itu ?

JAWAB :

Kalau sudah ada kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), boleh. Dan jual beli tersebut sah.

3. Bapak Abdul Syakur, Kileh sari.

Saya pernah membaca sebuah Hadits yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: إِنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا إِنْ شَاءَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

'An ibnu mas'ud rhodiyallohu 'anhu qola sami'tu Rosullulloh SAW yaquulu inna asyaddun naas 'adzaban insya Allah yaumil qiyamatil musho wiruuna.

PERTANYAAN :

a. Pelukis dan lukisan yang bagaimana yang dimaksud dalam Hadits tersebut ?.

b. Di dalam majalah-majalah Islam, banyak kita temukan gambar-gambar maupun lukisan yang beraneka macamnya. Dasar mana yang mengizinkannya ?

JAWAB :

a. Para Ulama' mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelukis ialah orang yang melukis patung, dan lukisan yang dimaksudkan adalah patungnya. Hal ini mengingat karena patung itulah yang disembah dan menyesatkan manusia, bukan gambar atau lukisan biasa. Adapun melukis gambar porno haram hukumnya. Haram bukan karena melukisnya, tetapi karena porno gambarnya.

b. Karena yang dimaksud dengan lukisan dalam Hadits tersebut adalah patung. Tentunya tidak ada larangan untuk majalah Islam untuk memuat gambar-gambar yang baik.

= = = = = = = =

17. HAL PINJAM–MEMINJAM

---

1. **Saudara Syahruddin HA, Surabaya.**

Si A berhutang pada saya, dia berjanji akan mengembalikannya dalam waktu satu minggu, setiap kali saya menagih, dia selalu minta ditunda pembayarannya, sehingga hal tersebut berlarut - larut sampai kurang lebih tiga tahun. Saya mengharap agar dia segera mengembalikannya ?

PERTANYAAN :

Apakah yang harus saya lakukan untuk selanjutnya ?

JAWAB :

Cara mengembalikan hutang memang tidak ditentukan dalam Agama, tetapi diambil kebijak-

sanaan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Agama, seperti merampas hak miliknya, sebab kemungkinan orang yang berhutang itu memang betul-betul tidak mampu membayar.

Oleh sebab itu, alangkah baiknya bilamana uang saudara disadaqohkan saja kepadanya, sebab Allah Swt, ber firman dalam surat Al-Baqorah, ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ
أَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Artinya : Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah waktu sampai dia berkelapangan. Dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutangnya) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dan menurut Hukum Negara. Saudara boleh mengadukan kepada Pemerintah agar Pemerintah ikut menangani masalah tersebut.

2. **Saudara Khoirul Anwar, Banyuwangi.**

Saya gemar sekali bercocok tanam, akan tetapi saya tidak memiliki apa-apa entah karena apa saya dipercaya oleh seorang yang kaya raya. Saya diberi pinjamam selama 5 tahun. Demikian pula saya dipinjami pupuk serta bibit padi, disamping itu saya pun dipinjami uang untuk biaya mengerjakan (ongkos pekerja). Setelah pa-

nen (menuai padi) saya teringat kewajiban saya untuk mengeluarkan zakat padi tersebut.

PERTANYAAN :

Bagaimana perhitungan zakat padi tersebut ? (dalam hal ini apakah dikeluarkan zakatnya sebelum diambil untuk keperluan menanam termasuk sewa tanah yaitu kontrak selama 5 tahun, hutang bibit dan lain-lain ataukah sesudah dikeluarkannya biaya-biaya guna keperluan bercocok tanam.

JAWAB :

Saudara membayar zakat padi saudara bila telah mencapai nisabnya sesudah saudara keluarkan biaya-biaya untuk keperluan menanamnya seperti membeli/berhutang pupuk, bibit serta biaya atau ongkos menanamnya (ongkos pekerja) kecuali kontrak sewa tanah karena hal itu dianggap hutang biasa bukan hutang untuk panen.

3. Saudari NUR FUDIYAH, Banyuwangi.

Salah satu instansi mengadakan koperasi simpan pinjam,. Setiap yang meminjam uang maka dia diwajibkan mengembalikannya dengan bunga 10 % perbulan. Menurut keterangan pengurus Koperasi tersebut, masalah bunga tadi akan dikumpulkan dan dibagikan kepada para anggotanya pada suatu ketika (akhir tahun).

PERTANYAAN :

a. Bagaimana hukum Usaha tersebut ?

b. Apakah para anggota tersebut termasuk memakan Riba' ?

c. Bagaimanakah dengan qaul :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ فَهُوَ رِبًا.

Kullu qardin jarra naf'an lilmuqridhi fahuwa riban.

d. Nomor c di atas apakah Hadits ataukah qaul Ulama ?

JAWAB :

a. Hukumnya boleh, sebab dikenakan biaya pengembalian 10 % itu dimaksudkan untuk menambah modal simpan pinjam sehingga dengan demikian modal koperasi tersebut semakin banyak. Karena semakin banyak modal koperasi tersebut berarti semakin banyak pula kesempatan para anggotanya untuk meminjam uang dari padanya.

b. Tidak.

c. QAUL tersebut maksudnya untuk hutang pribadi. Sedangkan masalahnya ini bukan hutang secara pribadi melainkan koperasi.

d. Qaul Ulama'.

4. Bapak Usman Halim, Tulungagung.

Di daerah kami seorang guru Agama mengadakan koperasi-simpan-pinjam, yang dari para anggota tiap bulan dikenakan iuran wajib Rp 250,00. Para peminjam dikenakan bunga 5 % pada waktu mereka mengembali-

kan pinjaman. Hal ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Dari iuran para anggota koperasi plus bunga dari para peminjam sampai saat ini seluruhnya sudah mencapai sekitar Rp 1.500.000,00 (satu setengah juta).

PERTANYAAN :

1. *Wajibkah bunga tersebut dikeluarkan zakatnya ?*
2. *Bilamana wajib dapatkah zakat uang tersebut di atas diberikan kepada para anggota yang tidak mampu ?*

JAWAB :

1. Tidak wajib, sebab uang itu bukan uang perorangan. Sedang uang yang harus dizakati adalah harta milik perorangan, telah mencapai satu tahun serta sudah mencapai nisabnya dan sebagainya.

5. **Saudara Syamsuddin, Nganjuk.**

Di desa kami kini merajalela sistim ijon dan lintah darat. Guna menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban lintah darat tersebut, kami mencoba merintis suatu usaha tabungan simpan pinjam dengan cara sebagai berikut :
Setiap bulan anggota menabung sesuka hatinya, misalnya : Rp 500,00 , Rp 1.000,00 , atau Rp 2.500,00 dan sebagainya. Tabungan tersebut dapat diambil setelah genap masa satu tahun menabung. Pada akhir tahun bagi yang menabung Rp 1.000,00 akan menerima Rp 20.000,00 dengan catatan bila si penabung sudah

pernah meminjam. Bagi yang belum pernah meminjam maka penerimaan dipotong 10 %, jadi tinggal Rp 18.000,00. Perlu diketahui bahwa setiap peminjam memberikan bunga sebesar 10 %.

PERTANYAAN :

Bagaimana hukum menerima uang kelebihan tersebut ? Padahal seharusnya jika seorang menabung Rp 1.000,00 setiap bulan, berarti bahwa dia harus menerima Rp 12.000,00 pada akhir tahunnya.

JAWAB :

Bila TSP (tabungan simpan-pinjam) uang tersebut dipekerjakan, misalnya dipergunakan untuk modal perdagangan, maka hukum menerima uang kelebihan tersebut boleh, karena hal tersebut sama dengan koperasi, tetapi bila tidak dipekerjakan maka hukum menerimanya uang kelebihan tersebut hukumnya haram, riba, atau renten, karena mengambil uang lebih dari jumlah uang yang dipinjamkan.

6. **Saudara Riyanto, Kediri.**

Sebuah bank swasta memberikan pinjaman dengan bunga 25 %, caranya demikian jika seorang peminjam Rp 1.000,00. Pinjaman tersebut diterimakan Rp 950,00. Pinjaman tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dengan cara mengangsur Rp 40,00 sehari. Hal ini berarti si peminjam harus mengembalikan sejumlah Rp1.200,00 + Rp 50,00 = Rp 1.250,00 atau dengan bunga 25 %.

PERTANYAAN :

a. *Apakah 25 % tersebut termasuk riba ? cara demikian apakah juga termasuk lintah darat ?.*

b. *Sekiranya saya menjadi pegawai bank tersebut apakah gaji yang saya terima halal hukumnya ?*

JAWAB :

a. Kelebihan tersebut tidak dikatakan bunga tetapi dikatakan biaya administrasi, karena dikatakan riba ialah sesuatu yang tidak mempunyai imbalan. Dengan demikian hal tersebut bukan cara lintah darat.

b. Oleh sebab dengan pembayaran lebih tersebut adalah sebagai biaya administrasi maka sudah barang tentu tak ada halangan dan halal bagi pegawai untuk menerima gajinya.

7. Bapak MASHAR, Madiun.

Seorang laki-laki bernama A, meminjamkan uang kepada B. Oleh B uang itu dipergunakan sebagai modal berdagang. Dari jumlah uang yang dipinjamkan, A memberikan ketetapan bahwa tiap-tiap Rp 10.000,00, B harus memberikan laba Rp 50,00 tiap hari, selama uang itu dipinjamkan, perlu diketahui bahwa penarikan Rp 50,00 dari jumlah Rp 10.000,00 tiap hari tersebut ditetapkan dengan akad memberikan sebagian dari laba.

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya menarik Rp 50,00 dengan cara demikian itu dan bolehkah cara demikian itu dinamakan syirkah dengan cara pembagian laba ?

JAWAB :

Syirkah itu artinya kerja sama, suatu pihak menyerahkan modal sedang pihak yang lain urun tenaga. Kalau modal itu dipinjamkan itu bukan kerja sama. Jadi pembayarannya itu Riba walaupun hanya sedikit.

= = = = = = =

18. HAL WAKAF

---

1. **Bapak Kamli, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Di daerah kami, ada bekas fondasi masjid yang tidak terpakai, dari zaman Jepang sampai sekarang. Maksud kami fondasi itu, daripada mubadzir, dibuat oleh orang kampung untuk perbaikan jalan, batu-batunya itu, boleh atau tidak menurut Agama ?

JAWAB :

Itu boleh, kalau sudah tidak ada keinginan menghidupkan masjidnya kembali, karena adanya masjid yang lain di situ.

2. **Saudara Abdus Syukur, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Di masa Rasulullah SAW ataupun masa Shahabat apakah ada tempat-tempat ibadah yang ditempati shalat lima waktu, tetapi tidak diselenggarakan shalat Jum'at. Lazimnya di Indonesia ini disebut dengan Musholla, langgar, atau surau.

JAWAB :

Adanya Musholla, Langgar atau Surau yang biasanya ditempati shalat lima waktu tetapi tidak diadakan shalat Jum'at karena mungkin berdekatan dengan masjid atau mungkin ada sebab-sebab lain. Hal yang demikian ini ada di masa Rasulullah SAW menjadikan tempat-tempat Shalat Jum'at itu sebagai :

MUSHOLLAH 'IDH

3. **Saudara Haza' Muhammad Surabaya.**

PERTANYAAN :

Pengurus masjid di daerah kami membongkar tegel lama masjid tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Bongkaran tegel tersebut dipasang disamping masjid yang merupakan jalan umum (gang) dan untuk menampung Jama'ah shalat jum'at yang meluap, sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarang. Yang melarang mengatakan bahwa

bekas bangunan masjid dilarang digunakan untuk umum, apalagi untuk jalanan umum, karena yang berjalan di sana kadang-kadang berhadast besar dan lain-lain. Bagaimanakah Hukumnya ?

JAWAB :

Boleh saja hal ini dilakukan karena bongkaran itu adalah waqaf, waqaf untuk kaum Muslimin yang beribadah. Pahalanya tetap sampai kepada yang berwaqaf selama masih dipakai.
Sedangkan orang Junub yang berada di sana tidak berpengaruh terhadap waqaf itu, yang bersalah adalah yang berjunub itu sendiri.

4. **Saudara Muhammad Urifan, Gresik.**

PERTANYAAN :

Seorang dermawan beramal untuk suatu masjid yang berada di luar kampung itu. Padahal ia tahu bahwa masjid yang ada di kampungnya memerlukan bantuan untuk perbaikan dan lain-lain. Mohon penjelasan tentang hal tersebut ?

JAWAB :

Manusia itu bebas meletakkan amalnya baik kepada yang dekat maupun yang jauh dari harta yang halal supaya diterima Allah. Hal itu boleh saja dilakukan, tetapi sebaiknya diberikan saja kepada masjid dikampungnya sendiri agar tidak timbul kericunan dan mencegah adanya fitnahan.

5. **Bapak WARSANI, Babat.**

Masjid Moropreleng Babat tengah mengalami perbaikan dan perombakan yang cukup berarti. Akibat dari perombakan tersebut banyak bagian-bagian masjid yang diganti. Banyak bahan-bahan lama seperti kayu, genting dan lain-lain, yang tak terpakai lagi. Alhamdulillah bahwa akhir-akhir ini masjid tersebut menerima waqaf berupa hambal sebanyak 50 lembar. Namun panitia masih harus berusaha mengumpulkan dana guna merampungkan pembangunan tersebut.

PERTANYAAN :

a. Bolehkah sisa bahan-bahan lama yang tak terpakai, juga barang-barang baru seperti hambal tersebut, dijual yang hasil penjualannya dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan masjid tersebut.

*b. Barang yang tak terpakai banyak yang rusak, hancur, dan dimakan anai-anai. Dalam keadaan yang demikian apakah orang yang beramal masih memperoleh pahala.
Pahala jariahnya ?.*

c. Sekiranya tak dijual, dapatkah barang-barang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan lain, pembangunan Madrasah dan sebagainya ?.

JAWAB :

a. Bahan-bahan lama yang tak terpakai boleh dijual. Tetapi barang-barang baru, sedapat mungkin jangan dijual, lebih lebih jika orangnya (wakif) masih ada. Sebab hal serupa itu akan menyebabkan orang menjadi segan dan malas untuk beramal.

b. Yang bersangkutan masih memperoleh pahala jariahnya, selama barang tersebut masih dipakai, atau diganti dengan cara dibelikan atau ditukar dengan barang lain dengan niat wakaf.

c. Boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan madrasah, rumah sakit dan sebagainya.

6. **Bapak Ibnu Mustayyib, Jember.**

Orang tua kami mewakafkan tanah kepada madrasah seluas 7500 m² wakaf tersebut berlaku jika kelak beliau telah meninggal dunia (wakaf gantung) sementara beliau masih hidup penghasilan tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari dan membantu beaya anak cucunya.
Sewaktu mewakafkan tanah tersebut surat segel wakaf telah disaksikan oleh Kepala Desa dan ditanda tangani oleh enam anak kandung perempuannya. Satu-satunya anak laki-laki dari tujuh orang bersaudara tersebut tak mau hadir dan tak mau menanda tangani segel wakaf tersebut. Untuk diketahui bahwa tujuh orang bersaudara itu semuanya telah berkeluarga dan telah memperoleh tanah hibah dari orang tuanya. Yang tiga orang masing-masing mendapat 0,75 bau. Sedang empat orang selebihnya masing-masing mendapat 0,5 bau.

PERTANYAAN :

a. Sahkah wakaf gantung itu menurut Hukum Agama Islam ?.

b. Mewakafkan keseluruhan sawahnya apakah tidak menyelahi Sabda Nabi bahwa 1/3 itu sudah banyak ?.

c. Bagaimana kelak jika anak lelaki itu menuntut menggagalkan wakaf orang tuanya ? dengan alasan bahwa saat itu orang tuanya ikrar dia tidak tahu menahu. Tak ikut hadir dan tidak memberikan persetujuannya.

d. Jika hal itu tidak benar, bagaimana cara yang sebaiknya menurut Agama ?.

JAWAB :

a. Sah, tetapi menurut hukumnya termasuk hukum wasiyat bukan hukum wakaf.

b. Menyalahi ketentuan sabda Nabi saw.

c. Telah disebutkan bahwa hal ini bukan wakaf tetapi termasuk wasiyat sehingga dengan sendirinya pengertian wakaf telah gugur.

d. Ditetapkan di kantor Pengadilan Agama, bahwa soal itu soal wasiyat, bukan soal wakaf atau dapat pula diatur secara kekeluargaan dengan semangat kerukunan dan saling pengertian.

= = = = = = = =

19. HAL USAHA

1. Bapak M. Tajiran, Lamongan.

PERTANYAAN :

Pada masyarakat tani banyak orang yang ingin mencapai penghasilan tinggi. Dalam memajukan usaha-usaha ada yang memakai syarat-syarat tertentu. Syarat itu dan syarat ini, menabur bunga dan lain-lain untuk melariskan dan memajukan usaha.
Bagaimana hukumnya ?

JAWAB :

Hukumnya tidak boleh, kita tidak boleh memakai syarat-syarat yang melanggar agama. Adapun sebab-sebab yang tidak melanggar aga-

ma harus kita pakai, yang merupakan sebab biasa. Yaitu misalnya kita mempunyai toko, toko itu kita buka dengan mencari waktu-waktu yang baik, di mana barang itu biasanya pada waktu itu diperlukan. Misalnya jam 6 pagi sudah dibuka. Kedua pelayanan harus baik, pembeli jangan dianggap sebagai pengemis. Ia orang terhormat. Barangnya dibungkus diberikan secara baik. Inilah sebab yang biasa dan harus dilakukan.

2. **Saudari Astiawati, SMP Kebonsari Surabaya.**

PERTANYAAN :

Halalkah uang yang diperoleh, oleh artis/aktor sebagai upah penampilannya di atas panggung ? Dan bagaimana kalau ia naik haji dengan uang itu ?

JAWAB :

Kalau terpaksa atau hanya dengan cara itu ia bisa hidup maka boleh memakan uang itu. Tapi jika tidak terpaksa, tidak boleh. Karena pekerjaannya sendiri terlarang. Menyanyi di atas pentas biasanya banyak terjadi hal-hal yang dilarang agama. Terpaksa boleh dilakukan, sementara mencari pekerjaan yang halal. Uang yang haram tidak boleh dipergunakan untuk beribadah, baik haji maupun yang lain. Karena ibadah itu mencari keridloan Allah, sedang uang haram adalah dimurkai Allah.

3. **Bapak Munajib, Lamongan.**

PERTANYAAN :

Si A punya tanah di sebelah utara sungai. Si B di sebelah selatan. Air sungai tersebut deras sekali arusnya, sehingga mengeruk tanah milik B, sedang milik A bertambah besar pindahan dari tanah B. Bagaimana hukum tanaman dari tanah tambahan tersebut ? Dan milik siapa tanah dan hasilnya ?

JAWAB :

Hasil dan tanahnya (tambahan) milik A. Hasilnya halal, kalau sungai itu menambah sendiri tanah tersebut. Kalau memang disengaja untuk menimbulkan tambahan tersebut, hukumnya haram.

4. **Bapak A Sukur, Jember.**

Secara kebetulan saya menginjeksi (menyuntik) batang pohon tomat saya dengan lemak babi dan ternyata buahnya menjadi tiga kali lipat dari buah semula (yaitu bila tidak saya injeksi dengan lemak babi).

PERTANYAAN :

Dapatkah dimakan buah tomat tersebut sebab bukankah lemak babi itu haram hukum memakannya ?

JAWAB :

Saudara dapat memakannya sebab hal itu sama

dengan memakan buah (tomat) yang tumbuh di atas kotoran manusia/binatang.
Abu Hanifah berpendapat bahwa perubahan dari satu hal kepada hal yang lain mengakibatkan sesuatu itu menjadi suci.

5. **Bapak Ahmad Djazuli G.A, Kodya Malang.**

Belum lama berselang seorang kawan guru agama meninggal dunia. Ia telah dinas 15 tahun lamanya, tetapi nasibnya tetap begitu-begitu saja. Belum pernah mengalami perubahan. Sejak diangkat sampai lima belas tahun tetap dalam golongan II/a. Padahal menurut peraturan yang ada se-tidak-tidaknya dia telah menduduki golongan II/c. Berulang dia mengurusi haknya, mengurus kenaikan pangkat, namun tidak pernah tercapai hingga akhir hayatnya.

PERTANYAAN :

Sekiranya yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sedang haknya belum juga dapat diterima. Hal demikian siapakah yang berdosa ?

JAWAB :

Yang berdosa ialah semua pihak, siapa saja yang menghalangi yang bersangkutan untuk memperoleh kenaikan pangkatnya.

= = = = = = = =

20. *HAL KEIMANAN*

I **Saudara A. Lamidi, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Seorang perempuan mempunyai usaha yang tidak baik (dilarang Agama), akhirnya menjadi kaya dan kemudian ia menjadi orang baik, meninggalkan usahanya yang haram itu. Bagaimana mengenai kekayaan yang semula didapat dari cara yang tidak baik itu ? Contohnya seperti WTS kemudian ia taubat.

JAWAB :

Soal ini harus menjadi perhatian. Ada orang yang modal hidupnya dari barang haram, baik perempuan kerja jahat, peluang dari amal jahat-

nya itu menjadi kaya, atau dia itu mencuri, dari hasil pencuriannya itu ia menjadi kaya, atau dia itu berjudi dari perjudiannya itu dia menjadi kaya pendeknya apa saja yang dasar kekayaannya itu barang dari haram, sesudah itu dia sadar, yaitu ingat kepada Allah, sembahyang, taubat kepada Tuhan, pergi haji. Nah sekarang dia di dalam waktu mengumpulkan uang dahulu tentu ada membeli harta benda.

Kalau uang itu masih ada, diketahui uang ini pendapatan dari judi, uang ini dari zinah, uang ini hasil perampokan, uangnya masih ada, itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai, karena barang haram, harta haram.

Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ.

"Kullu lahmin nabata min haramin fan naaru zuwala bihi".

Artinya : Tiap-tiap daging badan yang tumbuh dari barang haram maka di nerakalah tempatnya.

Dan kalau uang masih ada, disisihkan tidak boleh dipakai setelah ia taubat. Tapi kalau uangnya sudah dihartakan, dibelikan rumah untuk tempat tinggal, apa rumah itu harus dibakar, atau diapakan ? Nah ini supaya diusahakan agar sedikit demi sedikit diubah menjadi harta yang halal, seperti rumah itu diusahakan bagaimana supaya diganti dengan rumah yang lain, sehingga hilanglah modal haram itu tadi, atau na[illegible] haramnya.

Nah memang ada juga bahunya kalau rumah itu dijual, dibelikan rumah lain kan harta pembelian rumah lain itu dari harta ini juga, tapi ini sudah ada perubahan, sudah tidak langsung lagi.

2. Bapak Hasyim A, Jombang.

1. *Merupakan kebiasaan di kampung kami mana kala datang pertengahan bulan sya'ban masyarakat memperingatinya dengan upacara selamatan dan membaca surat yasin 3 kali, hal tersebut dimaksudkan agar diberi umur panjang, minta rezeki yang banyak dan minta diselamatkan dari segala bencana.*

PERTANYAAN :

Bagaimana hukum selamatan dan membaca surat yasin yang dimaksud dengan niat yang seperti itu ?

JAWAB :

Selamatan dan bacaan surat yasin tersebut tidak diterima oleh Allah, karena tidak lillahi ta'ala (karena Allah).

2. *Fulan adalah seorang muslim yang taat. Kemudian setelah itu dia menjadi ingkar dan murtad, tak mau menjalankan ibadat untuk beberapa tahun lamanya. Terakhir diapun sadar kembali, berubah menjadi orang yang taat dan rajin beribadah.*

PERTANYAAN :

Apakah setelah yang bersangkutan sadar dan bertaubat, yang bersangkutan masih berkewajiban mengganti/mengkodho shalat atau puasa yang ia tinggalkan selama dia murtad ?

JAWAB :

Selama yang bersangkutan murtad dia telah keluar dari Islam. Hilang semua kebaikannya. Tetapi keburukannya, kejahatannya tetap tertulis. Oleh sebab itu dia masih bertanggung jawab pada setiap dosa dan pelanggaran yang ia lakukan disaat dia murtad. Namun demikian perlu diingat bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

Artinya : Memasuki Agama Islam itu menghapuskan semua dosa-dosanya yang telah lewat. (Al-Hadits).

Atas dasar hadits tersebut maka yang bersangkutan tak wajib lagi mengkodho semua shalat maupun puasa yang ia tinggalkan semasa dia murtad.

= = = = = = =

21. HAL MAKHLUK HALUS

1. **Bapak Abd. Rauf, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kami pernah mendengar perkataan orang bahbahwa sebaik-baik teladan jin adalah sejelek-jelek teladan manusia.
Mohon penjelasan. Dan adakah makhluk selain manusia yang akan masuk surga ?

JAWAB :

Ada makhluk Allah selain manusia yang masuk surga. Jinpun bisa masuk surga. Dalam surat Ar Rahman ayat 13, yang artinya : "Maka Ni'mat Tuhan manakah yang kamu berdua dustakan wahai jin dan manusia. ?"

Jin juga umat Muhammad. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Jin yang jahat dinamakan syaiton atau juga iblis. Yang baik jin muslim, ia masuk surga.

2. **Bapak M. Cholili, Bangkalan.**

PERTANYAAN :

Bagaimana cara menghilangkan perasaan ragu-ragu dan takut dalam beribadah dan apa yang menyebabkannya ?

JAWAB :

Sebabnya selain godaan syaiton juga karena was-was, artinya "lemah jiwa" harus pergi ke Dokter ahli jiwa (Psychiater) untuk menghilangkan lemah jiwanya. Baik juga dilakukan bila saudara bersikap tanpa memperturutkan hati yang ragu-ragu.

3. **Bapak Rusdi, Surabaya**

1. PERTANYAAN :

Sekiranya syaiton itu hancur berarti dia mati, jika hal ini benar, maka bagaimana penjelasan yang mengatakan bahwa syaiton itu tetap hidup dan baru mati kelak pada hari kiamat.

JAWAB :

Keterangan yang menjelaskan bahwa syaiton

itu hancur apabila kita membaca Basmalah itu tidak benar, yang benar ialah bahwa syaiton itu lari menjauh dari kita apabila kita membaca Basmalah atau menyebut asma Allah.

2. PERTANYAAN :

Bagaimana perbedaan prinsip antara Iblis, Syaiton, dan Jin dalam hal kejadian maupun beban syari'at atas dirinya ?

JAWAB :

Perbedaan prinsip antara ketiga istilah tersebut, ialah sebagai berikut : Iblis ialah Jin Jahat, Iblis yang pertama ialah dari jin. Dan Jin diciptakan dari Api. Adapun Syaiton ialah dari golongan manusia dan Jin jahat. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nas 5-6 :

الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Al-ladzi yuwaswisu fi shudurinnasi minal jinnati wannas.

Artinya : Yang membisikan (kejahatan) kedalam dada manusia dari Jin dan Manusia.

Baik Iblis maupun syaiton ke-duanya ingkar kepada Syari'at Allah swt. Jin ada yang Islam dan ada yang kafir. Jin yang mengikuti syari'at Islam Jin Muslim dan yang tidak mengikuti ajaran Islam disebut Jin Kafir.

= = = = = = = =

22. HAL KEJADIAN ALAM

---

1. **Bapak Suryasa, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Langit dan bumi pada awal kejadiannya. Surat Al Anbiya' ayat 30 berbunyi :

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَىْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ،

Ayat tersebut menyebutkan bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah sesuatu yang bersatu-padu. Apakah yang bersatu padu itu hanyalah langit dan bumi saja ataukah semua alam ini ?

JAWAB :

Langit dan bumi itu berarti alam semesta ini

beserta isinya. Jadi tidak ada lagi sesuatu di luar langit dan bumi seperti yang telah ditunjuk oleh ayat tersebut. Termasuk juga bumi, ia adalah salah satu planet yang ada di dalam langit itu. Keduanya (langit dan bumi) dahulunya bersatu. Di dalam ayat itu juga disebutkan bahwa semua makhluk hidup (yang kasar) ini diciptakan dari air. Oleh karena itu para ahli yang menyelidiki planet-planet di luar angkasa mencari apakah di sana ada air ataukah tidak. Kalau ada air berarti ada kehidupannya.

2. **Saudara Abdul Muis Haryantho, Surabaya.**

Dalam peristiwa Isro' dan Mi'roj antara lain dijelaskan bahwa Allah swt menentukan sesuatu tempat yang bernama Sidrhotul Munthaha sebagai tempat untuk berdialog dengan hambanya yang mulia Nabi Besar Muhammad Saw.

PERTANYAAN :

Manakah yang lebih besar antara Allah swt dengan Sidrotul Munthaha. Andaikata besar Allah, maka berarti Allah berada di luar alam. Akan tetapi andaikata besar Sidrothul Munthaha, maka Allah berada di dalam lingkungannya. Lalu bagaimana dengan pengertian ALLAH YANG MAHA BESAR ?

JAWAB :

Allah ta'ala Maha Besar, lebih besar dari Arasy,

dari Sidrothul Munthaha dan lebih besar dari Alam Semesta. Maha suci Allah dari segala sekutuNya yang diserikatkan kepada-Nya. Maha Suci Allah dari yang memiliki jasad.

Yang berjumpa dengan Rasulullah di tempat yang mulia itu, bukan jasad dan bukanlah tubuh, sehingga tidak tepat bila dinyatakan mana yang lebih besar. Yang berjumpa dengan Rasullullah saw di tempat mulia itu ialah kekuasaan Allah, yang kekuasaan-Nya meliputi seluruh alam semesta termasuk Sidrothul Munthaha.

Manusia itu amat dho'if tidak cukup, tidak mampu untuk memikir kan zat Allah SWT karena itu dilarang untuk memikirkannya. Kita hanya diperintahkan untuk memikirkan dan merenungkan apa-apa yang diciptakan Allah.

Rasulullah Saw, bersabda :

تَفَكَّرُوْا فِي خَلْقِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي ذَاتِ اللهِ .

"Tafakkaruu fi cholqillohi walla tafakkaruu fi dzatillahi"

Artinya : Berfikirlah kamu sekalian terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah, dan janganlah kamu berfikir tentang hakikat zat Allah (al-chadits).

23. *HAL KEBAHAGIAAN DAN PENDERITAAN*

---

1. **Bapak Usho Supardo, Surabaya.**

1. PERTANYAAN :

Bagaimanakah kebahagiaan dunia ini menurut pandangan Nabi Muhammad saw ?

JAWAB :

Kebahagiaan menurut pandangan Nabi Muhammad saw adalah menurut pandangan Islam, menurut rintisan yang disampaikan oleh Al-Qur'an yaitu siapa yang banyak mengerjakan amal kebaikan, membantu manusia dari segala bidang, membantu manusia dengan harta, membantu manusia dengan ilmu pengetahuan, membantu manusia dengan menyampaikan hajatnya kepada atasan, membantu manusia dengan segala bantuan yang lain, maka dengan ini dia akan mendapat kebahagiaan. Apabila manusia itu melaksanakan urusan dunianya, yaitu tidak menyadarkan kehidupan kepada peminta-peminta atau kepada orang lain, dengan secara tertib yang diperintahkan agama dan tetap melaksanakan apa yang disebut oleh agama, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan ini yang dinamakan kebahagiaan. Kata Rasulullah saw :
Siapa yang mendapat afiyat dia harus syukur kepada Allah. Afiat ini bukan hanya kesehatan saja, mendapat afiat artinya ketenangan kebaikan, kemajuan, baik maju dalam urusan hidupnya. Sesuai dengan perintah agama, dengan tetap melaksanakan perintah agama inilah kebahagiaan. Manusia Mu'min berbahagia, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan itu Rasulullah tidak jalan, tetapi membina manusia, membantu manusia yang lemah, memberi petunjuk pada manusia yang tidak tahu, mempertahankan masyarakat dari ancaman-ancaman kemaksiatan, Ia inilah kebahagiaan.

2. *Bagaimana ciri-ciri dari cobaan dan siksa dunia ini ?*

JAWAB :

Tuhan yang menjadikan hidup dan yang menjadikan mati untuk mencoba kamu ketika hidup, percobaan ini berupa apa ? percobaan ini ber-

macam-macam, ada yang dicoba dengan harta, diberi Tuhan kekayaan apakah dia dapat memberikan harta ini terhadap mesyarakat apa tidak ? Ini percobaan. Kalau tidak hartanya itulah yang akan menyeret lehernya ke dalam neraka. Ada yang dicoba dengan kekuatan badan, apakah kekuatan ini, dipergunakan untuk tha'at kepada Allah, untuk membantu masyarakat, keluarganya terutama, ataukah dibuatnya untuk merampok, dipakai untuk menghina manusia. Di coba dengan ilmu pengetahuan, diberi ilmu pengetahuan yang tinggi, baik ilmu agama atau lainnya. Percobaan apakah dia dapat menyempaikan ilmu pengetahuan ini kepada masyarakat sebagai tugas wajib, bukan untuk mencari uang.
Bukan untuk mencari kekayaan ataukah dia itu tiap-tiap gerak geriknya menjual ilmunya dengan harta. La, ini percobaan, ada yang dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kesehatannya, sakitan, ada yang sakit parah, supaya dia ini ingat kepada Tuhan, ingat kepada kebesaran Allah, nah ini macam-macam percobaan yang harus kita tangani, bahwa ini percobaan dari Tuhan dan kita berusaha menerima percobaan itu dengan Alhamdulillah. Jadi dicoba itu baiklah membaca Alhamdulillah.

Karena percobaan itu bertingkat-tingkat ada yang berat, dan ada yang lebih berat, ada yang parah, ada yang ringan, kalau kita diberi percobaan yang ringan meskipun ini percobaan, kita ucapan Ahamdulillah, ada orang mati anaknya katanya Alhamdulillah.

= = = = = = = =

24. HAL TAK'DIR

---

1. **Bapak Abdullah Zain, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Nabi bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa setiap orang ketika ada di dalam rahim ibunya telah ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia. Apakah ketentuan tersebut tidak bisa dirubah bila seseorang selalu berdo'a kepada Allah, minta tambah rizki, umur, amalnya dan hidup bahagia ?

JAWAB :

Ketentuan itu sudah merupakan ketetapan aza-

li, sudah sejak dahulu, dan tidak bisa dirubah, hanya Allah memberikan sesuatu seperti perubahan. Misalnya umurnya 40 tahun, ia minta 100 tahun. Allah tidak memberinya 100 tahun, tetapi Allah memberikan hikmah dalam umurnya yang 40 tahun itu hingga lebih baik dari pada kalau umurnya 100 tahun.

2. **Saudara Thopa Bina Ilmu , Surabaya.**

Ada seseorang berjalan ditengah jalan. Karena kelengahannya dia ditubruk mobil dan mengalami luka berat.

PERTANYAAN :

-*Apakah peristiwa serupa itu termasuk Taqdir Allah, ataukah merupakan hukuman Allah karena kelengahannya ?*

JAWAB :

Hal itu merupakan taqdir, Allah memberikan hukuman atas kelengahannya berjalan di jalan raya.

= = = = = = = =

25. HAL BID'AH

---

1. **Bapak Yur, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kami pernah menjumpai sebuah hadits yang bunyinya sebagai berikut :

Artinya :

I. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, tanpa suatu perintahku, maka hal itu tertolak.

II. Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu berada di neraka.

Shahihkah hadits tersebut, dan apa maksudnya ?

JAWAB :

Artinya yang mengada-ada suatu perbuatan

yang di luar agama, maka perbuatan itu ditolak.

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah. Hadits yang kedua, merupakan petikan dari suatu hadits yang shahih.

Artinya : "Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka".

Maksud kedua hadits tersebut : Ulama Islam yang Mujhahid buat taqwanya, mengambil jalan tengah dari hadits itu.

Katanya : Tiap-tiap bid'ah (sesuatu yang diada-adakan dalam agama) itu membawa kesesatan. Tiap-tiap sesuatu yang sesat akan membawa kearah neraka. Agama sudah cukup, buktinya Allah menurunkan ayat diwaktu Nabi berhaji wada' :

"Sekarang agamamu sudah Aku (Allah) sempurnakan".

Lalu apakah yang dimaksud hadits Aisyah di atas : Tiap-tiap perbuatan dalam agama, yang sebetulnya berada di luar agama, itulah yang ditolak. Akan tetapi kalau mengadakan bid'ah dalam agama yang tidak bertentangan dengan agama, maka diterima.

Jadi kami mengartikan :

Tiap-tiap bid'ah yang bertentangan dengan agama itu sesat, masuk neraka, tetapi kalau tidak bertentangan dengan agama itu boleh.

Suatu ketika setelah Rasulullah wafat dan pimpinan umat Islam di tangan Abu Bakar, Umar bin Khatab sebagai penasehat terdekat, pernah

memberi dorongan kepada Khalifah untuk membukukan Al-Qur'an yang pada waktu itu penulisannya masih tercecer di pelepah kurma, batu, tulang dansebagainya, Umar menganjurkan agar Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an itu lalu membukukannya.

Dengan spontan Abu Bakar menjawab. "Apakah engkau hai Umar menyuruh aku mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah dan tidak pernah dipesankannya ? (artinya bit'ah).

Jawab Umar : "Aku bersumpah demi Allah, hal itu baik sekali dilakukan. Sebab Umar memperhatikan pada tiap-tiap pertempuran, banyak para penghafal Al-Qur'an yang mati sebagai syuhada'. Kalau penghafal itu sampai habis, maka bagaimana keadaan Al-Qur'an itu, tentu akan hilang pula. Tetapi kalau dibukukan dalam satu mushhaf, Al-Qur'akan tetap terjaga.

Akhirnya setelah Abu Bakar diberi penjelasan yang sedemikian oleh Umar, beliau menyetujuinya. Sebab itu dinamakan bit'ah hasanah, mashalihul mursalah, yaitu bit'ah yang baik untuk kepentingan umum. Sebab itu sebagai "Ulama' mengartikan "kullu bit'ah dlolaalah" dengan "setiap bit'ah yang bertentangan dengan syari'at agama adalah sesat dan tiap-tiap kesesatan itu masuk neraka. Buktinya apa ? Hadits Ai-Syah di atas : "Laisa alaihi amruna" Yaitu

syaratnya bukan dari ajaran islam artinya bertentangan dengan syari'at Islam, "fahuwa raddun" maka perbuatan itu ditolak. Karena ada orang yang berpendapat bahwa setiap bit'ah sesat. Sepakat Ulama' bahwa bit'ah dalam soal Ibadah, tidak boleh. Bit'ah dalam urusan dunia sepakat Ulama' memperbolehkannya. Sebagaimana dalam urusan ibadah, seperti soal perdagangan.

= = = = = = = =

26. *HAL MATI DAN ZIARAH KUBUR*

---

1. **Dari Bapak LAMIDI, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Bagaimana hukumnya pendoso (kereta mayat) milik umum ditempatkan disamping mesjid/ halamannya. Jadi bukan milik Islam/milik Orang Islam khusus.
Mohon penjelasan !.

JAWAB :

Kalau tidak ada tempat lain, boleh. Tetapi kalau ada tempat lain, lebih baik disimpan di sana, karena barang itu menakutkan, sehingga banyak orang yang takut. Orang yang hatinya lemah, dekat saja tidak mau (tidak berani) kare-

na ada kereta orang mati di dalamnya. Ada manusia yang takut sama hantu, kadang-kadang kamar tempat menyimpan perkakas orang mati itu, pengangkutannya pemandiannya dan lain-lain, ada yang tidak berani masuk kamar tersebut takut. Padahal tidak ada apa-apa, sama dengan kamar yang lain. Cuma hatinya, pikirannya yang lemah, karena itu barang ini baiknya disimpan di dalam suatu tempat tersendiri, supaya jangan menakutkan orang lain.

2. **Dari Bapak A. Rasyid Karang caluk Kraksan.**

PERTANYAAN :

Mengapa tidak ada hari peringatan hari haul untuk nabi kita (tahun wafatnya). ?

JAWAB :

Karena tidak ada perintah, baik peringatan lahirnya, maupun peringatan hari wafatnya. Peringatan-peringatan ini tidak ada dasarnya dalam Agama. Tetapi kalau kita perbuat boleh saja, selama tidak melanggar hukum Agama, tidak bercampur dengan kemak'siatan.
Boleh kita kerjakan karena tidak ada larangan dan bisa berfaedah. Dahulu orang melarang peringatan hari kelahiran Nabi karena Bid'ah. Tetapi mengingat besar faedahnya bagi Da'wah Islam untuk memperingatkan orang-orang yang lupa terhadap Agamanya, maka kalau ingin mengadakan boleh saja. Cuma saja bisa saya sampaikan, bahwa memperingati hari lahirnya

lebih baik dari pada memperingati hari wafatnya, meskipun Pak Rasyid mendengar haulnya Syeh Abdul Qadir Jaelani, seperti di Masjid Rachmat ada Haulnya mbah Karimah. Kita boleh memperingatinya asal jangan ada pelanggaran terhadap Agama. Jadi kalau mengadakan haulnya seseorang hukumnya boleh saja.

3. **Bapak Achmat Sukri, Gresik.**

PERTANYAAN :

Kami telah membaca hadits dalam Kitab Tarjih Muhammadiyah halaman 34 baris lima dari bawah, yang artinya kurang lebih demikian :

"DARI ABU HURAIRAH ra BAHWA RASULULLAH SAW BERSABDA : SEORANG DIANTARAMU DUDUK DI ATAS BARA API LALU MEMBAKAR BAJUNYA DAN TEMBUS PADA KULITNYA, NISCAYA LEBIH BAIK DARI PADA IA DUDUK DI ATAS KUBUR.

(hadits Riwayat Jama'ah selain Bukhari dan Turmizi).

Yang kami tanyakan :
Duduk dan bagaimanakah yang dimaksud dalam hadits di atas, mohon jawaban ?

JAWAB :

Memang banyak lagi hadits-hadits lain yang melarang atau melangkahi atau duduk di atas kubur. Apalagi membuang kotoran di atas kubur-

an. Tetapi ada waktunya terpaksa. Jadi ringkasannya, yang dimaksud hadits ini adalah duduk yang tidak darurat, duduk untuk bersenang-senang, bermegah-megah, berbuat jahat, itulah yang tidak boleh.

Akan tetapi kalau duduk karena terpaksa, duduk diatas kubur karena lelah untuk beristirahat sebentar atau datang dan pergi untuk mengantar jenazah. Orang tua yang duduk karena tak tahan berdiri itu tidak apa-apa. Orang yang tidak terpaksa duduk di atas kubur, baik kubur itu diberi bangunan (semen) atau kubur itu datar dengan tanah, maka hukumnya haram. Karena membawa penghinaan. Karena nanti kalau dilihat oleh keluarga orang yang dikubur itu, akan menimbulkan persengketaan, walaupun yang dikubur itu orang kafir tidak boleh kita duduk di atasnya. Kemudian kita boleh duduk disampingnya (kanan/kiri), disebelah kepala atau kaki asal tidak tepat diatasnya.

4. **Bapak Muchammad Choliq, Situbondo.**

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar perkataan ALMARHUM di kaitkan dengan menyebut nama orang yang telah meninggal dunia, yang berarti YANG DISAYANGI TUHAN.

PERTANYAAN :

Jika yang meninggal dunia tersebut orang kafir atau orang musrik bolehkah kita menyebutkan dengan istilah demikian itu ?

JAWAB :

Tidak boleh untuk orang kafir atau orang musrik yang telah meninggal dunia. Kita sebut saja si A yang telah meninggal atau si Fulan yang telah wafat dan sebagainya.

5. **Bapak Zubir Bakri, Bojonegoro.**

Diterangkan dalam ajaran Islam bahwa orang yang mati di alam barzah mengalami kehidupan lagi, sebab dalam alam tersebut orang memperoleh dan merasakan kenikmatan ataupun azab kubur, lebih jelas lagi di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang mati syahid adalah benar-benar hidup.

PERTANYAAN :

a. Dengan hayat yang kedua yaitu saat dihidupkannya kembali semua orang-orang yang sudah mati. Apakah dengan meniupkan kembali Rokh-rokhnya atau akan dihidupkan kembali dengan cara lain. Dalam Ajaran Islam baik dalam soal Ibadah maupun mu'amalah setahu kami hanya menyangkut hubungan dengan orang mukmin laki-laki dan perempuan (mukmin atau mukminah), begitupun dengan hubungan kenikmatan dan azab siksa di akhirat.

b. Bagaimanakah dengan nasib orang banci, akan masuk surga atau neraka ?

c. Apakah dalam surga atau neraka kelak mereka akan bergabung dalam kelompok laki-laki

ataukah perempuan ? ataukah memang ada kelompok banci sendiri ?.

JAWAB :

a. Yang benar menurut Agama bukanlah dihidupkan kembali, tetapi dibangkitkan atau AL-BA'ATS, yakni dipertemukannya kembali antara roh dan tubuh yang dulu sudah hancur.

b. Tentang mereka akan masuk neraka atau surga tergantung akan amalnya.

c. Allah sendiri yang Maha Tahu, akan masuk kelompok mana orang itu.

6. **Saudara Kholil Setro mengganti.**

PERTANYAAN :

Mohon penjelasan tentang hadits, yang berbunyi :

إني نهيتكم عن زيارة القبور
ألا فزوروها فإنها تذكركم
الموتى .

Innii nahaitukum 'an ziyaaratil quburi, alaa fazuuruhaa fainnahaa tudzakkirukumul mauta.

Artinya : Pada mulanya aku (nabi) melarangmu untuk menziarahi kubur, sekarang ziarailah, karena ia bisa mengingatkanmu akan mati.

JAWAB :

Pada mulanya Nabi melarang orang menziarahi kubur karena mereka baru lepas dari pengaruh penyembahan berhala belum terkikis habis. Setelah iman kaum Muslimin sudah menjadi kuat, maka ziarah kubur diperbolehkan. Menurut Qo'idah Ushul Fiqhi, perintah setelah larangan menunjukkan hukumnya boleh/mubah.
Dengan demikian hukum menziarahi kubur itu mubah dan hanya untuk mengingatkan kepada mati saja bukan untuk yang lain.

7. **Abdul Muchit, Tuban.**

PERTANYAAN :

Bolehkah menikmati makanan dan minuman dalam Ta'ziyah.

JAWAB :

Ta'ziyah itu sunnat dikerjakan semenjak jenazah di kubur hingga lewat tiga hari. Sesudah itu tidak disunnatkan lagi jangan sampai dikerjakan. Dalam Ta'ziyah boleh saja kita makan minum di sana menurut adat mereka bermaksud menghormati tamu. Adapun hadits tentang keluarga yang ditinggal mati syahid oleh Ja'far bin Abi Tholib (saudara Ali bin Abi Tholib) yakni berbunyi :

اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه
قد يشغله عنه .

Ishna'uu li-aali ja'fara tha-aaman fain nahu qad yutsghi-luhu 'anhu.

Artinya : Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka tak sempat membuatnya sendiri, disebabkan musibah yang menimpa mereka.

Yang dilarang ialah membiarkan orang kematian keluarganya memasak makanan mereka sendiri. Bukannya larangan untuk makan minum di sana, karena mungkin tetangganyalah yang memasakkannya, hanya saja demi kesopanan janganlah makan minum di tempat orang kesusahan untuk menghormati mereka.

8. Nyonya Ida, Surabaya.

PERTANYAAN :

Benarkah bahwa nyawa orang yang mati itu belum pergi alam barzah sebelum semua keluarganya terdekat datang berziarah ke makam ?

JAWAB :

Tidak benar. Kalau sudah mati akan masuk alam kubur, baik mereka antar maupun tidak. Memang tempatnya sudah di sana.

9. Bapak Tajirin Lamongan.

PERTANYAAN :

Kita percaya bahwa orang mati akan ditanyai oleh Malaikat Munkar dan Nankir. Ada orang yang mengatakan bahwa pertanyaan kedua malaikat itu dilakukan di dalam kubur, dan ada lagi yang mengatakan hanya roh nya saja.

Yang kami tanyakan : Dimanakah pertanyaan kubur itu dilakukan ?

JAWAB :

Sebenarnya alam kubur itu sudah termasuk alam akherat. Kita tidak begitu mengerti tentang alam akherat. Bagaimana pertanyaan itu dilakukan, memakai bahasa apa, tidak banyak diketahui Itu alam akherat. Orang hidup tidak mengetahui alam akherat. Alam akherat itu bagi orang hidup masih merupakan alam ghaib. Tetapi meskipun alam ghaib, ada berita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, menerangkan bahwa alam kubur ada pertanyaan. Maka kita harus mengimaninya. Yang tidak percaya kepada keterangan itu, berarti tidak percaya kepada Muhammad. Tidak percaya kepada Muhammad bukan orang Islam. Sesudah itu memang ada beberapa pendapat, tetapi pendapat yang paling benar ialah :

Pertanyaan dalam kubur itu menyertakan badan dan roh. Ada orang yang mengatakan, yang ditanya hanya rohnya saja. Badannya tidak. Menurut logika pendapat ini tidak benar. Karena yang bertanggung jawab di dunia ini roh dan badan. Tentu kedua-duanya ditanyai. Pada suatu waktu di mana Rasulullah saw masih hidup, beliau menerangkan masalah pertanyaan kubur ini dimuka para sahabat. Di antara yang hadir itu Umar bin Khatab.

Umar Bertanya :	Wahai Rasulullah, apakah ketika ditanyai itu akal kami ada ?
Jawab Rasul :	Ya,
Kata Umar lagi :	Kalau begitu mulut orang yang bertanya itu akan saya sumbat dengan batu.

Di sini ada pepatah bahasa Arab, "Disumbat dengan batu" bukan berarti benar-benar batu dimasukkan ke dalam mulutnya. Tetapi ia akan menjawab pertanyaan Malaikat tersebut, sehingga penanya tersebut tidak bisa menolak lagi. Jadi dengan keterangan tersebut di atas, difahami bahwa yang ditanya dalam kubur itu roh dan jasad. Karena akal itu di dalam jasad. Setelah yang mati itu dimasukkan ke dalam kubur, lalu diratakan tanah kuburnya, ketika itulah roh tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Setelah 'masuk roh itu, datanglah Malaikat yang akan menanyainya, sehingga Rasulullah Saw bersabda kētika penguburan seorang sahabat yang bernama Sa'ad selesai dan sudah diratakan tanahnya : "Do'akanlah selamat kepada sahabat mu Sa'ad, sekarang ia ditanya". Sebab itu, sewaktu penguburan mayat, do'akanlah segera setelah kuburnya diratakan dengan tanah, jangan tahlilan dulu, dzikiran dulu, sesudah lama baru di do'akan.

Karena maksud dari do'a itu kita mendo'akan si mayat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

= = = = = = = =

27. HAL HIJRAH

---

1. **Bapak Darif Ma'arif, muadzin, Surabaya.**

PERTANYAAN :

a). Hijrahnya Rasulullah SAW, adalah pada hari senin tanggal 12 Rabiul awal, tetapi apa sebabnya. awal tahun Hijrah itu tidak di mulai bulan Rabi'ul awal, tetapi bulan Muharam dan dengan memindahkan ke bulan Muharam ini, apakah tidak mengurangi kebesaran arti dari pada bulan Rabi'ul Awal itu sendiri, yang memang peristiwanya dibulan itu ?

JAWAB :

Pertama-tama sebabnya adalah menyesuai-

kan dengan kebiasaan kaum Quraisy di dalam menetapkan perjanjian-perjanjian yang berlaku di dalam masyarakat mereka. Agama Islam datang untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk merubah total. Tidak semua yang berlaku masa zaman Jahiliyah itu di tinggalkan, bahwa banyak dari pada hukum-hukum yang berlaku pada masa Jahiliyah, tetapi tidak bertentangan dengan dengan kemanusiaan dan kesosialan tetap berlaku pada agama Islam. Diantaranya ialah Allah Ta'alah menetapkan bahwa dalam harta warisan, anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian. Adat ini berlaku pada masa Jahiliyah terus ditetapkan oleh agama Islam sesuai dengan adat yang berlaku, bahwa anak laki-lakilah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Perempuan tidak bertanggung jawab sama sekali, bahwa ia akan mengikut suaminya menjadi anggota rumah tangga yang lain. Yah, kalau kita fikir bahwa memberikan dua bagian kepada anak laki-laki dan satu bagian pada anak perempuan, ini adalah pembagian yang adil. Kalau kurang dari dua bagian berarti tidak adil, karena untuk membina dan membangun rumah tangga dalam masyarakat, mungkin lebih separuh biaya. Karena meletakkan perjanjian pada tgl. 1 Muharam dianggap tidak bertentangan dengan Agama, maka tahun Hijrah perhitungannya di ajukan kepada bulan Muharam.

PERTANYAAN :

b). Apakah ini tidak mengurangi arti kebesaran tgl. 12 Rabi'ul Awal ?.

JAWAB :

Memang tanggal 12 Rabi'ul Awal itu hari yang benar, dan hari istimewa, Rasulullah SAW. Hijrah dari Mekkah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, beliau kawin dengan Siti Aisyah tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkan tanggal 12 Rabi'ul Awal, Wafat tanggal 12 Rabi'ul Awal, peperangan Badar kecil (sughro) tanggal 12 Rabi'ul Awal. Pendeknya Rasulullah SAW mendapatkan fasilitas tentang tanggal 12 Rabi'ul Awal ini, akan tetapi memulai awal tahun Hijriah dengan satu Muharam itu tidak berarti memindahkan kebesaran bulan Rabi'ul Awal ke bulan Muharam, apalagi sampai mengurangi arti kebesarannya, sebab pengertian tahun Hijrah itu adalah tahun yang perhitungannya dimulai dari tahun di mana pada tahun itu Rasulullah Hijrah. Adapun perhitungan pertahunnya adalah tetap sebagaimana yang sudah berlaku sebelumnya yaitu dari bulan Muharam, supaya tidak menimbulkan kekacauan bagi masyarakat.

PERTANYAAN :

c). Bagaimana dunia Islam cara menyambut tahun baru Hijriah, 1 Muharam itu ? Misalnya

di Mekkah Makatul Mukaromah/di Madinatul Munawaroh, di Mesir dan sebagainya.

JAWAB :

Negara-negara Islam yang telah saya datangi (Timur-Tengah) sangat menghargai hari-hari besar yang bersejarah dalam Islam, mereka selalu mengadakan suatu perayaan, apabila datang waktunya. Seperti hari Maulud Nabi itu adalah hari raya besar, hari Nuzulul Qur'an, hari Hijrotul Rasul dari Mekkah ke Madinah dan hari Isro' Mi'roj.
Empat ini yang saya ingat dibesarkan dimana-mana Negara Islam. Hari Nuzulul Qur'an, Isro' Mi'roj, Maulud Nabi dan Hijrotul Rasul. Empat hari tersebut merupakan hari besar Islam. Memang hari-hari besar Islam itu banyak, tetapi yang empat ini merupakan induknya. Induk pertama ialah Maulud Nabi artinya memperingati hari lahirnya Rasulullah, sebab apabila Rasulullah tidak lahir Islam tidak datang, jadi hari Maulud Nabi ini hari raya yang terbesar.

2. **Saudara Murad Thontowi, Banyuwangi.**

Adalah menjadi kenyataan bahwa di zaman modern ini manusia telah bisa mendarat di bulan, bahkan di planet-planet yang lain. Sebenarnya sayapun berminat untuk ikut pergi dan bermukim di sana (di bulan). Tetapi setelah saya pikir-pikir niat itu saya urungkan, karena kami kuatir menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di sana, antara lain sebagai berikut :

PERTANYAAN :

a. Andaikata saya telah sampai di bulan, kemana saya menghadapkan wajah waktu mengerjakan shalat ? Padahal Ka'ba sebagai arah kita mengarahkan wajah ada di bumi ?.

b. Bagaimana saya mengawali puasa Ramadhon, yang menurut syara' harus kita mulai kalau kita sudah melihat bulan. Padahal waktu itu bulan tidak hanya kita lihat tetapi malah kita tempati ?

c. Bagaimana kita mengerjakan rukun Islam yang kelima, apakah kita harus turun ke Bumi ?

JAWAB :

a. Dalam keadaan yang demikian, yang dituju sebagai arah dalam kita menghadapkan wajah waktu mengerjakan shalat itu bukan langsung Ka'bahnya, tetapi adalah Udara, ruangan (atmosfir) yang ada lurus di atas bangunan Ka'bah itu sampai ketinggian yang tidak terbatas. Kesimpulannya saudara cukup menghadapkan Udara/atmosfir yang berada lurus di atas Ka'bah di bumi itu.

b. Waktu Puasa dihitung menurut perjalanan bulan. Jadi mana kala bulan telah mulai awal perjalanannya dalam mengitari bumi pada bulan Ramadhon, maka saat itu saudara telah memasuki tanggal 1 bulan Rama-

dhan . Yang berarti saudara wajib mulai berpuasa Ramadhan.

c. Benar saudara ! Saudara harus turun ke bumi, karena haji adalah mendatangi tempat yang bersejarah dengan niat Ibadah. Tempat yang bersejarah itu di bumi. Jadi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima saudara harus turun ke bumi.

= = = = = = =

28. HAL NABI

---

1. **Bapak Astriwidjojo Salimuddin, Karangcaluk Kraksan.**

PERTANYAAN :

Berapakah umur para Rasul yang ke 24 dari Nabi Adam sampai Nabi Isa selain dari Nabi Muhammad ?.

JAWAB :

Itu pertanyaan yang terlalu luas, menanyakan Rasul sejak Nabi Adam. Bilangan Rasul saja kita tidak tahu. Jumlah Rasul itu banyak sekali. Yang tercantum dalam Al-Qur'an ada 25 orang. Kapan meninggalnya kita tidak tahu. Karena soal itu di dalam Agama tidak penting. Tidak berdosa bila kita tidak tahu. Yang penting kita mengetahui pelajaran mereka, dan kita ikut mereka, ikut Allah dan ikut Rasul :

أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ .

"Athii 'ullaaha waathiu 'urrasul" QS 4 : 59 (AN Nisa).

Artinya : Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul.

Ikut Agamanya, ikut peraturannya. Adapun mengetahui biografinya (riwayat hidupnya), di

mana lahirnya, tahun berapa, mati di mana, hanya boleh saja diketahui. Tapi hal itu sulit. Sabda Nabi SAW : إِنْتَصَبَ إِلَى عَدْنَانَ ثُمَّ قَالَ

كَذَبَ النَّاسُ نَسَّابُونَ وَالْقُرُوْنُ بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرَةٌ

"Intashaba ilaa 'adnaana tsumma qaala : "Kadzdzaban naasu nashabunaa wal quruuna baina dzaalika katsirah.

Artinya : Rasulullah SAW menyebutkan nasabnya, keturunannya sampai ke-Adnan. Kemudian bersabda : Bohonglah ahli sejarah keturunan itu, karena sudah lewat berabad-abad.

Karena sudah lewat berabad-abad, maka bagaimana mereka tahu. Karena ada yang menyampaikan nasabnya Nabi itu sampai Adam. Jadi Adnan ini nasabnya Rasul karena Rasulullah SAW., mengakuinya sendiri, lalu disebutkannya : Kadzabannassabuuna. Bohong semua orang yang menyebutkan keturunan-keturunan itu.

2. Saudara Ma'ruf Al-Fatah, Ngawi.

PERTANYAAN :

Minta penjelasan-pengertian tentang ayat Al-Qur'an dan hadits di bawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Yaa ayyuhalladziina aamanuu athiiullaha wa athii'ur rasuula waulil amri minkum fa-in tanaa za'tum fi syaiin farudduuhu ilallahi war-rasuuli in kuntum tu' minuuna billahi wal yaumil aakhiri. Dzaalika Khairun wa ahsanu ta'wiila. (Qs. 4 An Nisa' 59).

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ يَعْصِنِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِرَ فَقَدْ عَصَانِيْ . رواه مسلم وفي كتاب اميره -

Hadits Nabi : *"Aninnabiyyi SAW. qaala : man athaa'-anii faqad athaa'allaha waman ya'shanii faqad ashaallaaha. Wa man yuthi'il amiira faqad athaa'anii, Wa man ya'shil amiira faqad 'ashhanii. (rawaahu muslim-Wafiikitabin : amiirahu).*

عَنِ النَّبِيِّ صلعم : يَحِلُّ لِثَلَاثٍ يَكُوْنُوْنَ بِثَلَاثٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ (رواه احمد)

"Aninabiyyi saw. yakhillu li tsalatsin yakuunuunna bitsalatsin minal ardii illaa ammaruu'alaihim ahadahum. (rawaahu ahmad).

JAWAB :

Yang dimaksud dengan "Ulil amri" sebagian Ulama' : Ulil amri.

Artinya : Pengusaha (Orang yang memang punya kekuasaan di pemerintahan). Tapi apakah mutlak? Tidak ! Orang yang berkuasa di pemerintahan harus kita ikuti kalau perintahnya tidak melanggar Agama. Bagaimana besar kekuasaannya, kalau memerintahkan suatu yang melanggar Agama tidak boleh di ikuti.

Rasulullah menjelaskan dengan terang :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"Laa thaa'ata limakluqin fii ma'shiyatil khaliq".

Artinya : Tidak boleh ditaati seseorang yang

menyuruh berdurhaka kepada Allah.
Adapun Rasul adalah pesuruh Tuhan :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ

"Man yuthi'irrasuula faqad athaa'allaaha."

Artinya : Siapa yang ikut Rasulullah berarti mengikuti Allah. QS. 4 An-Nisa' ayat 80.

Dalam satu pendapat Ulil Amri (penguasa) adalah penguasa muslim yang melaksanakan perintah Agama bukan mutlak penguasa.
Ada pendapat yang lebih luas, yaitu pimpinan yang diangkat atau dianggap sah oleh Masyarakat, baik ia itu penguasa, Ulama' Umaro atau zu'ama yang kita sebut sesepuh dalam masyarakat yang mengetahui pengetahuan dan jiwa agama. Tuhan menyuruh untuk mengikuti tiga tersebut.
Arti tiga tersebut menurut penjelasan Ulama'. "Athii'ullah" Artinya : Ikutilah Al-Qur'an, wa athi'urrasul artinya : Ikutlah Al-Hadits "Wa ulil amri minkum" Artinya: Ikutilah ijtihat.
Karena sumber agama itu ada tiga. Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Yang terdapat dalam Al-Qur'an harus diikuti. Yang ada dalam Hadits diikuti.
Kalau dalam Al-Quran dan hadits tidak ada itulah lapangan Ijtihad yang di ijtihadkan oleh para Ulama' besar yang bertaqwa, bukan orang yang sembrono. Orang yang bertijtihad besar ilmunya, besar ketaqwaannya. Disebut Ulama' tetapi tidak bertaqwa hanya untuk mencari

kepentingan sendiri tidak diterima. Dalam hidupnya lima/enam kalau pindah aliran, pindah di mana ia mendapat kesenangan, ia ini bukan Ulama' yang tertaqwa. Mungkin sewaktu-waktu Agamapun dijualnya. Kalau ia mendapat kepentingan di dalam Agama lain, ia keluar dari agama Islam. Ini disebut Ulama' Munafiq (Ulama' Su'), Ulama' jahat.

يَا عُلَمَاءَ السُّوْءِ يَا مِلْحَ الْبَلَادِ مَنْ يُصْلِحُ الزَّادَ مِلْحُ الْفَسَادِ .

"Yaa ulamaa-assuui, yaa milhal balaadi, man yushlihizzaada milhulfasaad".

Artinya : Hai Ulama' su' (jahat) yang kedudukannya dalam negeri sebagai garam yang memperbaiki makanan kalau garammu sendiri rusak.

Jadi Ulama' itu tidak semuanya bertaqwa. Kita harus menilai ada Ulama' yang ilmunya untuk mencari penghidupan, di jual, sesudah itu melangkah kealiran lain, masuk aliran ini untuk mencari yang menguntungkan. Kata orang Arab : Menari di mana mendengar gendang. Itu Ulama' Suu' namanya. Ulama' semacam ini akan meruntuhkan agama, meruntuhkan Negara. Karena Ulama' yang demikian ini mudah diperalat, diperalat musuh agama. Hatinya dapat dibeli dengan setengah sen.
Fatwa dari Ulama' ini tidak dapat diterima. Yang diterima adalah dari mujtahidin yang bertaqwa. Karena Ulama' besar yang bertaqwa pada saat ini sudah jarang. Maka kita terpaksa kembali kepada fatwa-fatwa Ulama' yang terdahulu. Dahulu banyak sekali Ulama' yang taqwa, tapi Ulama' yang namanya populer ada empat

orang : Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Akhmad bin Hambali. Masing-masing imam ini mempunyai karangan yang banyak, maka dari itu Allah berfirman ; "Athiiullaaha, ikutlah Al-Qur'an, Wa Athii'urrasuula, ikutilah Rasul, Waulil amri minkum dan ikutilah ijtihad.

Fain tanaaza'tum fii syai-in farudduuhu alallaahi warrasuuli.

Yakni : Kalau ada perlainan pendapat dalam satu hukum antara kamu, maka kembalikanlah kepada -Al-Qr'an dan Hadits. Kalau tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, maka tidak disebut ijtihad. Oleh karena itu ijtihad itu tidak boleh melangkah dari Al-Qur'an dan Hadits.

Siapa Ulil Amri itu ? Satu pendapat mengatakan : Ulil amri itu penguasa (sesepuh) yang bertaqwa dan berilmu.

Ada Hadits Rasulullah SAW, bersabda :

Man athoo'ani faqod athoollah, waman ashoni faqot asholłah, waman atho'a amiirii faqot athooni, waman ashoo amiiril faqod ashooni.

Artinya : Barang siapa taat kepada saya, maka ia taat kepada Allah dan barang siapa melanggar kepada saya, maka ia melanggar kepada Allah. Barang siapa taat kepada penguasa saya maka ia taat kepada saya dan barang siapa melanggar kepada Penguasa saya, maka ia melanggar kepada saya.

Betul, hadits ini shoheh, dan menyuruh taat. Amir, itu Khalifah sesudah Rasulullah, yakni wakil, seperti setelah beliau meninggal,diangkat Abu Bakar Siddiq menjadi Khalifah oleh orang Islam. Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar bin Khottob. Jadi kalau memanggil khalifah-khalifah itu dengan panggilan ya Amiril Mu'minin, yang merupakan julukan (laqob, gelar) kepala Negara. Tidak boleh disebut Amiril Mu'minin, orang yang tidak berkuasa.

3. **Saudara Yur, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Kami pernah membaca sebuah buku, dalam buku tersebut diterangkan bahwa, di dalam Islam sesudah nabi wafat, setiap abad timbul seorang Mujahid, pemimpin baru harus di anut. Benarkah demikian ?

JAWAB :

Memang ada Hadits yang artinya :
"Tidak datang seratus tahun, melainkan Allah ta'ala mengutus seorang Mujahid". Hadits ini tidak begitu kuat. Kalau mau dilihat boleh dilihat. Saya kira di Ibnu Majah, Turmidzi, Bukhori, Muslim kalau saya tidak keliru tidak ada. Hadits ini artinya jelas, tidak datang seratus tahun, melainkan Allah akan mengutus seorang Mujahid. Maksudnya Allah akan mengutus seorang pimpinan Islam.
Tetapi Mujahid ini bagaimanakah ? Apakah ini

dari golongan Ulama' atau golongan lain tidak disebut. Tetapi akan datang dalam masyarakat orang yang kuat akan membantu memajukan dan mempertahankan agama Islam. Sehingga ada Hadits dloif tetapi kita boleh beriti'nas kepada isinya.

Rasulullah saw bersabda :

" Allah ta'ala akan membantu mempertahankan agama ini (Islam) dengan seorang fajir (orang muslim yang tidak kuat agamanya)". Dalam satu riwayat "dengan orang kafir". Ini akan menjadi pemimpin yang merugikan. Sebab timbulnya/wurudnya **Hadits** ini ialah : Sewaktu Rasulullah masih hidup, ada seorang dari sahabat yang betul-betul pahlawan, tak ada musuh yang dihadapannya melainkan dibunuhnya. Seorang lagi **membuntutinya** dari belakang, akan melihat bagaimana akhirnya pemuda ini. Tiba-tiba setelah pasukan Islam sudah bertemu dengan pasukan musuh, pasukan itu kena panah. Karena kemarahannya ia membenamkan panah itu ke dalam perutnya sendiri, ia bunuh diri. Maka kejadian ini diceriterakan oleh seorang kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda seperti yang tersebut di atas, yakni Allah akan memenangkan pasukan Islam itu dengan perantaraan orang kafir. Begitu juga dalam suatu masa, kadang-kadang bukan Ulama' Islam yang meninggikan agama Islam. Juga yang dimaksud dalam hadits itu mengatakan bahwa setiap seratus tahun agama Islam ini akan lemah, timbul kekacauan, kerusuhan dalam masyarakat. Akan tetapi Allah akan meng-

utus di akhir abad itu seorang yang kuat membimbing agama Islam, menangkis semua kejahatan itu serta semua suasana yang merusak.

4. Saudara Suyitno, Surabaya.

PERTANYAAN :

Apakah Nabi Isa itu nanti turun ke dunia lagi ?

JAWAB :

Berhubung Injil sendiri sekarang banyak di campuri oleh karangan ~~menusia~~, maka persoalan Nabi Isa menurut Injil tersebut menjadi kabur. Tetapi telah disepakati oleh ahli agama, bahwa Isa sudah tidak ada di muka bumi ini. Lalu di mana ? Al-Qur'an mengatakan :

"balrafa'ahullaahu ilaihi". بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ

Artinya : akan tetapi nabi Isa dinaikkan Allah ke sisinya, artinya diambil Allah.

Injil yang sekarang mengatakan : Isa disiksa, dibunuh dengan cara salib. Islam sama sekali tidak mengatakan demikian.

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ .

"Wamaa qataluuhu wama shalabuuhu walaakin syubiha lahum"

Artinya : Mereka tidak membunuh ataupun menyalib Isa, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupa-

kan dengan Isa bagi mereka. (Surat An-Nisa' 157–158).

Di sini Islam menghormati Isa dengan menyebutkan Isa diangkat hidup-hidup oleh Allah ke langit. Dengan demikian nanti Isa pasti turun ke bumi, karena semua manusia adalah mati di bumi.

Firman Allah : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى .

"Minhaa khalaqnaakum, wafiihaa nu'idukum waminhaa nukhrijukum taaratan ukhraa".

(Surah Thaha ayat : 55).

Artinya : Dari tanah ini kamu dijadikan wahai manusia, dan kepada tanah itu kamu akan kembali, dan dari tanah itu pula Kami nanti akan membangkitkanmu.

Jadi Isa pun nanti di kubur di bumi. Lalu apa yang akan beliau kerjakan nanti ?

Ada beberapa hadits, yang walaupun sebagian dlą'if, tetapi karena jumlahnya yang banyak, memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Hadits-hadits yang berhasil saya kumpulkan tentang turunnya Nabi Isa tersebut ada ± 51 buah, antara lain yang shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim :

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ
مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ .

"Kaifa bikum idza nazzala ibnu maryama wa imaamukum minkum".

Artinya : Bagaimana keadaan, kehebohan kamu umat Islam nanti ketika Isa

turun dari langit dan panglimamu bersama kamu bersiap untuk bertempur dengan musuh.

Kesimpulan dari pendapat Ulama' Islam, bahwa Nabi Isa nanti akan mengembangkan agama Islam, memerintahkan membunuh babi, memusnakan salib, karena bukan masanya lagi, sekarang masa Nabi Muhammad yang anti salib, dan anti babi. Hadits-haditsnya ada. Kapankah saat itu ? kita tidak tahu .

Hari akhir di katakan sudah dekat bila diukur antara saat sekarang ke saat diciptakannya dunia ini. Tapi datangnya diperkirakan masih jauh.

5. Saudara Ali Hakim Ichwan, Gresik.

Adalah Hadits Nabi Muhammad saw, diterangkan bahwa Nabi Isa AS kelak akan turun ke dunia dan akan memerangi Dajjal.

PERTANYAAN :

Mohon penjelasan tentang turunnya Nabi Isa ke dunia ?

JAWAB :

Nabi Isa AS tidak wafat, beliau diangkat, dinaikkan Tuhan ke langit dalam keadaan hidup, kelak pada waktunya beliau akan turun ke bumi dan kemudian akan mati di bumi. Sebagaimana tersebut dalam Thoha ayat 55 yang berbunyi :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"Minhaa kholagnaakum wafiihaa nungiidukum waminhaa nukhrijukum taarotan ukhroo".

Artinya : Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.

Adapun keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan memerangi Dajjal itu tidak dapat dibenarkan atau dipertanggung-jawabkan karena tidak ada riwayat yang shohih.

========

29. HAL AL -QUR'AN

---

1. Bapak Nur Sa'id, Lamongan.

PERTANYAAN :

Bagaimanakah pengajian Al-Qor'an dalam kaset, apakah pahala bagi orang yang membacanya dan mendengarkannya ?

JAWAB :

Soal pahala bagi yang membaca dalam kaset tetap ada. Makin banyak diulang kaset itu, makin banyak pula pahalanya. Jadi mewaqafkan kaset itu termasuk shadaqah jariyah, meskipun ia sudah mati. Misalnya kaset-kaset Muhammadong dan lain-lain bagi yang mendengarkannya mendapat pahala juga.

Sebagian dari khiffaadhul Qur'an (penghafalan Al-Qur'an) di luar negeri sudah mendapat kemudahan. Karena orang hafidh Al-Qur'an itu sendiri harus mengulang hafalannya itu. Paling tidak satu hari harus 3 jus. Jadi kadang-kadang ia tak berkesempatan. Dalam hal ini cukup ia memutar kasetnya saja dan ia mendengarkan, supaya hafalannya tidak hilang, jadi berpahala juga. Kalau kaset itu dijual maka ia seperti barang jualan lainnya, hanya uang saja yang ia dapatkan.

2. **Bapak Kholisin, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Dalam surat khabar sering didapati keterangan tentang benda UFO (piring terbang). Bagaimanakah menurut Al-Qur'an, adakah makhluk-makhluk lain di luar angkasa ?

JAWAB :

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak di jumpai sesuatu keterangan mengenai piring terbang. Bahkan soal itu sendiri sampai sekarang masih merupakan teka-teki. Apakah itu datang dari planet lain ataukah bagaimana, para ahli masih belum mendapatkan kepastian. Oleh karena itu para Kiyaipun belum tahu.

3. **Ibu Umiyati Maksunah, Surabaya.**

PERTANYAAN :

Samakah pahalanya orang yang membaca Qur'-

an dalam hati, dengan orang membaca dengan bersuara.

JAWAB :

Membaca dengan suara lebih baik dan banyak pahalanya, tetapi membaca dalam hati hanya sedikit pahalanya. Karena itu kita dianjurkan untuk membaca dengan suara nyaring menguasai segi pembacaannya, justru inilah yang paling baik menurut anjuran Qur'an hadits sendiri.

4. **Bapak Muhammad Huda Guru, Madiun.**

PERTANYAAN :

Apakah yang menyebabkan negara dan umat Islam tidak maju dalam soal kebudayaan dan tehnologi bila dibandingkan dengan negara-negara Barat, padahal Islam punya kitab Suci yang lengkap mencakup soal keduniaan dan keakheratan. Apakah hal ini disebabkan Islam hanya mementingkan akherat saja ?

JAWAB :

Sebabnya jelas, karena umat Islam tidak mau belajar, waktunya hanya untuk main-main saja, ngobrol di rumah, gardu dan di pinggir-pinggir jalan. Tidak begitu sadar bahwa ilmu itu harus di cari.

Al-Qur'an, membaca saja. Kemudian dari yang membaca itu beberapa persen yang mengerti

dan mempelajari Al-Qur'an itu,
sejuta kiranya terlalu banyak.
Oleh karena itu saya anjurkan agar disetiap rumah tangga tersedia terjemahan Al-Qur'an, dan menyediakan barang 10 % dari waktunya tiap hari yang 24 jam itu untuk mempelajarinya. walaupun Al-Qur'an itu lengkap, kalau tidak dipelajari tidak banyak gunanya.

= = = = = = = = = =

12-8-85